



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Para Terdakwa:

TERDAKWA I:

Nama Lengkap : **LA ODE MUSAHARA, SE**
Tempat Lahir : Kapota
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun/31 Desember 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kapota Kecamatan Wangiwangi Selatan
Kabupaten Wakatobi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : Sarjana (S-1)

TERDAKWA II:

Nama Lengkap : **Hj. SITI HERLINA, S.Pd**
Tempat Lahir : Kampiri (Wajo)
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/4 November 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Numana Kecamatan Wangiwangi Selatan
Kabupaten Wakatobi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : Sarjana (S-1)

TERDAKWA III:

Nama Lengkap : **HAMID, S.Pd**
Tempat Lahir : Patuno
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/31 Desember 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangiwangi
Kabupaten Wakatobi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : Sarjana (S-1)

TERDAKWA IV:

Nama Lengkap : **H. LA AMPA, A.Ma**
Tempat Lahir : Mandati
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun/31 Desember 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel. Wanci Kec. Wangi-Wangi Kab.
Wakatobi
Agama : Islam

Halaman 1/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : Diploma

Para Terdakwa tidak ditahan:

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **SARNI, S.H.,M.H.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, beralamat kantor di Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam buku Daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 641/Tipikor/2019/PN.Kdi tanggal 2 Desember 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi tanggal 27 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi tanggal 27 November 2019 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa, Petunjuk serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I **LA ODE MUSAHARA, SE**, terdakwa II **Hj. SITI HERLINA, S.Pd**, terdakwa III **HAMID, S.Pd**, terdakwa IV **H. LA AMPA, S.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **LA ODE MUSAHARA, SE**, terdakwa II **Hj. SITI HERLINA, S.Pd.**, terdakwa III **HAMID, S.Pd**, terdakwa IV **H. LA AMPA**, masing-masing dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan.
3. Menghukum terdakwa I **LA ODE MUSAHARA, SE**, terdakwa II **Hj. SITI HERLINA, S.Pd.**, terdakwa III **HAMID, S.Pd**, terdakwa IV **H. LA AMPA**, masing-masing

Halaman 2/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Komputer Touch Screen pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010, tanggal 21 Oktober 2010;
2. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang dilegalisir;
3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Serah Terima Kesekolah Pengadaan Komputer Touch Screen pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi, tanggal 5 Januari 2011;
4. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010, tanggal 11 Januari 2010 yang dilegalisir;
5. 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Komputer Touch Screen Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Nomor : 06-03/PHO/DIKNASPORA/XII/2010, tanggal 17 Desember 2010 terdiri dari :
 - 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08-03/PPK-APBN-P/DKNASPORA/XII/2010;
 - 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010;
 - 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pemeriksaan Barang Pengadaan Komputer Touch Screen tanggal 16 Desember 2010;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pejabat Pembuat Komitmen Drs. LA BADO, M. Pd. Kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Nomor : 05-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%;
 - 1 (satu) rangkap Surat Kontraktor Pelaksana PT. TIMAKO GROUP PRATAMA An. RIDWAN Kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan APBN-P Tahun 2010 Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Nomor : 01/TGP/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%;
 - 4 (empat) lembar Foto dokumentasi Pemeriksaan Barang Pengadaan Komputer Layar Sentuh Touch Screen;

Halaman 3/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Komputer Touch Screen pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010, tanggal 21 Oktober 2010;
7. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Tahapan Proses Lelang dan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang dilegalisir;
8. Asli Dokumen SPP Pembayaran Uang Muka 20 % senilai Rp. 428.781.000 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta lampirannya;
9. Asli Dokumen SPP Termen 100 % senilai Rp. 1. 715.124.000 (Satu Milyard Tujuh Ratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) beserta lampirannya;
10. 1 (satu) lembar Foto Copy INVOICE / Faktur pembelian Computer Touch Screen "GATEWAY ZX 6951" dan UPS Prolink PRO 1200 \$ dengan Nomor : 035/INV/BPJ-ISHAK/XI/2010 tanggal 30 November 2010 dari CV. BUANA PRATAMA JAYA dengan Direktris DIAN CHRISTINA TULIS ditujukan Bapak H. ISHAK yang di Cap Stempel bermaterai oleh PT. Pos Giro Wangi-Wangi;
11. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro an. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Nomor Rekening 105 01.04.000125-3, Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Sultra Cabang Wakatobi tertanggal 25 Januari 2017;
12. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang dilegalisir;
13. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Nomor : 62 Tahun 2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kegiatan APBNP pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010;
14. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 370 Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010;
15. 1 (satu) lembar Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (OE) Paket Pekerjaan Pengadaan Komputer Touch Screen sebanyak 107 Unit pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010;

Halaman 4/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi melalui Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.

5. Membebaskan kepada terdakwa I **LA ODE MUSAHARA, SE**, terdakwa II **Hj. SITTI HERLINA, S.Pd.**, terdakwa III **HAMID, S.Pd**, terdakwa IV **H. LA AMPA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa (LA ODE MUSAHARA, SE; Hj. SITTI HERLINA, S.Pd; HAMID, S.Pd dan H. LA AMPA, A.Ma) telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis, dan dibacakan pada tanggal 18 Maret 2020 dengan simpulan memohon kepada Majelis Hakim agar:

1. Menyatakan Para Terdakwa LA ODE MUSAHARA, SE BIN LA ODE DILI; H. LA AMPA, A.Ma.Pd BIN IBRAHIM; HAMID, S.Pd BIN LA ODE BOSAserta Hj. SITTI HERLINA, S.Pd BINTI H. SANUDI **"TIDAK TERBUKTI"** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Para Terdakwa LA ODE MUSAHARA, SE BIN LA ODE DILI; H. LA AMPA, A.Ma.Pd BIN IBRAHIM; HAMID, S.Pd BIN LA ODE BOSAserta Hj. SITTI HERLINA, S.Pd BINTI H. SANUDI dari seluruh dakwaan (*vrijspreek*) setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), dan/atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap Para Terdakwa.
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa LA ODE MUSAHARA, SE BIN LA ODE DILI; H. LA AMPA, A.Ma.Pd BIN IBRAHIM; HAMID, S.Pd BIN LA ODE BOSAserta Hj. SITTI HERLINA, S.Pd BINTI H. SANUDI dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, oleh Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis yang intinya menolak seluruh dalil-dalil pledoi Para Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pledoinya;

Halaman 5/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara :02/RP-9/11/2019 tanggal 27 November 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Almarhum LA NIO, S. Pd (*berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 145/290/DNMN/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 an. LA NIO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Numana, sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHP, mengenai hapusnya kewenangan menuntut pidana terhadap terdakwa yang meninggal dunia*) atau selanjutnya disebut sebagai para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa/Penilai Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) (sekarang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga) Kabupaten Wakatobi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) Kabupaten Wakatobi Nomor : 11 tahun 2010, tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010, pada tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Padaraya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dan di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) Kabupaten Wakatobi ataupun di tempat-tempat lain di Kabupaten Wakatobi yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 11 tahun 2010 tertanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010, dengan struktur panitia yakni :

Ketua Panitia	: LA ODE MUSAHARA, SE (Terdakwa I)
Sekretaris	: Hj. SITTI HERLINA, S.Pd (Terdakwa II)
Anggota	: HAMID, S. Pd (Terdakwa III)
Anggota	: H. LA AMPA, A.Ma (Terdakwa IV)
Anggota	: LA NIO, S. Pd (Almarhum)
- Bahwa para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010,

Halaman 6/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (5) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, yang mengatur bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan;
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2010, saksi RIDWAN selaku Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA mengikuti lelang paket pengadaan Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) sejumlah 107 (seratus tujuh) unit pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi dan menjadi pemenangnya, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2010 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor: 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010, untuk pengadaan 107 (seratus tujuh) unit komputer Layar Sentuh dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh saksi RIDWAN selaku Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA/ Pihak Penyedia dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs. LA BADO, M. Pd (Almarhum) dengan nilai kontrak Rp.2.143.905.000,- (*dua milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah*) yang diketahui dan turut bertandatangan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi, yakni saksi Drs. H. MASIUDDIN.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan Lelang Paket Pengadaan Komputer Layar Sentuh yang dibuat Panitia Lelang ditetapkan Spesifikasi Teknis Komputer Layar Sentuh dengan persyaratan menyertakan Foto Asli/Brosur Asli Barang yang Ditawarkan dalam dokumen penawaran tiap peserta dan dalam dokumen penawaran tersebut, PT. TIMAKO GROUP PRATAMA yang kemudian menjadi bagian kontrak melampirkan brosur asli barang yang ditawarkan yaitu Brosur Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) Merk HP + UPS (*Unit Power Supply*) Merk APC yang spesifikasinya sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa sebelum melakukan pengadaan komputer layar sentuh tersebut, telah dicairkan dana uang muka sebesar 20% dari pekerjaan Pengadaan Komputer, yakni sebesar Rp.428.781.000,- (*empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) yang dicairkan langsung dari rekening PT. TIMAKO GROUP PRATAMA pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi (sekarang Bank Sultra Cabang Wakatobi) dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh saksi RIDWAN.
- Bahwa adapun barang yang diadakan adalah komputer layar sentuh merk GATEWAY + UPS merk PROLINK sejumlah 107 (seratus tujuh) unit, yang tidak sesuai dengan

Halaman 7/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brostur barang yang ditawarkan dalam Surat Perjanjian Kontrak yakni komputer layar sentuh Merk HP + UPS merk APC demikian juga spesifikasinya berbeda dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan spesifikasi yang dilampirkan dalam Surat Perjanjian Kontrak yang telah diganti sesuai dengan komputer yang diadakan sehingga dari pengadaan tersebut saksi RIDWAN selaku Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA kemudian mengajukan permintaan pemeriksaan pekerjaan kepada PPK, sesuai dengan Surat kepada PPK Nomor : 01/TGP/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal : Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%, selanjutnya berdasarkan surat kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Nomor : 05-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%, lalu PPK memerintahkan para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan barang.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 05-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100% tersebut, kemudian pada tanggal 16 Desember 2010, bertempat di rumah saksi H.ISHAK selaku pelaksana pengadaan komputer layar sentuh tersebut, Terdakwa I LA ODE MUSAHARA, SE. bersama-sama dengan Terdakwa III HAMID, S.Pd, Terdakwa IV H. LA AMPA, A.Ma, Almarhum LA NIO, S.Pd dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa II Hj. SITTI HERLINA, S.Pd yang pada saat itu tidak ikut dikarenakan sedang tidak berada ditempat, beserta saksi LA NOHU yang mewakili sebagai pelaksana dan dihadiri juga oleh PPK melakukan pemeriksaan barang berupa komputer layar sentuh dan UPS yang telah diadakan, dimana pada saat itu setibanya di rumah saksi H.ISHAK, pihak dari pelaksana yakni saksi LA NOHU menunjukkan komputer yang masih dalam kemasan dos yang sebagian berada di dalam rumah dan sebagian lagi berada di teras rumah, kemudian saat itu PPK langsung mengeluarkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi spesifikasi komputer layar sentuh dan mulai melakukan pencocokan atau pemeriksaan dengan spesifikasi komputer layar sentuh yang tertulis pada dos komputer yang berada di teras rumah, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan almarhum LA NIO, S.Pd hanya menyaksikan PPK mencocokkan spesifikasi komputer tersebut, setelah itu PPK mengatakan bahwa "*komputer ini sudah sesuai spesifikasinya*", selanjutnya Terdakwa I, bersama-sama Terdakwa III, Terdakwa IV, almarhum LA NIO, S.Pd dan saksi LA NOHU masuk ke bagian dalam rumah, yang mana pada saat itu ada istri saksi H, ISHAK dan PPK kembali mencocokkan spesifikasi komputer berdasarkan selebaran kertas yang dipegang oleh PPK pada saat melakukan pemeriksaan atau pencocokan spesifikasi komputer yang berada di teras rumah dan hasil pencocokan tersebut menurut PPK telah sesuai, kemudian Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan almarhum LA NIO, S.Pd bersama-sama dengan PPK membuka dos komputer untuk melihat isi beserta kelengkapan komputer yakni sekitar 2 (dua) dos, namun tidak dihidupkan, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa

Halaman 8/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dan almarhum LA NIO, S.Pd bersama-sama PPK menghitung jumlah komputer secara keseluruhan dan seluruhnya berjumlah 107 (seratus tujuh) unit komputer layar sentuh beserta UPSnya, selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan tersebut, para Terdakwa tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang akan tetapi Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut dibuat oleh PPK dengan hasil pemeriksaan barang bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan surat perjanjian kontrak dengan hasil pemeriksaan/ penilaian pekerjaan baik dan cukup dan berkesimpulan telah mencapai bobot 100% dan ditandatangani oleh para Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010, kemudian pada tanggal 17 Desember 2010 dilakukan Serah Terima Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 dari saksi RIDWAN kepada PPK dengan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Nasioanal Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi.

- Bahwa para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa dalam melakukan pemeriksaan barang tidak berpedoman pada dokumen kontrak yang ada melainkan hanya menggunakan selebar kertas yang berisi spesifikasi barang yang telah diadakan yang dibawa oleh PPK Drs. LA BADO, M.Pd (Almarhum) kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 06-03/PHO/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang memuat Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan dan Daftar Hadir Pemeriksaan Barang selanjutnya ditanda tangani oleh PPK, Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dan Kepala Dinas Diknaspora Kab.Wakatobi serta para Terdakwa selaku Panitia Penilai, Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa.
- Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 17 Desember 2010 tersebut, saksi RIDWAN mengajukan permintaan pembayaran 100% dengan menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengadaan Komputer Layar Sentuh sebagai kelengkapannya yang selanjutnya diproses dan dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1091 / LS – BJ / 2010 tanggal 23 Desember sebesar Rp.1.715.124.000 (*satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*) ke Rekening Nomor : 05.01.04.000125-3 an. PT. TIMAKO GROUP PRATAMA pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi (sekarang Bank Sultra Cabang Wakatobi) selanjutnya dana tersebut kemudian dicairkan oleh sdri. Hj. WA SERI yang adalah isteri dari Saksi H. ISHAK dari rekening PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sebesar Rp1.715.100.000, (*satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus ribu rupiah*) pada tanggal 28 desember 2010 dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh saksi RIDWAN sesuai dengan data transaksi pada rekening koran nomor : 105 01.04.000125-3 an. PT. TIMAKO GROUP PRATAMA periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.

Halaman 9/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap fakta kejadian, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Almarhum LA NIO, S.Pd tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya :

Pasal 18 Ayat (5) : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;*
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan*
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.*

- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Almarhum LA NIO, S.Pd selaku Panitia Pemeriksa/Penilai Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional, yang tidak melakukan pemeriksaan barang, menerima barang/hasil pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100% sementara pekerjaan tidak sesuai kontrak dan Pencairan dana 100% dikarenakan berita acara pemeriksaan dicantumkan pekerjaan telah selesai 100% namun kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai (tidak sesuai kontrak) dan atau setidaknya telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.506.350.545,00 (lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pengadaan Komputer Layar Sentuh (touch screen) Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-17/PW20/5/2014 tertanggal 24 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Almarhum LA NIO, S. Pd (berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 145/290/DNMN/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 an. LA NIO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Numana, sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHP, mengenai hapusnya kewenangan menuntut pidana terhadap terdakwa yang meninggal dunia) atau selanjutnya

Halaman 10/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa/Penilai Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) (sekarang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga) Kabupaten Wakatobi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) Kabupaten Wakatobi Nomor : 11 tahun 2010, tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010, pada tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Padaraya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dan di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) Kabupaten Wakatobi ataupun di tempat-tempat lain di Kabupaten Wakatobi yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 11 tahun 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010, dengan struktur panitia yakni:
Ketua Panitia : LA ODE MUSAHARA, SE (Terdakwa I)
Sekretaris : Hj. SITI HERLINA, S.Pd (Terdakwa II)
Anggota : HAMID, S. Pd (Terdakwa III)
Anggota : H. LA AMPA, A.Ma (Terdakwa IV)
Anggota : LA NIO, S. Pd (Almarhum)
- Bahwa para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (5) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, yang mengatur bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan;

Halaman 11/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2010, saksi RIDWAN selaku Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA mengikuti lelang paket pengadaan Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) sejumlah 107 (seratus tujuh) unit pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi dan menjadi pemenangnya, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2010 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor: 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010, untuk pengadaan 107 (seratus tujuh) unit komputer Layar Sentuh dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh saksi RIDWAN selaku Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA/ Pihak Penyedia dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs. LA BADO, M. Pd (Almarhum) dengan nilai kontrak Rp.2.143.905.000,- (*dua milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah*) yang diketahui dan turut bertandatangan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi, yakni saksi Drs. H. MASIUDDIN.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan Lelang Paket Pengadaan Komputer Layar Sentuh yang dibuat Panitia Lelang ditetapkan Spesifikasi Teknis Komputer Layar Sentuh dengan persyaratan menyertakan Foto Asli/Brosur Asli Barang yang Ditawarkan dalam dokumen penawaran tiap peserta dan dalam dokumen penawaran tersebut, PT. TIMAKO GROUP PRATAMA yang kemudian menjadi bagian kontrak melampirkan brosur asli barang yang ditawarkan yaitu Brosur Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) Merk HP + UPS (*Unit Power Supply*) Merk APC yang spesifikasinya sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa sebelum melakukan pengadaan komputer layar sentuh tersebut, telah dicairkan dana uang muka sebesar 20% dari pekerjaan Pengadaan Komputer, yakni sebesar Rp.428.781.000,- (*empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) yang dicairkan langsung dari rekening PT. TIMAKO GROUP PRATAMA pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi (sekarang Bank Sultra Cabang Wakatobi) dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh saksi RIDWAN.
- Bahwa adapun barang yang diadakan adalah komputer layar sentuh merk GATEWAY + UPS merk PROLINK sejumlah 107 (seratus tujuh) unit, yang tidak sesuai dengan brosur barang yang ditawarkan dalam Surat Perjanjian Kontrak yakni komputer layar sentuh Merk HP + UPS merk APC demikian juga spesifikasinya berbeda dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan spesifikasi yang dilampirkan dalam Surat Perjanjian Kontrak yang telah diganti sesuai dengan komputer yang diadakan sehingga dari pengadaan tersebut saksi RIDWAN selaku Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA kemudian mengajukan permintaan pemeriksaan pekerjaan kepada PPK, sesuai dengan Surat kepada PPK Nomor : 01/TGP/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal : Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%, selanjutnya berdasarkan surat kepada Panitia Pemeriksa dan

Halaman 12/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Barang/Jasa Nomor :05-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%, lalu PPK memerintahkan para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan barang.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 05-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100% tersebut, kemudian pada tanggal 16 Desember 2010, bertempat di rumah saksi H.ISHAK selaku pelaksana pengadaan komputer layar sentuh tersebut, Terdakwa I LA ODE MUSAHARA, SE. bersama-sama dengan Terdakwa III HAMID, S.Pd, Terdakwa IV H. LA AMPA, A.Ma, Almarhum LA NIO, S.Pd dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa II Hj. SITTI HERLINA, S.Pd yang pada saat itu tidak ikut dikarenakan sedang tidak berada ditempat, beserta saksi LA NOHU yang mewakili sebagai pelaksana dan dihadiri juga oleh PPK melakukan pemeriksaan barang berupa komputer layar sentuh dan UPS yang telah diadakan, dimana pada saat itu setibanya di rumah saksi H.ISHAK, pihak dari pelaksana yakni saksi LA NOHU menunjukkan komputer yang masih dalam kemasan dos yang sebagian berada di dalam rumah dan sebagian lagi berada di teras rumah, kemudian saat itu PPK langsung mengeluarkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi spesifikasi komputer layar sentuh dan mulai melakukan pencocokan atau pemeriksaan dengan spesifikasi komputer layar sentuh yang tertulis pada dos komputer yang berada di teras rumah, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan almarhum LA NIO, S.Pd hanya menyaksikan PPK mencocokkan spesifikasi komputer tersebut, setelah itu PPK mengatakan bahwa "komputer ini sudah sesuai spesifikasinya", selanjutnya Terdakwa I, bersama-sama Terdakwa III, Terdakwa IV, almarhum LA NIO, S.Pd dan saksi LA NOHU masuk ke bagian dalam rumah, yang mana pada saat itu ada istri saksi H, ISHAK dan PPK kembali mencocokkan spesifikasi komputer berdasarkan selembarnya kertas yang dipegang oleh PPK pada saat melakukan pemeriksaan atau pencocokkan spesifikasi komputer yang berada di teras rumah dan hasil pencocokkan tersebut menurut PPK telah sesuai, kemudian Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan almarhum LA NIO, S.Pd bersama-sama dengan PPK membuka dos komputer untuk melihat isi beserta kelengkapan komputer yakni sekitar 2 (dua) dos, namun tidak dihidupkan, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan almarhum LA NIO, S.Pd bersama-sama PPK menghitung jumlah komputer secara keseluruhan dan seluruhnya berjumlah 107 (seratus tujuh) unit komputer layar sentuh beserta UPSnya, selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan tersebut, para Terdakwa tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang akan tetapi Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut dibuat oleh PPK dengan hasil pemeriksaan barang bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan surat perjanjian kontrak dengan hasil pemeriksaan/ penilaian pekerjaan baik dan cukup dan berkesimpulan telah mencapai bobot 100% dan ditandatangani oleh para Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-

Halaman 13/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010, kemudian pada tanggal 17 Desember 2010 dilakukan Serah Terima Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 dari saksi RIDWAN kepada PPK dengan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi.

- Bahwa para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa dalam melakukan pemeriksaan barang tidak berpedoman pada dokumen kontrak yang ada melainkan hanya menggunakan selebar kertas yang berisi spesifikasi barang yang telah diadakan yang dibawa oleh PPK Drs. LA BADO, M.Pd (Almarhum) kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 06-03/PHO/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang memuat Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan dan Daftar Hadir Pemeriksaan Barang selanjutnya ditanda tangani oleh PPK, Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dan Kepala Dinas Diknaspora Kab.Wakatobi serta para Terdakwa selaku Panitia Penilai, Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa.
- Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 17 Desember 2010 tersebut, saksi RIDWAN mengajukan permintaan pembayaran 100% dengan menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengadaan Komputer Layar Sentuh sebagai kelengkapannya yang selanjutnya diproses dan dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1091 / LS – BJ / 2010 tanggal 23 Desember sebesar Rp.1.715.124.000 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) ke Rekening Nomor : 05.01.04.000125-3 an. PT. TIMAKO GROUP PRATAMA pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi (sekarang Bank Sultra Cabang Wakatobi) selanjutnya dana tersebut kemudian dicairkan oleh sdri. Hj. WA SERI yang adalah isteri dari Saksi H. ISHAK dari rekening PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sebesar Rp1.715.100.000, (satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 28 desember 2010 dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh saksi RIDWAN sesuai dengan data transaksi pada rekening koran nomor : 105 01.04.000125-3 an. PT. TIMAKO GROUP PRATAMA periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.
- Bahwa berdasarkan fakta perbuatan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Almarhum LA NIO, S.Pd selaku Panitia Pemeriksa/Penilai Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010, yang tidak melakukan pemeriksaan barang, menerima barang/hasil pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100% sementara pekerjaan tidak sesuai kontrak dan Pencairan dana 100% dikarenakan berita acara pemeriksaan dicantumkan pekerjaan telah selesai 100% namun kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai (tidak sesuai kontrak), sehingga perbuatan para

Halaman 14/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut bertanggung dengan tugas dan tanggung jawab atau kewenangan para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa/Penilai Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (5) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, yaitu :

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;*
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan;*
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.*

- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.506.350.545,- (*lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*), berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pengadaan Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Rga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-17/PW20/5/2014 tertanggal 24 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Almarhum LA NIO, S. Pd (*berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 145/290/DNMN/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 an. LA NIO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Numana, sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHP, mengenai hapusnya kewenangan menuntut pidana terhadap terdakwa yang meninggal dunia*) atau selanjutnya disebut sebagai para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa/Penilai Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) (sekarang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga) Kabupaten Wakatobi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) Kabupaten Wakatobi Nomor : 11 tahun 2010, tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010, pada tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Padaraya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dan

Halaman 15/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) Kabupaten Wakatobi ataupun di tempat-tempat lain di Kabupaten Wakatobi yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa kedudukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Almarhum LA NIO, S.Pd pada waktu kejadian tersebut terjadi merupakan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (sebagaimana diterangkan oleh para Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa di Berkas Perkara Nomor : BP/38/XII/2018/Reskrim Res tertanggal 20 Desember 2018), kemudian selain melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, para Terdakwa juga diberi tugas dan tanggung jawab oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi sebagai Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Nomor : 11 tahun 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010, dengan struktur panitia yakni :

Ketua Panitia : LA ODE MUSAHARA, SE (Terdakwa I)
Sekretaris : Hj. SITI HERLINA, S.Pd (Terdakwa II)
Anggota--- : HAMID, S. Pd (Terdakwa III)
Anggota--- : H. LA AMPA, A.Ma (Terdakwa IV)
Anggota : LA NIO, S. Pd (Almarhum)

- Bahwa para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (5) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, yang mengatur bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan;
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Halaman 16/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2010, saksi RIDWAN selaku Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA mengikuti lelang paket pengadaan Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) sejumlah 107 (seratus tujuh) unit pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi dan menjadi pemenangnya, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2010 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010, pengadaan 107 (seratus tujuh) unit Komputer Layar Sentuh dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh saksi RIDWAN selaku Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA/Pihak Penyedia dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs. LA BADO, M. Pd dengan nilai kontrak Rp.2.143.905.000, (*dua milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah*) yang diketahui dan turut bertandatangan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi, yakni saksi Drs. H. MASIUDDIN.
- Berdasarkan Dokumen Pengadaan Lelang Paket Pengadaan Komputer Layar Sentuh yang dibuat Panitia Lelang ditetapkan Spesifikasi Teknis Komputer Layar Sentuh dan persyaratan menyertakan Foto Asli/Brosur Asli Barang yang ditawarkan dalam dokumen penawaran tiap peserta dan dalam dokumen penawaran PT. TIMAKO GROUP PRATAMA yang kemudian menjadi bagian kontrak melampirkan brosur asli barang yang ditawarkan yaitu Brosur Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) Merk HP + UPS (*Unit Power Supply*) Merk APC yang spesifikasinya sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa sebelum melakukan pengadaan komputer layar sentuh tersebut telah dicairkan dana uang muka sebesar 20% dari pekerjaan Pengadaan Komputer, yakni sebesar Rp.428.781.000,- (*empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) yang dicairkan langsung dari rekening PT. TIMAKO GROUP PRATAMA pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi (sekarang Bank Sultra Cabang Wakatobi) dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh saksi RIDWAN.
- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 05-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100% tersebut, kemudian pada tanggal 16 Desember 2010, bertempat di rumah saksi H.ISHAK selaku pelaksana pengadaan komputer layar sentuh tersebut, Terdakwa I LA ODE MUSAHARA, SE. bersama-sama dengan Terdakwa III HAMID, S.Pd, Terdakwa IV H. LA AMPA, A.Ma, Almarhum LA NIO, S.Pd dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa II Hj. SITTI HERLINA, S.Pd yang pada saat itu tidak ikut dikarenakan sedang tidak berada ditempat, beserta saksi LA NOHU yang mewakili sebagai pelaksana dan dihadiri juga oleh PPK melakukan pemeriksaan barang berupa komputer layar sentuh dan UPS yang telah diadakan, dimana pada saat itu setibanya di rumah saksi H.ISHAK, pihak dari pelaksana yakni saksi LA NOHU menunjukkan komputer yang masih dalam kemasan dos yang sebagian berada di dalam rumah dan sebagian lagi berada di teras rumah, kemudian saat itu PPK langsung mengeluarkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi spesifikasi komputer layar sentuh dan mulai melakukan pencocokan atau

Halaman 17/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan spesifikasi komputer layar sentuh yang tertulis pada dos komputer yang berada di teras rumah, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan almarhum LA NIO, S.Pd hanya menyaksikan PPK mencocokkan spesifikasi komputer tersebut, setelah itu PPK mengatakan bahwa “komputer ini sudah sesuai spesifikasinya”, selanjutnya Terdakwa I, bersama-sama Terdakwa III, Terdakwa IV, almarhum LA NIO, S.Pd dan saksi LA NOHU masuk ke bagian dalam rumah, yang mana pada saat itu ada istri saksi H. ISHAK dan PPK kembali mencocokkan spesifikasi komputer berdasarkan selebar kertas yang dipegang oleh PPK pada saat melakukan pemeriksaan atau pencocokan spesifikasi komputer yang berada di teras rumah dan hasil pencocokan tersebut menurut PPK telah sesuai, kemudian Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan almarhum LA NIO, S.Pd bersama-sama dengan PPK membuka dos komputer untuk melihat isi beserta kelengkapan komputer yakni sekitar 2 (dua) dos, namun tidak dihidupkan, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan almarhum LA NIO, S.Pd bersama-sama PPK menghitung jumlah komputer secara keseluruhan dan seluruhnya berjumlah 107 (seratus tujuh) unit komputer layar sentuh beserta UPSnya, selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan tersebut, para Terdakwa tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang akan tetapi Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut dibuat oleh PPK dengan hasil pemeriksaan barang bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan surat perjanjian kontrak dengan hasil pemeriksaan/ penilaian pekerjaan baik dan cukup dan berkesimpulan telah mencapai bobot 100% dan ditandatangani oleh para Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010, kemudian pada tanggal 17 Desember 2010 dilakukan Serah Terima Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 dari saksi RIDWAN kepada PPK dengan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Nasioanal Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi.

- Bahwa para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa dalam melakukan pemeriksaan barang tidak berpedoman pada dokumen kontrak yang ada, melainkan hanya menggunakan selebar kertas yang berisi spesifikasi barang yang telah diadakan yang dibawa oleh PPK Drs. LA BADO, M.Pd (Almarhum), kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 06-03/PHO/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang memuat Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan dan Daftar Hadir Pemeriksaan Barang selanjutnya ditanda tangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dan Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Wakatobi serta para terdakwa selaku Panitia Penilai, Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa.
- Kemudian berdasarkan serah terima barang tersebut, pada tanggal 17 Desember 2010, saksi RIDWAN mengajukan permintaan pembayaran 100% dengan

Halaman 18/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengadaan Komputer Layar Sentuh sebagai kelengkapannya yang selanjutnya diproses dan dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1091 / LS – BJ / 2010 tanggal 23 Desember sebesar Rp.1.715.124.000 (*satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*) ke Rekening Nomor : 05.01.04.000125-3 an. PT. TIMAKO GROUP PRATAMA pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi (sekarang Bank Sultra Cabang Wakatobi) selanjutnya dana tersebut kemudian dicairkan oleh Hj. WA SERI yang merupakan isteri dari saksi H. ISHAK dari rekening PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sebesar Rp.1.715.100.000, (*satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus ribu rupiah*) pada tanggal 28 Desember 2010 dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh saksi RIDWAN sesuai dengan data transaksi pada rekening koran nomor : 105 01.04.000125-3 an. PT. TIMAKO GROUP PRATAMA periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010

- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Almarhum LA NIO, S.Pd, yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa/Penilai Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010, yakni *tidak* melakukan pemeriksaan barang, menerima barang/hasil pekerjaan yang *tidak* sesuai dengan kontrak, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100% sementara pekerjaan *tidak* sesuai kontrak dan Pencairan dana 100% dikarenakan berita acara pemeriksaan mencantumkan bahwa pekerjaan telah selesai 100% namun kenyataannya pekerjaan tersebut *tidak* selesai (*tidak sesuai kontrak*), mengingat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut merupakan tanggung jawab para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa/Penilai Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010, dimana Berita Acara Pemeriksaan Barang 100% tersebut merupakan dokumen yang diperlukan sebagai salah satu syarat untuk dilakukan pencairan dana 100%, atau setidaknya-tidaknya dokumen tersebut merupakan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan administrasi, sehingga atas perbuatan para Terdakwa tersebut pekerjaan tersebut dianggap telah selesai 100% sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 06-03/PHO/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang memuat Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan dan Daftar Hadir Pemeriksaan Barang yang ditanda tangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dan Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Wakatobi serta para terdakwa selaku Panitia Penilai, Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa atau setidaknya-tidaknya para Terdakwa telah bersama-sama dengan sengaja menandatangani dokumen yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan di dalam kontrak.

Halaman 19/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya melalui Panasihat Hukumnya mengajukan Nota Keberatan (eksepsi) yang dibacakan tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas Keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah memberikan Tanggapan secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi atas nama Para Terdakwa Laode Musahara, SE, Hj. Sitti Herlina, S.Pd, Hamid, S.Pd, H. La Ampa, A.Ma tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. JUMAISA, S.Pd. Bin LA HAMIDU

- Bahwa saksi menerangkan kenal para terdakwa sejak saksi bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Wakatobi, karena saksi dengan para terdakwa sama-sama bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Wakatobi;
- Benar pada tahun 2010 ada pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh pada Kantor Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi (sekarang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi);
- Hubungan saksi dengan pekerjaan pengadaan barang komputer layar sentuh tersebut adalah, saksi sebagai Ketua Panitia Lelang pengadaan barang komputer layar sentuh tersebut:
Sekretaris Panitia Lelang : Safrin
Anggota 3 (tiga) orang : 1) Mustia Rahman;
2) Arusani, SE., MM, dan
3) Muliadi, BA.
- Jumlah anggaran pekerjaan pengadaan barang komputer layar sentuh tersebut adalah sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) lebih;

Halaman 20/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan antara para terdakwa dengan pengadaan barang komputer layar sentuh tersebut ada yaitu, para terdakwa 5 (lima) orang yakni bernama:
 - 1) La Ode Musahara, SE;
 - 2) Hj. Sitti Herlina, S.Pd;
 - 3) Hamid, S.Pd;
 - 4) La Ampa, A.Ma, dan
 - 5) La Nio, S.Pd.(Almarhum) dimana kelima orang para terdakwa tersebut selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010;
- Bahwa jumlah unit komputer pengadaan barang tersebut sebanyak 107 (seratus tujuh) unit komputer saja;
- Saksi sebagai Ketua Panitia Lelang pengadaan barang komputer, mengetahui jumlah perusahaan yang mendaftar untuk ikut lelang sebanyak 6 (enam) perusahaan;
- Ke 6 (enam) perusahaan tersebut yaitu: PT. Timako Group Pratama, PT. Bunga Cengkeh Sultra, selebihnya saksi sudah lupa namanya;
- Jumlah perusahaan yang mengajukan penawaran adalah juga 6 (enam) perusahaan tersebut, dimana pelaksanaan lelangnya normal dan terbuka;
- Perusahaan pemenang yang kami usulkan kepada PPK adalah 2 (dua) perusahaan yakni: PT. Timako Group Pratama dan PT. Bunga Cengkeh Sultra, selanjutnya oleh PPK menetapkan sebagai pemenangnya adalah PT. Timako Group Pratama;
- Nama Direktur PT. Timako Group Pratama bernama RIDWAN;
- Pada saat itu nilai penawaran PT. Timako Group Pratama tersebut Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) lebih;
- Saksi sudah lupa kapan PT. Timako Group Pratama dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa nama orang yang berurusan dari PT. Timako Group Pratama dengan Panitia Lelang adalah bernama LA NOHU sebagai Kuasa dari RIDWAN selaku Direktur PT. Timako Group Pratama;
- Benar saksi kenal H. ISHAK karena ia sebagai tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan lelang pengadaan barang tersebut berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010;
- Pada saat dilakukan lelang pengadaan barang, kami sebagai Panitia lelang tidak melihat merek namun sebagai panitia lelang hanya sampai pada tahap pemenang lelang;
- Saksi tidak tahu apakah ada masalah atau tidak dalam pelaksanaan pengadaan barang komputer layar sentuh tersebut;

Halaman 21/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pengadaan barang komputer tersebut ditentukan mereknya, yang menentukan adalah PPK;
- PPK nya bernama Drs. LA BADO, M.Pd. (almarhum);
- KPA nya bernama Drs. H. MASIUDDIN;
- Saksi menerangkan bahwa para terdakwa selaku Panitia pemeriksa barang, namun saksi tidak pernah lihat SKnya;
- Yang mengeluarkan SK Panitia Lelang tersebut adalah Kepala Diknaspora Kabupaten Wakatobi;
- Mulaiberlakunya SK Panitia Lelang tersebut tahun 2010, tetapi itu berlaku hanya khusus pengadaan barang komputer sejumlah 103 (seratus tiga) unit tersebut;
- Panitia Lelang melakukan Lelang pengadaan barang komputer tersebut atas permintaan PPK bernama Drs. LA BADO, yang isi suratnya untuk dilakukan lelang Komputer;
- Waktu mulainya proses lelang dilakukan pada bulan Agustus 2010;
- Saksi sebagai Ketua Panitia Lelang dan sehubungan dengan Lelang pengadaan barang tersebut saksi membuat dokumen lelang antara lain membuat jadwal lelang;
- Yang menjadi dasar sehingga PT. Timako Group Pratama ditetapkan sebagai pemenang Lelang, yaitu berdasarkan dokumen memenuhi syarat dan melihat nilai penawaran yang terendah dan wajar dari peserta yang mengikuti proses lelang, kemudian Panitia Lelang menentukan 2 (dua) pemenang yakni: 1)PT. Timako Group Pratama, dan 2)PT. Bunga Cengkeh Sultra;
- Keunggulannya sehingga PT. Timako Group Pratama ditetapkan sebagai pemenang Lelang yaitu terkait evaluasi teknis dan penawaran terendah dan oleh PT. Timako Group Pratama telah membawa asli dokumen penawarannya kepada Panitia Lelang untuk dicocokkan dengan foto kopinya;
- Bahwa benar spesifikasi komputer tersebut ada dikontraknya;
- Bahwa pada saat pembuktian, PT. Timako Group Pratama melampirkan dokumen untuk dicocokkan dengan aslinya, adapun dokumen yang dilampirkan yaitu:
 - 1) Brosur sesuai dokumen lelang;
 - 2) Spesifikasi tehnik;
 - 3) Foto asli, dan
 - 4) Daftar kwantitas.
- Bahwa benar pada waktu proses pengadaan barang tersebut saksi masih bekerja di Diknaspora Kab. Wakatobi atau 1(satu) kantor dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa para terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan saat ini karena saksi sempat sakit selama 2 (dua) tahun;
- Saksi sebagai Ketua Panitia Lelang hanya pada saat Pengadaan Barang komputer itu saja;

Halaman 22/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah pengadaan komputer tersebut sesuai dengan spesifikasinya, saksi tidak tahu karena saksi tidak mendapat informasi;
- Saksi tidak mengetahui apakah komputer tersebut sesuai dengan dokumen kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa melakukan pemeriksaan barang;
- Benar bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik sehubungan dengan perkara para terdakwa ini;
- Keterangan yang saksi berikan dipenyidik benar semua didalam berita acaranya;
- Bahwa benar saksi selain menjabat sebagai Ketua Panitia Lelang, juga menjabat sebagai Panitia pengadaan barang dan Jasa;
- Diperlihatkan kepada saksi SK pengangkatan sebagai panitia pengadaan barang, saksi menerangkan benar;
- Tugas panitia pengadaan barang antara lain menyusun dokumen lelang, menetapkan jadwal;
- Bahwa benar saksi pernah membuat dokumen pengadaan yang isinya petunjuk pengadaan;
- Benar saksi memiliki sertifikat pengadaan;
- Diperlihatkan barang bukti brosur kepada saksi, dan saksi menerangkan pernah lihat dan sempat baca brosur tersebut berasal dari PT. Timako Group Pratama;
- Saksi tidak tahu adanya perbedaan merek computer;
- Benar saksi kenal H. ISHAK sebagai Tokoh masyarakat, tokoh adat, juga ia menjual material;
- Bahwa benar saksi belum pernah bertemu dengan Direktur PT. Timako Group Pratama;
- Bahwa pada saat PT. Timako Group Pratama berurusan dengan Panitia Lelang, yang berurusan bernama La Nohu;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Diknaspora Kabupaten Wakatobi saat itu;
- Saksi tidak pernah dengar bahwa pengadaan barang tersebut tidak sesuai dengan kontrak;
- Saksi tidak tahu barang komputer disimpan dirumahnya H. Ishak;

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

2. ARUSANI, SE.,MM. Bin LA ODE ADI

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan para terdakwa sejak saksi bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Wakatobi, karena kami sama-sama bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Wakatobi;

Halaman 23/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada tahun 2010 ada pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh pada Kantor Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi (sekarang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi);
- Hubungan saksi dengan pekerjaan pengadaan barang komputer layar sentuh tersebut adalah, saksi sebagai Anggota Panitia Lelang pengadaan barang komputer layar sentuh tersebut:

Ketua Panitia Lelang : Jumaisa, S.Pd

Sekretaris Panitia Lelang : Safrin

Anggota 3 (tiga) orang : 1) Mustia Rahman;
2) Arusani, SE.,MM (saksi sendiri), dan
3) Muliadi, BA;

Selain sebagai anggota Panitia Lelang pengadaan barang jabatan saksi adalah sebagai Kasubag Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;

- Jumlah anggaran pekerjaan pengadaan barang komputer layar sentuh tersebut adalah sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) lebih;
- Hubungan antara para terdakwa dengan pengadaan barang komputer layar sentuh tersebut yaitu, para terdakwa 5 (lima) orang yakni bernama:
 - 1) La Ode Musahara, SE;
 - 2) Hj. Sitti Herlina, S.Pd;
 - 3) Hamid, S.Pd;
 - 4) La Ampa, A.Ma, dan
- 5) La Nio, S.Pd. (Almarhum) dimana kelima orang para terdakwa tersebut selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010;
- Bahwa jumlah unit komputer pengadaan barang tersebut sebanyak 107 (seratus tujuh) unit komputer;
- Saksi sebagai Anggota Panitia Lelang pengadaan barang komputer, mengetahui jumlah perusahaan yang mendaftar untuk ikut lelang adalah sebanyak 6 (enam) perusahaan;
- Ke 6 (enam) perusahaan tersebut yaitu: PT. Timako Group Pratama, PT. Bunga Cengkeh Sultra, selebihnya saksi sudah lupa namanya;
- Jumlah perusahaan yang mengajukan penawaran adalah juga 6 (enam) perusahaan tersebut, dimana pelaksanaan lelangnya normal dan terbuka;
- Perusahaan pemenang yang kami usulkan kepada PPK adalah 2 (dua) perusahaan yakni: PT. Timako Group Pratama dan PT. Bunga Cengkeh Sultra, selanjutnya oleh PPK menetapkan sebagai pemenangnya adalah PT. Timako Group Pratama;
- Nama Direktur PT. Timako Group Pratama bernama RIDWAN;

Halaman 24/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu nilai penawaran PT. Timako Group Pratama tersebut Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) lebih;
- Saksi sudah lupa kapan PT. Timako Group Pratama dinyatakan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa nama orang yang berurusan dari PT. Timako Group Pratama dengan Panitia Lelang adalah bernama LA NOHU sebagai Kuasa dari RIDWAN selaku Direktur PT. Timako Group Pratama;
- Benar saksi kenal H. ISHAK karena ia sebagai tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan lelang pengadaan barang tersebut berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010;
- Pada saat dilakukan lelang pengadaan barang, kami sebagai panitia lelang tidak melihat adanya merek dan sebagai panitia lelang kami hanya sampai pada tahap pengusulan pemenang lelang;
- Saksi tidak tahu apakah ada masalah atau tidak dalam pelaksanaan pengadaan barang komputer layar sentuh tersebut, yang saksi tahu hanya proses lelang saja;
- Bahwa benar pada saat pengadaan barang komputer tersebut ditentukan mereknya, yang menentukan adalah PPK;
- PPK nya bernama Drs. LA BADO, M.Pd. (almarhum);
- KPA nya bernama Drs. H. MASIUDDIN;
- Saksi menerangkan bahwa para terdakwa selaku Panitia pemeriksa barang, namun saksi tidak pernah lihat SKnya;
- Yang mengeluarkan SK Panitia Lelang tersebut adalah Kepala Diknaspora Kabupaten Wakatobi;
- Mulai berlakunya SK Panitia Lelang tersebut tahun 2010, tetapi itu berlaku hanya khusus pengadaan barang komputer sejumlah 103 (seratus tiga) unit tersebut;
- Panitia Lelang melakukan Lelang pengadaan barang komputer tersebut atas permintaan PPK bernama Drs. LA BADO, yang isi suratnya untuk dilakukan lelang Komputer;
- Waktu mulainya proses lelang dilakukan pada bulan Agustus 2010;
- Saksi sebagai Anggota Panitia Lelang dan sehubungan dengan lelang pengadaan barang tersebut membuat dokumen lelang antara lain membuat jadwal lelang;
- Yang menjadi dasar sehingga PT. Timako Group Pratama ditetapkan sebagai pemenang Lelang, yaitu berdasarkan dokumen memenuhi syarat dan melihat nilai penawaran yang terendah dan wajar dari peserta yang mengikuti proses lelang, kemudian Panitia Lelang menentukan 2 (dua) pemenang yakni: 1) PT. Timako Group Pratama, dan 2) PT. Bunga Cengkeh Sultra;
- Keunggulannya sehingga PT. Timako Group Pratama ditetapkan sebagai pemenang Lelang yaitu terkait evaluasi teknis dan penawaran terendah dan oleh

Halaman 25/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Timako Group Pratama telah membawa asli dokumen penawarannya kepada Panitia Lelang untuk dicocokkan dengan foto kopinya;

- Bahwa benar spesifikasi komputer tersebut ada dikontraknya;
- Bahwa pada saat pembuktian, PT. Timako Group Pratama melampirkan dokumen untuk dicocokkan dengan aslinya, adapun dokumen yang dilampirkan yaitu:
 - 1) Brosur sesuai dokumen lelang;
 - 2) Spesifikasi tehnik;
 - 3) Foto asli, dan
 - 4) Daftar kuantitas dan harga peserta.
- Bahwa benar pada waktu proses pengadaan barang tersebut saksi masih bekerja di Diknaspora Kab. Wakatobi 1 (satu) kantor dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa para terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini karena saksi sudah bekerja di Sekretariat Daerah;
- Saksi tidak tahu apakah pengadaan komputer tersebut sesuai dengan spesifikasinya, saksi tidak tahu karena saksi tidak mendapat informasi;
- Saksi tidak tahu apakah komputer tersebut sesuai dengan dokumen kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa melakukan pemeriksaan barang;
- Benar bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik sehubungan dengan perkara para terdakwa ini;
- Keterangan yang saksi berikan dipenyidik benar semua didalam berita acaranya;
- Bahwa yang membuat dokumen lelang adalah Sekretaris Panitia Lelang;
- Bahwa setelah dokumen lelang dibuat saksi sempat membaca yang isinya adalah jadwal sampai dengan pemenang lelang;
- Jumlah unit pengadaan barang komputer layar sentuh tersebut sebanyak 107 (seratus tujuh) unit komputer;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Direktur PT. Timako Group Pratama;
- Yang selalu berurusan dengan Panitia Lelang dari PT. Timako Group Pratama yang bernama LA NOHU;
- Setelah ada barang, saksi tidak tahu adanya perbedaan merek computer tersebut;
- Benar saksi kenal dengan H. ISHAK sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat, juga ia menjual material;
- Bahwa benar saksi ada hubungan keluarga dengan Kepala Diknaspora Kabupaten Wakatobi saat itu yaitu sebagai adik kandung saksi;
- Saksi tidak pernah dengar bahwa pengadaan barang computer layar sentuh tersebut tidak sesuai dengan kontrak;
- Saksi tidak tahu barang komputer disimpan dirumahnya H. Ishak saat itu;
- Saksi tidak tahu bahwa isterinya H. Ishak yang cairkan dana 107 (seratus tujuh) unit komputer tersebut;

Halaman 26/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada saat pembuktian penawaran dokumen aslinya dibawa untuk dicocokkan dengan fotokopinya;

Tanggapan Para Terdakwa:

Atas keterangan saksi di atas, para terdakwa mengatakan sudah benar.

3. RIDWAN Bin LA BAI

- Yang saksi ketahui tentang PT. Timako Group Pratama adalah bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. Timako Group Pratama;
- Bahwa PT. Timako Group Pratama bergerak dibidang konstruksi bangunan dan pengadaan yang didirikan sekitar tahun 2005 dengan akta notaris dengan pemegang saham terdiri dari H. Musa, La Nohu, Jamaludin, Hasnun dan Saksi sendiri dimana berdasarkan hasil rapat Direksi, saksi ditunjuk sebagai Direktur Utama yang ditetapkan dalam akta notaris;
- Iya saksi kenal H. Ishak;
- H. Ishak tidak ada hubungannya dengan PT. Timako Group Pratama;
- Iya benar PT. Timako Group Pratama mendaftar dan mengikuti lelang paket komputer layar sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi dan memenangkan lelang tersebut;
- Bahwa yang melakukan pendaftaran saat itu adalah La Nohu sebagai Wakil Direktur PT. Timako Group;
- Pada saat La Nohu melakukan pendaftaran dokumen yang dimasukan adalah surat-surat penawaran PT. Timako Group Pratama;
- Bahwa tidak ada brosur yang dilampirkan, tapi speknya dikasih lihat oleh La Nohu, ada ramnya lengkap 1 (satu) paket;
- Jumlah unit pengadaan komputer layar sentuh tersebut sebanyak 107 (seratus tujuh) unit dengan kelengkapannya berupa UPS;
- Komputer layar sentuh sebanyak 107 (seratus tujuh) unit tersebut saksi bersama dengan H. Ishak membelinya di Jakarta. Saksi dibantu oleh H. Ishak karena ia biasa belanja pulang - balik ke Jakarta, kemudian ia membantu mencari dan membeli computer di Jakarta dari ibu DIAN dan mengurus proses pengirimannya dari Jakarta ke Kendari, kemudian dikirim dari Kendari lewat kapal ke Wanci dan tiba di Wanci lalu disimpan di gudang rumah pak H. Ishak;
- Kapasitas H. Ishak dalam pengadaan komputer layar sentuh itu adalah membantu saksi mencari dan membeli komputer layar sentuh dengan menggunakan uang milik H. Ishak yang akan diganti setelah pencairan dana pengadaan komputer layar sentuh dan dalam bantuan mencari, membeli serta bantuan dana, tidak ada kesepakatan tertulis maupun kuasa tertulis dari saksi kepada H. ISHAK;

Halaman 27/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa nama perusahaannya ibu Dian dan ibu Dian yang kasih brosur komputer merek Gateway, tetapi yang berhubungan dengan Dian adalah La Nohu;
- Bahwa nilai bantuan atau pinjaman dana dari H. Ishak tersebut sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- Saksi pinjam uangnya H. Ishak karena saksi kenal H. Ishak;
- Jumlah persentase pencairan tahap pertama sebesar 20 atau 30 % dari nilai kontrak sejumlah Rp. 2.143.905.000,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Alasan sehingga komputer layar sentuh sebanyak 107 (seratus tujuh) unit tersebut disimpan dirumahnya H. Ishak, karena tidak ada tempatnya di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi sehingga disimpan dirumahnya H. Ishak;
- Yang mengatakan bahwa tidak ada tempatnya di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi adalah La Nohu;
- Bahwa benar komputer layar sentuh sebanyak 107 (seratus tujuh) unit tersebut telah dilihat dan diperiksa oleh 4 (empat) orang terdakwa tentang spesifikasinya. Dan saat itu La Nohu yang perlihatkan merek komputer layar sentuh 107 (seratus tujuh) unit;
- Pada saat para terdakwa memeriksa barang komputer tersebut saksi tidak hadir ditempat, saksi tahu bahwa komputer tersebut sudah diperiksa oleh para terdakwa karena saksi disampaikan oleh La Nohu dan saksi diperlihatkan fotonya;
- Komputer layar sentuh 107 (seratus tujuh) unit tersebut katanya akan digunakan untuk Sekolah-sekolah : SMP dan SMA;
- Saksi tidak lihat saat pembagian komputer layar sentuh 107 (seratus tujuh) unit tersebut;
- Iya benar ada berita acara penyerahan barang komputer layar sentuh 107 (seratus tujuh) unit tersebut;
- Benar saksi yang tanda tangan kontraknya dan ada speknya;
- Bahwa merek komputer layar sentuh yang terdapat dalam foto copy kontrak yaitu merk GATEWAY dan merk HP, saksi tidak mengetahui brosur yang mana spesifikasinya sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, dimana brosur merk GATEWAY diperoleh dari Ibu DIAN sedangkan brosur merk HP saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat brosurnya;
- Pencairan dana komputer layar sentuh sebanyak 107 (seratus tujuh) unit tersebut semuanya pada tahun 2010 dan saksi yang tanda tangan pencairan 100 % (seratus) persen;
- Iya benar uangnya H. Ishak sudah saksi kembalikan;

Halaman 28/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana milik H. ISHAK yang digunakan dalam pembelian komputer layar sentuh dikembalikan setelah pencairan dana 100%, adapun pengembaliannya dengan cara mengirim langsung rekening H. ISHAK pada BPD Cab. Wakatobi sebanyak 2 (dua) kali namun sesuai dengan rekening koran an. PT. Timako Group Pratama Nomor rekening : 105.01.04.000125-3 tanggal 8 November 2010 terdapat transaksi dari Pemda Wakatobi sebesar Rp. 428.781.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang selanjutnya tanggal 9 November 2010 terjadi transaksi an. H. ISHAK dengan nilai Rp. 428.780.000,00, (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan transaksi tanggal 28 Desember 2010 dari Pemda Wakatobi sebesar Rp1.715.124.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) yang selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2010 terjadi transaksi an. Hj. WA SERI dengan nilai Rp 1.715.100.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus ribu rupiah), saksi mengakui bahwa dana tersebut adalah dana dari pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh yang kemudian dicairkan oleh H. Ishak dan Hj. WA SERI dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh saksi dimana setelah pencairan H. Ishak kemudian datang pada saksi untuk meminta dilakukan pencairan dan kemudian memberikan CEK untuk ditandatangani oleh saksi dan sesudahnya diserahkan kembali kepada H. ISHAK untuk dilakukan penarikan dana dari rekening PT. Timako Group Pratama demikian juga dengan CEK yang dipakai oleh H. WA SERI saksi memberikannya kepada H. ISHAK untuk dilakukan pencairan;
- Masalahnya sehingga para terdakwa ini dihadapkan dipersidangan adalah karena merek komputer tersebut katanya yang benar adalah komputer merek HP;
- Bahwa penyebab kenapa komputer merek Gateway yang dibeli oleh saksi adalah karena pada saat itu katanya yang penting speknya bukan mereknya;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan pengadaan komputer baru satu kali ini;
- Iya kata La Nohu berita acara pemeriksaan computer semua sudah tanda tangan, pada saat pemeriksaan barang saksi hanya lihat fotonya;
- Yang mendirikan PT. Timako Group Pratama adalah saksi sejak adanya Kabupaten Wakatobi. Sebelumnya saksi buka usaha di Ambon;
- Yang aktif melakukan pengurusan dan atau memasukkan dokumen penawaran pengadaan barang tersebut adalah La Nohu;
- Jumlah tahap pencairan dana komputer layar sentuh tersebut yaitu 2 (dua) tahap yaitu tahap pencairan uang muka sebesar 20% (dua puluh) persen dan tahap pencairan 100% (seratus) persen;
- Saksi belanja pada bulan Desember 2010;
- Saksi belanja di Toko ibu Dian di Jakarta;
- Pembelian Komputer layar sentuh sebanyak 107 (seratus tujuh) unit tersebut dikirim 1 (satu) kali sekaligus;

Halaman 29/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait dengan brosur dalam penawaran saksi sebagai Direktur tidak ingat lagi apakah ada brosurnya;
- Komputer yang dibeli adalah Merek Gateway tetapi katanya yang benar adalah merek HP;
- Saksi tidak ikut cek merek Komputer layar sentuh 107 (seratus tujuh) unit tersebut karena saksi sudah percayakan pada La Nohu;
- Dokumen yang saksi dan para terdakwa tanda tangani adalah dokumen yang judulnya menyatakan barangnya sudah sesuai dengan kontrak;
- Pemeriksaan atas komputer sebanyak 107 (seratus tujuh) unit tersebut, diperiksa dari dosnya dan cocok dengan speknya;
- Bahwa yang mencocokkan adalah bukan saksi, namun La Nohu yang cocokkan, saksi tahu karena diberitahu oleh La Nohu;
- Alasan saksi tidak ikut mencocokkan karena pada saat itu saksi ada pekerjaan lain;
- Iya benar saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik sehubungan dengan perkara para terdakwa ini;
- Keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semua didalam berita acaranya;
- Iya benar proyek pengadaan barang Komputer Layar Sentuh sebanyak 107 (seratus tujuh) unit tersebut dilakukan melalui tender dan PT. Timako Group Pratama sebagai pemenangnya;
- Kronologi sehingga PT. Timako Group Pratama sebagai pemenang yaitu awalnya pada tahun 2010 PT. Timako Group Pratama mengikuti lelang paket pengadaan komputer Layar sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi dan memenangkan lelang tersebut, dalam proses lelangnya saksi sebagai Direktur Utama dan La Nohu sebagai Wakil Direktur, kami terlibat langsung mulai pendaftaran, penyusunan dokumen, pemasukan dokumen sampai selesai proses lelang;
- Diperlihatkan barang bukti brosur kepada saksi, saksi menerangkan tidak tahu, yang saksi tahu hanya speknya;
- Yang memeriksa komputer di rumah H. Ishak saat itu 4 (empat) orang terdakwa dan PPK dan ada orang yang kerja digudang tempat disimpan komputer tersebut;
- Saksi tahu telah dilakukan pemeriksaan barang komputer tersebut karena saksi diberitahu oleh La Nohu dan saksi diperlihatkan foto para pemeriksa barang tersebut;
- Diperlihatkan foto para pemeriksa barang kepada saksi, saksi menerangkan benar;
- Saat penawaran tidak ada brosur, saksi tahu adanya brosur itu nanti saat ini;
- Tempat toko usahanya H. Ishak berada di Wanci;
- Benar saksi kerja sama dibagian bahan bangunan dengan H. Ishak;

Halaman 30/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iya benar saksi pernah lihat dokumen kontraknya;
- Saksi membeli barang komputer tersebut bukan berdasarkan dokumen kontrak tetapi hanya berdasarkan speknya saja;
- Pada saat saksi meminjam uangnya H. Ishak sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ada perjanjiannya bagi hasil, tetapi tidak sampai 10% (sepuluh) persen;

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yakni para terdakwa semua memeriksa barang, yang benar adalah terdakwa Hj. Sitti Herlina, S.Pd. tidak ada atau tidak ikut memeriksa barang komputer, selebihnya benar;

4. AMIN IRMAWAN, S.Si.,M.Si. Bin SUBAIR

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dan pernah menjadi Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi berdasarkan SK Bupati Wakatobi Nomor : 3.A Tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang penunjukkan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010;
- Yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi pada tahun 2010 bernama Drs. H. MASIUDDIN;
- Tugas pokok saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
- Bahwa benar pada tahun 2010 ada kegiatan pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
- Nilai pagu anggaran pengadaan komputer layar sentuh tersebut sebesar Rp. 2.255.025.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah). Sumber dananya dari APBD Kab. Wakatobi tahun 2010;
- Jumlah nilai kontraknya adalah Rp 2.143.905.000,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah unit pengadaan komputer layar sentuh tersebut sebanyak 107 (seratus tujuh) unit;
- Saksi tidak tahu apakah ditentukan mereknya dalam pengadaan komputer layar sentuh tersebut;

Halaman 31/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi para terdakwa ini sebagai Panitia, Penilai, Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi saat itu;
- Nama KPA adalah Drs. H. MASIUDDIN dan PPK Drs. LA BADO, M. Pd. (almarhum);
- Pengadaan Komputer Layar Sentuh telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pencairan dana 100%, yang dilakukan dalam 2 tahap yaitu pencairan uang muka sebesar 20% yaitu Rp 428.781.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)sesuai dengan Surat Perintah Membayar tertanggal 25 Oktober 2010 dan SP2D yang diterbitkan oleh BUD pembayaran dilakukan pada tanggal 8 November 2010, Pencairan tahap II yaitu pencairan 100% sebesar Rp1.715.124.000,- (satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah)sesuai dengan Surat Perintah Membayar tertanggal 18 Desember 2010 dan berdasarkan SP2D pencairan dilakukan tanggal 23 Desember 2010 ke rekening PT. Timako Group Pratama;
- Proses pencairan dananya dan kelengkapannya adalah setelah kontrak ditanda tangani oleh rekanan atau pihak ketiga mengajukan permintaan uang muka sebesar 20 % kepada PPK melalui surat permohonan uang muka dan adapun kelengkapan yang digunakan dalam permintaan pencairan uang muka adalah Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Komputer Layar Sentuh sedangkan untuk permintaan pencairan 100% adalah Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh;
- Benar saksi pernah lihat berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima pekerjaan pengadaan tersebut;
- Iya benar semua para terdakwa bertanda tangan diberita acara tersebut;
- Pencairan tersebut didasarkan berita acara pemeriksaan barang;
- Pencairan dana yang 80 % (delapan puluh) persen pada tanggal 23 Desember 2010;
- Syarat pencairan 100% harus ada Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang dari pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh;
- Pihak-pihak yang telah mendatangani Berita Acara Serah terima barang tersebut adalah PPK, Direktur PT.Timako Group Pratama, KPA dan Panitia Pemeriksa Barang;
- Iya benar PPHP ada honorinya atas proyek tersebut;
- Selain honor resmi tidak ada honor lain PPHP;
- Yang bertanda tangan dalam dokumen SPP dan SPM adalah Kuasa Pengguna Anggaran bernama Drs. H. MASIUDDIN, sedangkan PPK adalah Drs. LA BADO, M.Pd.;
- Iya benar saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik sehubungan dengan perkara para terdakwa;

Halaman 32/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iya benar keterangan yang saksi berikan dipenyidik benar semua dalam berita acaranya;
- Benar pada saat pencairan ada dokumen kontrak;
- Dalam dokumen kontrak tersebut saksi tidak membaca merek komputernya;
- Saksi tidak ingat apakah Kepala Dinas tanda tangan Berita acara penyerahan;
- Saksi tidak melihat bahwa diberita acaranya ada spesifikasi barangnya;

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yakni para terdakwa semua memeriksa barang, yang benar adalah terdakwa Hj. Sitti Herlina, S.Pd. tidak ada atau tidak ikut memeriksa barang komputer, selebihnya benar;

5. Drs. H. MASIUDDIN Bin LA ODE ADI

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditetapkan sebagai terdakwa dan dihadapkan dipersidangan karena tugasnya sebagai pemeriksa barang pada Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang menerbitkan SK para terdakwa sebagai pemeriksa barang tersebut;
- Iya ada pengadaan komputer layar sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010;
- Pengadaan komputer layar sentuh tersebut bukan menggunakan anggaran Dipa tetapi anggaran bantuan dari Pusat ditransfer ke Dinas melalui rekening Bendahara Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi;
- Pengadaan komputer layar sentuh tersebut bukan merupakan pengadaan rutin;
- Yang menjabat sebagai KPA pengadaan komputer Layar sentuh tersebut adalah saksi selaku PA dan selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi;
- Jumlah unit pengadaan komputer layar sentuh tersebut sebanyak 100 (seratus) unit lebih;
- Bahwa benar ada SKnya Panitia Pelelangan pengadaan barang tersebut yang bentuknya masih manual;
- Yang terbitkan SK Panitia Lelang adalah pak Bupati;
- Saksi sudah lupa kapan dilakukan pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh tersebut;
- Yang menjadi pemenangnya lelang pengadaan komputer layar sentuh tersebut adalah PT. Timako Group Pratama;

Halaman 33/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur PT. Timako Group Pratama tersebut bernama Ridwan;
- PPKnya adalah Drs. La Bado;
- Yang melakukan pengurusan pendaftaran sampai pelelangan mewakili PT. Timako Group Pratama saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi menanda tangani kontraknya mengetahui;
- Bahwa merek computer tidak ditentukan dalam kontrak;
- Saat PT. Timako Group Pratama melakukan penawaran saksi tidak tahu apakah spesifikasi dimasukan didokumen barang yang akan diadakan, karena urusannya berhubungan dengan PPK, dan PPK tidak ada laporan kepada saksi;
- Jumlah nilai kontraknya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) lebih;
- Saksi menerangkan dalam pengadaan barang computer layar sentuh tersebut tidak ada masalah. Masalah baru ada nanti setelah adanya teguran dari BPK antara lain tentang ketidak sesuaian barang yang diadakan dengan barang dikontrak;
- Merek komputer tidak ditentukan dikontrak, sedang yang diadakan adalah merek Gateway;
- Bahwa BPK melakukan pemeriksaan rutin bukan karena adanya masalah;
- Saksi tidak tahu apakah sebelumnya telah dilakukan audit internal;
- Yang saksi lakukan setelah adanya teguran dari BPK tersebut sesuai dengan perintah Bupati kepada saksi, yaitu menindak lanjuti melakukan peneguran dengan cara menyurati dan memerintahkan PT. Timako Group Pratama untuk menarik pengadaan komputer layar sentuh tersebut dan selanjutnya digantikan dengan Komputer sesuai dengan kontrak;
- Bahwa setelah disurati PT. Timako Group Pratama tetap tidak melakukan penarikan atas komputer layar sentuh tersebut;
- Benar pencairannya sudah 100 % (seratus) persen;
- Iya benar saksi kenal H. Ishak;
- Setahu saksi hubungan pengadaan komputer tersebut dengan H. Ishak adalah yakni H. Ishak sebagai Pemilik PT. Timako Group Pratama;
- Nama Direktur PT. Timako Group Pratama adalah Ridwan selaku Direktur PT. Timako Group Pratama;
- Bahwa secara khusus tidak ada pendampingan, yang dampingi hanya PPK;
- Yang memeriksa barang tersebut adalah para terdakwa dan PPK;
- Pengadaan komputer layar sentuh tersebut menggunakan dana dari dana bantuan dari Pusat Kementerian Keuangan bukan dari Kementerian Pendidikan;
- Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi mendapat bantuan dana dari Pusat Kementerian Keuangan karena usulan dari PPK. Dana tersebut masuk Rekening BPKAD kemudian diteruskan ke Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa PPKnya sudah meninggal dunia;

Halaman 34/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah menyurati pihak PT. Timako Group Pratama dan tanggapannya menolak mengembalikan komputer tersebut, alasannya karena pekerjaannya telah diselesaikan dengan baik dan komputer sudah sesuai dengan kontrak, sesuai dengan Berita acara pemeriksaan barang dan sudah dilakukan serah terima barang komputer oleh Kepada Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi pada tanggal 16 Desember 2010;
- BPK melakukan pemeriksaan yang hasilnya barangnya tidak sesuai dengan kontrak adalah pada bulan Oktober 2011;
- Saksi sudah lupa apakah menanda tangani serah terima barang komputer tersebut;
- Benar sekolah-sekolah yang menggunakan komputer tersebut tidak ada keluhan;
- Saksi terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi adalah awal tahun 2013;
- Saksi sudah lupa apakah sebelumnya pernah melakukan briefing sebelum dilakukan pekerjaan pengadaan barang komputer tersebut;
- Saksi tidak tahu tempatdisimpan dan diperiksa komputer layar sentuh tersebutkarena tidak ada penyampaian kepada saksi;
- Saksi tidak pernah tanyakan tentang adanya komputer tersebut karena setelah tanda tangan kontraknya saksi anggap berjalan dengan baik dan selesai dengan baik;
- Saksi baru tahu bahwa ternyata ada masalah tentang pengadaan komputer tersebut setelah nanti adanya pemeriksaan BPK;
- Bahwa dalam kasus ini saksi tidak pernah diperiksa sebagai terdakwa tetapi hanya sebagai saksi;
- Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi sejak tahun 2004;
- Saksi pernah mengeluarkan SK Pemeriksa barang;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti SK Pemeriksa barang tahun 2010 atas nama para terdakwa, kemudian saksi mengenalinya dan membenarkan tanda tangannya;
- Yang menjadi dasar sehingga saksi menunjuk dan mengeluarkan SK pemeriksa barang kepada para terdakwa, karena para terdakwa pegawai Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi, dan diantara mereka ada yang tahu gunakan komputer;
- Saksi tidak tahu apakah para terdakwa pernah menerima kontrak kerja pengadaan komputer tersebut, karena para terdakwa berhubungan dengan PPK tentang kontrak kerjanya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan tentang pengadaan komputer tersebut;

Halaman 35/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan saksi tidak menanyakan tentang pengadaan komputer tersebut karena sudah dibagi pekerjaan masing-masing dan saksi anggap sudah berjalan. Saksi tidak intervensi pekerjaannya;
- Saksi punya kewenangan untuk bertanya, namun saksi tidak menanyakan tentang pengadaan komputer tersebut karena saksi anggap tidak ada masalah;
- Diperlihatkan kepada saksi surat perjanjian pemborongan, ada spesifikasi dan brosur, kemudian saksi menerangkan membenarkan menandatangani tetapi saksi tidak tahu isinya. Semua dokumen ada tanda tangan saksi untuk saksi ketahui berarti pekerjaan yang saksi berikan sudah selesai;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti Berita Acara Serah Terima Barang, saksi menerangkan tidak tahu;
- Sebelum pekerjaan dilaksanakan bahwa saksi pernah memberikan arahan termasuk kepada PPK tentang tugas dipekerjaannya masing-masing;
- Para terdakwa selaku pemeriksa barang tidak pernah meminta brosur kepada saksi, mungkin para terdakwa berurusan dengan PT. Timako Group Pratama, tetapi para terdakwa tidak minta pada saksi;
- Benar bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan perkara para terdakwa ini, dan saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan;
- Saksi tidak mengetahui spesifikasi teknis dari Komputer Layar Sentuh dan menurut saksi telah dikerjakan sesuai dengan kontrak namun berdasarkan laporan dari PPK bahwa komputer yang diadakan adalah merk GATEWAY dan tidak sesuai dengan brosur yang terdapat dalam kontrak yaitu merk HP dan itu saksi ketahui setelah adanya pemeriksaan dari BPK pada tahun 2011 dan menjadi temuan dan pemeriksaan dari Kepolisian, dan atas temuan BPK saksi kemudian memanggil PPK serta H. ISHAK untuk menanyakan tentang pengadaan komputer yang tidak sesuai dengan kontrak, oleh PPK menjawab bahwa tidak mengetahui kalau ada brosur asli dari komputer layar sentuh dengan merk HP dan spesifikasi yang sama dengan barang yang diadakan sedangkan oleh H. ISHAK dijawab bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan itu tidak ada stock komputer dengan merk HP sehingga mengadakan komputer layar sentuh yang sama spesifikasinya namun merknya berbeda yaitu merk GATEWAY;
- Pada awalnya setahu saksi Direktur PT. Timako Group Pratama bernama H. Ishak, bukan Ridwan. Setahu saksi Ridwan adalah penjaga Toko milik saudara kandungnya H. Ishak;
- Benar saksi sering bertemu dengan H. Ishak tetapi saksi tidak bicarakan tentang merek komputer;
- Saksi mendapat laporan tentang pengadaan komputer tersebut setelah ada masalah baru ada laporan pada saksi;
- Setahu saksi selesainya pekerjaan pengadaan komputer tersebut pada bulan Desember 2010;

Halaman 36/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perencanaan pengadaan komputer tersebut dilakukan setelah diterima anggarannya baru kami rencanakan pengadaan 107 (seratus tujuh) komputer;
- Para terdakwa selaku para pemeriksa barang dan PPK adalah sebagai pegawai dinas saat itu;
- Saksi tanya kepada PPK tentang pengadaan Komputer tersebut adalah setelah ada masalah;
- Bahwasaat saksi tanda tangan sudah ada tanda tangan PPK dan para terdakwa;
- Untuk pengadaan komputer tersebut tidak ada usulan ke Pusat tetapi ada komunikasi ke pusat;
- Tidak ada usulan merek computer;
- Bahwa setahu saksi diantara para terdakwa yang bisa gunakan computer adalah Pak La Ode Musahara, Hj. Sitti Herlina dan Hamid ;
- Saksi tidak tahu bahwa barang komputer tersebut disimpan dirumahnya H. Ishak;
- Saksi tahu bahwa barang komputer tersebut sudah ada, nanti saat saksi tanda tangan mengetahui;
- Diperlihatkan kepada saksi SK pemeriksa barang, saksi menerangkan SK pemeriksa barang tersebut berlaku satu tahun;
- Pemeriksa barang saat itu adalah para terdakwa;

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terdakwal memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yakni terdakwa I tahu menggunakan komputer, dan kami para terdakwa lebih duluan tanda tangan di berita acara pemeriksaan, yang benar adalah Terdakwa I tidak tahu menggunakan/mengoperasikan komputer dan para terdakwa menanda tangani berita acara pemeriksaan setelah ditanda tangani oleh PPK dan Kepala Dinas, selebihnya benar;
- Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yakni terdakwa II juga melakukan pemeriksaan komputer, yang benar adalah saya tidak hadir atau tidak ikut memeriksa komputer dan saya menanda tangani berita acara pemeriksaan setelah ditanda tangani oleh PPK dan Kepala Dinas, barulah terdakwa sendiri yang terakhir, selebihnya benar;
- TerdakwaIII memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yakni terdakwa III tahu menggunakan komputer, dan kami para terdakwa lebih duluan tanda tangan berita acara pemeriksaan, yang benar adalah Terdakwa III tidak tahu menahu sekali seluk beluk komputer dan para terdakwa menanda tangani berita acara pemeriksaan setelah ditanda tangani oleh PPK dan Kepala Dinas, dan kami tidak setuju SK itu, selebihnya benar;
- TerdakwaIV memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yakni para terdakwa lebih duluan tanda tangan berita acara pemeriksaan, yang benar adalah para terdakwa menanda tangani berita acara pemeriksaan setelah

Halaman 37/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh PPK dan Kepala Dinas, dan kami tidak setuju SK itu, selebihnya benar;

6. SAFRIN S.ST.Par Bin SAPPE

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2010 terdapat lelang pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh pada Dinas Diknaspora Kab.Wakatobi sejumlah 107 (seratus tujuh) unit;
- Bahwa peran saksi terkait dengan lelang pekerjaan pengadaan komputer tersebut adalah sebagai Sekretaris Panitia Lelang;
- Iya ada SKnya dan saksi diberikan tembusan SKnya;
- Yang menerbitkan SK panitia lelang pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
- Bahwa para terdakwa selaku pemeriksa barang yang terbitkan SKnya saksi tidak tahu;
- Pada saat pendaftaran terdapat 6 (enam) Perusahaan yang mendaftar;
- Yang memasukan penawaran saksi tidak tahu;
- Proses lelang paket pengadaan komputer layar sentuh dimulai sejak tanggal 26 agustus 2010 sampai 20 september 2010 yang diikuti oleh 6 (enam) Perseroan Terbatas yaitu:
 - 1) PT. Bunga Cengkeh Sultra;
 - 2) PT. Cahaya Wakatobi;
 - 3) PT. Anugrah Lestari;
 - 4) PT. Fatdecho Tama Wajah;
 - 5) PT. TimurJaya Abadi, dan
 - 6) PT. Timako Group Pratama

dan seluruhnya memasukkan dokumen penawaran evaluasi yang dilakukan tersisa PT. Bunga Cengkeh Sultra dan PT. Timako Group Pratama yang lolos namun oleh karena nilai penawaran PT. Timako Group Pratama lebih rendah dari PT. Bunga Cengkeh Sultra sehingga PT. Timako Group Pratama yang kemudian diusulkan kepada PPK Drs. LA BADO. M. Pd menjadi pemenang dan PT. Bunga Cengkeh Sultra sebagai Calon Pemenang yang selanjutnya oleh PPK, PT. Timako Group Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang;

- Bahwa jumlah nilai penawaran sehingga kedua perusahaan tersebut yang diloloskan atau yang diusulkan sebagai pemenang yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar lebih);
- Bahwa yang menetapkan spesifikasinya adalah PPK;
- Bahwa pada saat penawaran merek tidak ditentukan;

Halaman 38/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa apakah PT. Timako Group Pratama memasukan brosur pada waktu penawaran;
- Bahwa terkait penawaran sudah pasti PT. Timako Group Pratama memasukan penawaran;
- Bahwa komputer dan UPS yang ditawarkan oleh PT. Timako Group Pratama pada waktu proses lelang adalah komputer merek HP dan UPS merek APCserta syarat dan acuan yang menyatakan pekerjaan selesai 100% adalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam kontrak;
- Bahwa yang jadi masalah pengadaan komputer layar sentuh tersebut adalah masalah pelaksanaan kontraknya;
- Bahwa saat itu selain saksi sebagai sekretaris lelang pengadaan komputer, saksi adalah sebagai PNS di Sekretariat Daerah sebagai Kasubag Sumber Daya Alam;
- Pada saat dilakukan proses pengumuman lelang pekerjaan pengadaan komputer tersebut, ada pengumuman Koran tempo Nasional karena pengumuman lelangnya diwajibkan diumumkan koran nasional;
- Bahwa benar sebelum lelang dilakukan ada ditentukan spesifikasi barangnya oleh PPK, tetapi dilarang ditetapkan mereknya;
- Jumlah perusahaan yang diusulkan oleh Panitia lelang sebagai calon pemenang ada 2 (dua) perusahaan yakni:
 - 1) PT. Timako Group Pratama, dan
 - 2) PT. Bunga Cengkeh Sultra;

Dan selanjutnya yang dinyatakan pemenang adalah PT. Timako Group Pratama;

- Bahwa tidak dilakukan pengecekan secara fisik dilapangan, kami hanya mengusulkan dan yang menetapkan sebagai pemenang adalah PPK. Dan kami mengusulkan PT. Timako Group Pratama karena kami punya keyakinan memenuhi syarat dan tidak ada keraguan kami;
- Bahwa saat pembuktian dokumen saksi sudah lupa apakah dikros cek;
- Bahwa iya benar ada surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan dari PT. Timako Group Pratama;
- Bahwa yang menjadi dokumen kelengkapan lelang adalah:
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
 - 3) Surat Pernyataan tunduk pada Kepres Nomor : 80 tahun 2003;
 - 4) Spesifikasi Tekhnis yang sesuai dengan dokumen pelelangan;
 - 5) Daftar Kuantitas dan Harga;
- Bahwa iya pada saat itu PT. Timako Group Pratama melampirkan Brosur merek Getwey;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah saat pembuktian tersebut Ridwan yang datang atau tidak karena banyak saksi urus yang lain sehingga saksi lupa;

Halaman 39/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar saksi selaku Sekretaris Lelang, pada saat dilakukan lelang adalah SK yang diterbitkan oleh Drs. H. Masiuddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti dokumen tahapan lelang, saksi menerangkan membenarkan semua dokumennya;
- Benar pada saat itu ada brosur yang dilampirkan oleh PT. Timako Group Pratama;
- Saksi mengatakan salah satu dokumen lelang yaitu surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan, sehingga kalau tidak dilaksanakan pekerjaan itu berarti keliru;
- Tim Panitia Lelang pekerjaannya sampai tahapan pada pengusulan 2 (dua) perusahaan calon pemenang, adapun yang menetapkan pemenang lelang adalah PPK;

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak tahu;

7. H. JUHAIDDIN, SE. Bin LA SUHUF

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Wakatobi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 5 tahun 2009, tanggal 19 Januari 2009 tentang pengangkatan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Wakatobi;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada tahun 2010 terdapat pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh sebanyak 107 (seratus tujuh) unit pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi dan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak dilaksanakan oleh PT. Timako Group Pratama dengan Direktur an. Ridwan dengan nilai Rp 2.143.905.000 (dua milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan nilai perunitnya adalah Rp18.215.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber APBD Kab. Wakatobi tahun 2010;
- Jumlah tahapan pencairan dana pengadaan komputer tersebut 2 (dua) tahap:
 - 1) Pertama 20 % (dua puluh) persen, dan
 - 2) Kedua 100 % (seratus) persen;
- Syaratnya pencairan tahap pertama berdasarkan SPM yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 225/SPM/DIKNASPORA/20120 tanggal 25 Oktober 2010 dengan nilai sebesar Rp. 428.781.000 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan lampiran yaitu:

Halaman 40/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/Diknaspora/X/2010 tanggal 21 oktober 2010;
- 2) Berita Acara Pembayaran dari Diknaspora Nomor : 225 /BAP-LS/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010, dan
- 3) Bukti Penyetoran Pajak dengan NPWP : 02 857 234 5 816 000 tanggal 25 Oktober 2010;

Selanjutnya setelah dinyatakan lengkap,DPKAD selaku BUD menerbitkan SP2D Pencairan 20% dari nilai kontrak dengan Nomor SP2D : 715/LS-BJ/2010 tanggal 8 November 2010 dan Bilyet Giro oleh Kuasa BUD dengan Nomor : GD 123156, senilai Rp. 428.781.000 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kerekening PT. Timako Group Pratama dengan Nomor rekening : 105.01.04.000125.3 pada BPD Cabang Wakatobi;

- Kalau untuk pencairan tahap kedua syaratnya berdasarkan SPM yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 277/SPM/DIKNASPORA/2010 tanggal 18 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 1.715.124.000 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan lampiran yaitu:

- 1) Berita Acara Pembayaran dari Diknas Pora Nomor : 277/BAP-LS/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- 3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08-03/PPK-APBN-P//XII/2010 tanggal 17 Desember 2010;
- 4) Foto/dokumentasi, dan;
- 5) Surat Setoran Pajak tanggal 23 Desember 2010;

Selanjutnya setelah dinyatakan lengkap DPKAD selaku BUD menerbitkan SP2D Pencairan 100% dari nilai kontrak dengan Nomor SP2D : 1091/LS-BJ/2010 tanggal 23 Desember 2010 dan Bilyet Giro oleh Kuasa BUD dengan Nomor : GD 151987 senilai Rp. 1.715.124.000 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) kerekening PT. Timako Group Pratama dengan Nomor rekening : 105.01.04.000125.3 pada BPD Cabang Wakatobi;

- Yang tanda tangan dokumen permintaan pencairan 20 % (dua puluh) persen adalah Kepala Dinas;
- Bahwa yang terbitkan SP2Dnyaadalah BUD ;
- Benar sudah terpenuhi syarat kelengkapan dokumen saat dilakukan pencairan;
- Bahwa benar dokumennya harus ditanda tangani oleh Kepala Dinas;
- Bahwa yang menjadi temuan BPK sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh 107 (seratus tujuh) unit pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobiadalah tidak sesuai spek;

Halaman 41/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di penyidik sehubungan dengan perkara para terdakwa;

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua;

8. LA NOHU, SE Bin LA ODE WOLE

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di Penyidik terkait dengan perkara para terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan dituangkan dalam berita penyidik sudah benar semua;
- Bahwa benar pada tahun 2010 terdapat pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh sebanyak 107 (seratus tujuh) unit pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
- Bahwa saksi tahu adanya kegiatan pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi karena saksi ditunjuk oleh pak Ridwan selaku Direktur PT. Timako Group Pratama untuk mengurus semua surat-suratnya;
- Bahwa kapasitas saksi di PT. Timako Group Pratama bukan pengurus dan bukan wakil Direktur PT. Timako Group Pratama;
- Bahwa saksi tidak ada surat Kuasa dari Direktur PT. Timako Group Pratama untuk mengurus semua surat-suratnya, namun hanya diperintah saja;
- PT. Timako Group Pratama mendapat informasi tentang pengadaan komputer tersebut, sehingga saksi di perintah oleh Ridwan mengurus surat-surat dan melakukan pendaftaran;
- Bahwa sebelumnya PT. Timako Group Pratama tidak pernah melakukan pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh, kecuali pengadaan fisik;
- Bahwa benar saksi sudah lama kenal pak Ridwan;
- Iya benar bahwa semua administrasinya terkait dengan pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh tersebut saksilah yang mengerjakan;
- Kalau terkait penawaran lelang bukan saksi yang buat karena menyangkut teknis, saat itu yang buat penawarannya adalah konsultan bernama Hariadi, Selanjutnya proses lelangnya saksi yang urus;
- Bahwa benar pada saat penawaranada memasukan brosur tetapi saksi sudah lupa mereknya dan saksi lampirkan saat itu hanya dari hasil email saja, tetapi saksi lupa nama email itu;
- Bahwa yang membuat spesifikasi computer adalah dari Dinas;
- Saksi sudah lupa kapan dilakukan lelang pengadaan komputer layar sentuh tersebut, tetapi PT. Timako Group Pratama yang menang;

Halaman 42/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mengadakan atau yang membeli komputer layar sentuh tersebut adalah Pak Ridwan dan dibeli di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak ikut ke Jakarta membeli komputer;
- Komputer tersebut dikirim lewat pesawat;
- Pekerjaan pengadaan komputer tersebut jangka waktunya selama 90 (sembilan puluh) hari dan berakhir pada bulan Desember 2010;
- Setelah komputer tersebut dibeli lalu disimpan di rumahnya H. Ishak;
- Komputer tersebut tidak disimpan di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi, karena tidak ada tempat atau tidak cukup tempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
- Yang melakukan menyurat ke Dinas untuk dilakukan pemeriksaan barang pengadaan komputer tersebut adalah saksi;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan barang pengadaan komputer tersebut, saksi ikut menyaksikan, dan komputer itu diperiksa di rumahnya H. Ishak;
- Yang datang memeriksa barang komputer tersebut adalah PPK, para terdakwa tetapi terdakwa Hj. SITI HERLINA tidak datang memeriksa. dan saksi ikut menyaksikan saat itu;
- Yang diperiksa adalah barang komputer layar sentuh yang saat itu masih terbungkus dan ada beberapa unit yang diperiksa;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan, dasarnya pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan komputer itu saksi sudah lupa;
- Bahwa yang buat serah terima barang bukan saksi;
- Pada saat dilakukan penyerahan 107 (seratus tujuh) unit komputer kepada para Kepala Sekolah, saksi juga ada dan lihat saat itu;
- Bahwa benar atas pekerjaan tersebut saksi ada mendapat honor sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari pak Ridwan;
- Bahwa awalnya tidak ada komitmen dengan Ridwan tentang honor saksi tersebut;
- Saksi tidak ada mendapat honor dari para terdakwa;
- Yang meneliti setelah saksi membuat surat-surat PT. Timako Group Pratama tersebut adalah Pak Ridwan;
- Diperlihatkan kepada saksi brosur yang dilampirkan oleh PT. Timako Group Pratama, saksi menerangkan bukan brosur itu yang dilampirkan oleh PT. Timako Group Pratama, yang kami pegang tidak ada asli hanya foto kopi;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti foto kopi brosur, Brosur Getway tetapi bukan itu;
- Setahu saksi tidak ditentukan merek komputernya;
- Benar saksi kenal dengan H. Ishak;
- PT. Timako Group Pratama milik H. Musa bukan milik H. Ishak, mereka bersaudara kandung;

Halaman 43/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang belanja komputer sebanyak 107 (seratus tujuh) unit tersebut adalah H. Ishak dan Ridwan;
- Saksi tidak pernah dengar dari H. Ishak bahwa komputer yang dibeli tersebut tidak sesuai kontrak;
- Dasar acuan dilakukan pemeriksaan barang oleh para terdakwa adalah berdasarkan selebaran bukan kontrak;
- Bahwa yang dilakukan oleh tim pemeriksa barang pada saat memeriksa komputer tersebut hanya menyalakan beberapa komputer dan menghitung jumlah komputer seluruhnya;
- Sepengetahuan saksi para terdakwa tidak punya kapasitas, tidak punya pengetahuan atau punya kemampuan dalam memeriksa barang komputer;
- Bahwa pada saat sebelum tim pemeriksa barang melakukan pemeriksaan barang, saksi melihat komputernya masih terbungkus, tetapi sebahagian sudah ada yang terbuka saat akan dicocokkan spesifikasinya;
- Yang melakukan pemeriksaan 107 (seratus tujuh) unit komputer tersebut adalah PPK, para terdakwa hanya menyaksikan dan menghitung jumlah saja pada saat dilakukan pemeriksaan komputer tersebut;
- Bahwa spesifikasi yang ditetapkan oleh Panitia Lelang sudah sesuai dengan yang ditawarkan;
- Adanya temuan BPK karena berdasarkan brosur tadi dan tentang mereknya;
- Bahwa terhadap adanya temuan BPK tersebut, PT. Timako Group Pratama tidak melakukan penarikan karena sudah dilakukan penyerahan barang itu;
- Jumlah unit komputer yang dinyalakan saat dilakukan pemeriksaan adalah sebanyak 3 (tiga) unit komputer yang dinyalakan;
- Penawaran yang diajukan oleh PT. Timako Group Pratama bukan berdasarkan brosur yang diperlihatkan tadi;
- Saksi tahu bahwa ada brosur yang diperlihatkan tadi, nanti pada tahun 2011;
- Sepengetahuan saksi brosur itu diganti tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi tidak punya jabatan di PT. Timako Group Pratama;
- Bahwa yang menyurat ke Dinas untuk dicairkan dana 100 % (seratus) persen adalah PT. Timako Group Pratama menyurat ke Dinas untuk dicairkan dana 100 % (seratus) persen;
- Bahwa saat pemeriksaan barang, saksi sudah meyakini bahwa barangnya sesuai dengan penawaran kami;
- Bahwa berdasarkan dengan penawaran saksi, merek computer adalah Getway;
- Bahwa brosur yang saksi tawarkan adalah merek Getway;

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yakni para terdakwa menyalakan

Halaman 44/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer, yang benar adalah para terdakwa tidak menyalakan computer hanya menghitung jumlah unit komputer, selebihnya benar;

9. BAZARUDDIN BAKI Bin LA BAKI

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Karyawan Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi;
- Bahwa terkait dengan pencairan dana pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi pada tahun 2010 saksi mengatakan tahu;
- Bahwa saksi menerangkan tahu PT. Timako Group Pratama karena PT. Timako Group Pratama Nasabah Bank Pembangunan Daerah;
- Pencairan dana pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi pada tahun 2010 tersebut, saksi mengatakan waktunya sudah lupa;
- Bahwabener ada dana masuk dari rekening Kas Umum Daerah masuk ke rekening PT. Timako Group Pratama dengan Direktur an. RIDWAN merupakan pembayaran dari pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh yang dilaksanakan oleh PT. Timako Group Pratama;
- Pencairan dilakukan dengan menggunakan Cek PT. Timako Group Pratama dan foto kopi KTP;
- Pencairan dana tersebut dilakukan dibagian teler;
- Saksi mengetahui bahwa dananya sudah ditarik oleh PT. Timako Group Pratama adalahberdasarkan rekening koran an. PT. Timako Group Pratama;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti bahwa dananya masuk direkening PT. Timako Group Pratama, kemudian saksi mengatakan itulah buktinya bahwa dananya pindah buku dari Kas Daerah masuk ke rekening PT. Timako Group Pratama atas perintah BUD dan ditarik tunai oleh H. Ishak dan isterinya H. Ishak;
- Saksi tidak tahu kaitannya dengan para terdakwa tentang dana proyek tersebut;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di penyidik semuanya benar
- Pemindah bukuan dari kas daerah pindah ke buku rekening PT. Timako Group Pratama sebanyak 2 (dua) kali oleh BPD atas perintah BUD;
- Dananya bisa ditarik oleh yang bukan dari PT. Timako Group Pratama dalam hal ini oleh H. Ishak dan isterinya tetapi atas perintah yang ditanda tangani Direktur PT. Timako Group Pratama;
- Benar ceknya bisa dikuasakan dan dicairkan dananya;
- Yang mencairkan dana pekerjaan pengadaan komputer tersebut adalah H. Ishak dan isterinya;

Tanggapan Para Terdakwa:

Halaman 45/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua benar;

10. LA ODE DIHANI, S.Pd Bin LA ODE LEWU

- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah menjabat sebagai Kepala SD Negeri 3 Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala SD Negeri 3 Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi Sejak tahun 2006;
- Bahwa iya saksi sebagai Kepala SD Negeri 3 Pongo pernah menerima bantuan Komputer Layar Sentuh dari Diknaspora Kab. Wakatobi pada bulan Januari 2011;
- Bahwa saksi selaku Kepala SD Negeri 3 Pongo menerima bantuan Komputer Layar Sentuh tersebut, tidak melalui usulan;
- Bahwa awalnya sehingga SD saksi menerima bantuan computer, ada seseorang dari Diknaspora yang menghubungi saksi melalui telepon bahwa saksi disuruh datang ke Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi untuk menerima bantuan komputer. Kemudian saksi sendirian langsung datang kesitu dan saksi bertemu dengan pak La Bado;
- Saksi tidak tahu apa jabatannya Pak La Bado itu;
- Pada saat saksi datang menerima komputer itu, saksi hanya melihat Kepala SD saja yang datang saat itu;
- Saksi tidak tahu jumlah SD yang menerima bantuan komputer tersebut, bahwa pada saat itu kami semua dikumpulkan disatu ruangan dan tidak langsung kami diberikan komputer itu, hanya disitu kami disampaikan oleh pak La Bado bahwa kami mendapat bantuan komputer. Nanti menjelang sore baru kami jemput atau ambil komputer itu dirumahnya H. Ishak atas suruhan pak La Bado;
- Saksi tidak tahu apakah para terdakwa pada saat saksi bersama Kepala SD lainnya itu berkumpul dalam satu ruangan;
- Pada saat saksi bersama Kepala SD lainnya itu mengambil barang di rumahnya H. Ishak, saksi tidak melihat ada orang dari Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi dirumahnya H. Ishak, yang ada disitu hanya orang yang jaga barang komputer itu;
- Benar semua barang komputer itu dikumpul di rumahnya H. Ishak;
- Pada saat kami datang mengambil komputer itu, semuanya masih terbungkus dari toko atau belum dibuka masih tersegel bungkusannya dan dimasing-masing bungkusannya itu sudah tertulis nama Sekolah, jadi langsung diambil saja dan saat itu saksi langsung ambil komputer itu dan selanjutnya saksi bawa di Sekolah Dasar Negeri 3 Pongo;
- Tidak ada pegawai bagian IT saat dibagi-bagi komputer tersebut;
- SD Negeri 3 Pongo mendapat bantuan komputer tersebut sebanyak 1 (satu) unit komputer lengkap 1 (satu) set;

Halaman 46/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lupa apa merek komputer tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengoperasikan komputer saat ini;
- Bahwa benar ada aliran listrik di SD Negeri 3 Pongo saat itu;
- Setelah saksi menerima komputer tersebut sudah digunakan untuk pengolahan data Sekolah dan di simpan di ruangan operator. Operatornya adalah Guru di SD Negeri 3 Pongo;
- Kondisi komputer tersebut normalnya digunakan hanya hitungan bulan saja yakni 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) bulan saja, selanjutnya sudah tidak bisa lagi digunakan karena ada gangguan, kurang normal lagi;
- Operatornya belum juga bisa kuasai komputer itu;
- Komputer tersebut tidak pernah dibawa tukang servis komputer untuk diperbaiki;
- Saksi tidak pernah melaporkan ke pusat tentang kerusakan computer tersebut, saksi simpan saja di sekolah;
- Bahwa benar saksi ada menanda tangani penerimaan barang komputer tersebut;
- Sebelum saksi menerima komputer tersebut tidak ada pelatihan tentang penggunaan komputer oleh Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi;
- Setahu saksi komputer tersebut masih berada di Sekolah Dasar Negeri 3 Pongo;
- Bahwa benar komputer tersebut dicatat dan dijadikan barang inventaris oleh SD Negeri 3 Pongo;
- Pada saat saksi mengambil komputer dirumahnya H. Ishak saksi tidak ada bertemu dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya yang menyerahkan komputer tersebut pada saksi dirumahnya H. Ishak;
- Iya benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di penyidik;
- Diperlihatkan kepada saksi tanda tangan di berita acara penyidik, kemudian saksi membenarkannya;
- Dibacakan keterangan saksi sesuai di berita acara penyidik tentang Spesifikasi Computer layar sentuh dan UPS yang diterima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang adalah Komputer Touch Screen (Item Description computer prosesor Hard Drive Extension Facility) : Core i3 – 550, 4GB (2x2GB) DDR3, 1TB HDD, DVD – Super Multi double – layar drive, NVIDIA Geforce GT 320 1 GB, TV Tuner, High – Definition Audio With 5,1 – channel support, integrated 5 W stereo speaker system, Gigabit Ethernet/NIC, 802.11b/g/n, 23” full HD 1920x1080 pixel resolution, high brightness (300 – nit), TFT LCD, Built-in HD web cam, Genuine Windows 7 Home Premium 64-Bit, **UPS** : Output Power Capacity : 660 Watt/1100VA, Output Power Voltage: 230 V, Input Power Voltage: 230 V, Surge Energy Rating: 180 Joule, Detaline Protection: RJ-11 Modem/fax/DSL Protector

Halaman 47/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Teo Wire single line, Bick-Up time half load: Typical : 1,75 Minutes (330) watts, Bick-Up time full load: Typical 6,5 Minutes (660 watts), Battery Type: Maintenance-Free Sealed Lead-Acid, Maintenance With suspended electrolute: leakproof, Demension: (HxWxD) : 222x132x356 mm, Weight: 12,3 Kg. Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut saksi membenarkannya;

- Diperlihatkan kepada saksi serah terima barang computer yang tertera tanda tangan saksi dan saksi membenarkan tanda tangannya;
- Saksi tidak tahu siapa menulis nama sekolah yang tertera didos computer saat saksi menerimanya;
- Bahwa pada saat saksi dan para Kepala Sekolah dikumpul didalam satu ruangan, Pak La Bado menyampaikan bahwa sekolah yang mendapat komputer adalah sekolah yang ada aliran listriknya;
- Bahwa setahu saksi dalam berita acara serah terima barang ada tanda tangannya pak La Bado;

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak tahu;

11. H. ISHAK Bin LA UWA

Atas permintaan Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan saksi yang telah disumpah agar dibacakan di muka persidangan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak keberatan.

- Bahwa untuk tahun 2010 perusahaan saksi tidak pernah menangani pengadaan komputer layar sentuh (touch screen) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda Dan Olah Raga Kab. Wakatobi melainkan perusahaan milik kakak saksi PT.TIMAKO GROUP PRATAMA;
- Bahwa saksi menggunakan perusahaan PT. Timako Group Pratama itu tidak ada kesepakatan atau perjanjian khusus dimana sekalipun perusahaan tersebut milik saudara saksi H. La Musa;
- Bahwa saksi menerangkan:
 - a. Dalam proses lelang paket pengadaan komputer layar sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi yang aktif dalam pengurusan dokumen serta aktif mengikuti setiap tahapan proses lelang adalah staf saksibernama LA NOHU bersama dengan RIDWAN Direktur PT. Timako Group Pratama sedangkan pada tahap pelaksanaan pengadaan saksi sendiri yang melakukannya;
 - b. Bahwa RIDWAN dan LA NOHU dalam mengikuti proses lelang paket pengadaan komputer layar sentuh itu adalah atas sepengetahuan saksi

Halaman 48/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk kelengkapan dokumen lelang semua diurus oleh RIDWAN dan LA NOHU;

- c. Adapun nilai kontrak dari pengadaan komputer layar sentuh itu sebesar Rp. 2.143.905.000 (dua milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan jumlah komputer sebanyak 107 (seratus tujuh) unit dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kerja yaitu terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai 20 Desember 2010;

- Bahwa setelah memenangkan proyek proses lelang dan dilakukan penandatanganan kontrak oleh Ridwan selaku Direktur PT. Timako Group Pratama selanjutnya saksi melakukan pengadaan komputer layar sentuh sebanyak 107 (seratus tujuh) unit, kemudian ditanyakan kepada saksi yang jawabannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa yang menjadi patokan saksi dalam melakukan pengadaan komputer layar sentuh tersebut adalah surat perjanjian pemborongan (kontrak) pengadaan komputer layar sentuh Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;

- b. Bahwa dalam melakukan pengadaan komputer layar sentuh dari paket pekerjaan pengadaan komputer yang dimenangkan oleh PT. Timako Group Pratama dengan Direktur an. Ridwan saksi tidak mempunyai atau mendapat Surat Kuasa dari Ridwan selaku Direktur PT. Timako Group Pratama;

- Bahwa saksi menerangkan:
Adapun merk komputer yang terdapat dalam brosur adalah merek HP sedangkan UPS adalah merek APC untuk spesifikasi komputer yang terdapat dalam kontrak saksi tidak ingat lagi;

- Diperlihatkan kepada saksi surat perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi TA. 2010, kemudian saksi menerangkan:

Benar Surat Perjanjian Kontrak tersebut adalah surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Komputer Layar Sentuh Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi TA. 2010 sebanyak 107 (seratus tujuh) unit yang dimenangkan oleh PT. Timako Group Pratama;

- Bahwa saksi menerangkan:

- a. Cara saksi melakukan pengadaan komputer tersebut saksi langsung ke Jakarta ke CV. BUANA PRATAMA JAYA dan langsung memesan komputer tersebut dimana saat itu barang belum tersedia dan harus dipesan terlebih dahulu dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian barang tersebut sudah ada dan mulai dikirim dengan menggunakan jasa pengirimannya yaitu MAX CARGO yaitu melalui pesawat terbang dimana saksi menunggu di Kendari dan proses pengiriman komputer sejumlah 107 unit itu bersama dengan UPSnya sekitar 1 (satu) minggu dan tiba di Wakatobi sebelum batas waktu kontrak;

Halaman 49/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jenis komputer yang diadakan yaitu TOUCH SCREEN dengan merk GATEWAY sedangkan UPSnya merk PROLINK adapun spesifikasinya sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan;
- c. Adapun harga perunit dari komputer dan UPSnya sesuai dengan faktur pembelian dari CV. BUANA PRATAMA JAYA adalah untuk komputer 1330 USD dan UPS 90 USD dengan nilai tukar rupiah ke dolar saat itu 1 USD = Rp. 9.100,- (Sembilan ribu seratus rupiah) sehingga harga komputer dirupiahkan menjadi Rp. 12.103.000,- (dua belas juta seratus tiga ribu rupiah) untuk per unit komputer dan untuk UPS Rp. 819.000, (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) per unitnya sehingga untuk nilai keseluruhan komputer sebanyak 107 unit seharga Rp. 1.295.021.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) dan untuk UPS sebanyak 107 unit seharga Rp. 87.633.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan jumlah harga komputer dan UPS keseluruhan adalah Rp. 1.382.654.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- d. Pemeriksaan barang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2010 bertempat di rumah saksi di Desa Pada Raya Makmur oleh Panitia penilai, penerima dan pemeriksa barang bersama PPK Drs. LA BADO. M. Pd namun saat itu saksi berada di Kendari dan disampaikan oleh LA NOHU selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2010 dilakukan serah terima pekerjaan;
- Saksi menerangkan:
Bahwa saksi bisa melakukan pembelian pada CV. BUANA PRATAMA JAYA setelah menang tender, kemudian saksi mulai mencari komputer yang ditetapkan dalam kontrak di Jakarta di mall Mangga Dua dan mall lainnya namun saksi tidak ingat namanya di Surabaya dan di mall ITC serta Makassar di Mall Karebosi namun karena komputer yang ditetapkan dalam kontrak yaitu komputer layar sentuh merk HP tidak ada sehingga saksi kembali ke Wanci dan menyuruh LA NOHU untuk menanyakan kepada kepala Dinas Pendidikan dimana diambil spesifikasi dari komputer itu dan LA NOHU menanyakannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Drs. H. MASIUDDIN dan sesudahnya LA NOHU datang memberitahu saksi bahwa sudah dapat tempat pembelian komputer yaitu di CV. BUANA PRATAMA JAYA yang Direkturinya bernama ibu DIAN dan sudah ada nomor HPnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Drs. H. MASIUDDIN selanjutnya LA NOHU yang mengecek ketersediaan komputer lewat hubungan telepon dan setelah mendapat kepastian ketersediaan barang, saksi langsung berangkat ke Jakarta untuk melakukan pembelian;

Halaman 50/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak pernah lihat kontraknya, kami hanya hitung saja jumlah komputer karena kami tidak tahu buka komputer, selebihnya kami tidak tahu;

12. LA MASURI, S.Pd. Bin LA MANEE

Atas permintaan Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan saksi yang telah disumpah agar dibacakan di muka persidangan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak keberatan.

- Bahwa untuk waktu serah terima komputer layar sentuh serta UPSnya saksi tidak ingat persis namun pada bulan Januari 2011 tempatnya di Kantor Diknas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi, sesudahnya diarahkan oleh Drs. La Bado, M.Pd. untuk mengambil komputer dan alat lainnya di rumah H. Ishak, namun pada saat itu saksi tidak mengambilnya dan menunggu barang tersebut di bawa ke sekolah, sehingga kemudian pada hari itu juga barang tersebut langsung di bawah di sekolah / SMPN 2 Wang-Wangi;
- Iya bahwa dalam serah terima tersebut ada Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat oleh PPK Drs. La Bado, M.Pd. tertanggal 5 Januri 2011 yang didalamnya tertulis PPK selaku Pihak Pertama dan saksi selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Wangi-wangi selaku Pihak Kedua dan kami bertanda tangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Drs. H. Masiudin;
- Bahwa spesifikasi dari komputer itu sebelumnya saksi tidak ketahui namun ada tercatat dalam Berita Acara Serah Terima Barang dan setelah diterima tidak pernah dicocokkan spesifikasi yang tercatat dalam Berita Acara Serah Terima Barang hanya jenis barang saja;
- Bahwa adapun spesifikasi dari komputer layar sentuh dan UPS yang saksi terima itu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang adalah:Komputer Touch Screen (Item Description computer prosesor Hard Drive Extension Facility) : Core i3 – 550, 4GB (2x2GB) DDR3, 1TB HDD, DVD – Super Multi double – layar drive, NVIDIA Geforce GT 320 1 GB, TV Tuner, High – Definition Audio With 5,1 – channel support, integrated 5 W stereo speaker system, Gigabit Ethernet/NIC, 802.11b/g/n, 23" full HD 1920x1080 pixel resolution, high brightness (300 – nit), TFT LCD, Built-in HD web cam, Genuine Windows 7 Home Premium 64-Bit,
UPS : Output Power Capacity : 660 Watt/1100VA, Output Power Voltege: 230 V, Input Power Voltege: 230 V, Surge Energy Racing: 180 Joule, Detaline Protection: Rj-11 Modem/fax/DSL Protector (Teo Wire single line, Bick-Up time half load: Typical : 1,75 Minutes (330) watts, Bick-Up time full load: Typical 6,5 Minutes (660 watts), Battery Type: Maintenance-Free Sealed Lead-Acid, Maintenance With

Halaman 51/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suspended electrolute: leakproof, Demension: (HxWxD) : 222x132x356 mm,
Weight: 12,3 Kg.;

- Bahwa komputer yang saksi terima untuk SMPN 2 Wangi-wangi sebanyak 2 (dua) unit itu pada awalnya dapat digunakan namun tidak lama kemudian atau kurang dari 1 tahun di pakai barang tersebut sudah rusak dan tidak dapat digunakan;

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli di depan persidangan dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. M. SYARIF BAITAL, S.Kom

- Bahwa benar ahli pernah memberikan keterangan di penyidik terkait dengan perkara para terdakwa dengan kapasitas sebagai ahli dalam bidang teknologi Informasi kepada Penyidik Polres Wakatobi atas dugaan perkara tindak pidana korupsi pengadaan komputer layar sentuh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi tahun 2010;
- Bahwa benar ahli memiliki sertifikat atau ijazah Keahlian dibidang Tehnologi Informatika yaitu Ijazah Sekolah Tinggi Management Informatika dan Komputer AMIKOM Yokyakarta.
- Latar belakang pendidikan dan riwayat pekerjaan ahli yaitu:
Sekolah Dasar tamat tahun 1990, SLTP tamat tahun 1993, SMA tamat tahun 1996, Diploma Tiga Teknik Informatika pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer tamat tahun 1999, Pendidikan dan pelatihan Local Area Network pada Bina Cendekia tahun 2000, Sarjana Strata 1 (S-1) Teknik Informatika pada Sekolah Tinggi Manjemen Informatika dan Komputer tamat tahun 2003. Riwayat jabatan/pekerjaan : IT Consultan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 sampai sekarang, IT Consultan Dian Dental Care Kendari tahun 2012 sampai sekarang, IT Consultan untuk Pengelolaan Data Elektronik pada Salsa Group Kendari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Associate Operation Executive PT. Artajasa Pembayaran Elekronis tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, Dosen pada STMIK Catur Sakti Kendari, Jurusan Teknik Komputer tahun 2003 sampai sekarang;
- Benar bahwa pernah diperlihatkan kepada ahli 1 (satu) unit Komputer Touch Screen Merk GATEWAY dengan spesifikasi teknis : Processor Core i3 - 550, 4GB (2x2GB) DDR3, 1TB HDD, DVD - Super Multi double - layar drive, NVIDIA Geforce GT 320 1 GB, TV Tuner, High - Definition Audio With 5,1 - channel support, integrated 5 W stereo speaker system, Gigabit Ethernet/NIC, 802.11b/g/n, 23" full

Halaman 52/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HD 1920x1080 pixel resolution, high brightness (300 - nit), TFT LCD, Built-in HD web cam, Genuine Windows 7 Home Premium 64-Bit, dan UPSnya merk PROLINK dengan spesifikasi teknis : Output Power Capacity: 660 Watt/1100VA, Output Power Voltege: 230 V, Input Power Voltege: 230 V, Surge Energy Racing: 180 Joule, Detaline Protection: Rj-11 Modem/fax/DSL Protector (Teo Wire single line, Bick-Up time half load: Typical : 1,75 Minutes (330) watts, Bick-Up time full load: Typical 6,5 Minutes (660 watts), Battery Type: Maintenance-Free Sealed Lead-Acid, Maintenance With suspended electrolute: leakproof, Demension: (HxWxD) : 222x132x356 mm, Weight: 12,3 Kg, Ahli menjelaskan bahwa untuk kinerja (performance), Komputer Gateway One ZX6951 dengan spesifikasi tersebut bisa dikatakan memiliki performance yang baik. Ini berdasarkan nilai Rating Windows Experience Index yang mencapai poin 5.7. disamping itu untuk menentukan kualitasnya bisa dengan melihat *performance*-nya atau dengan melihat apakah computer tersebut memiliki sertifikat penjaminan mutu dari lembaga penjamin mutu produk atau tidak, Misalnya sertifikat ISO atau Sertifikat SNI. Dan untuk kualitas UPS agar ditanyakan kepada ahli elektronika atau dengan melihat apakah memiliki sertifikat penjaminan mutu atau tidak;

- Bahwa pada saat ahli diperlihatkan komputer tersebut dalam keadaan terbungkus, dan setelah dibuka kondisinya bagus.
- Diperlihatkan kepada Ahli, Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Komputer Layar Sentuh yaitu lembaran brosur/spesifikasi barang yang ditawarkan, kemudian ahli menjelaskan Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Komputer Layar Sentuh yaitu lembaran brosur/spesifikasi barang yang ditawarkan yaitu KOMPUTER LAYAR SENTUH merk HP dengan spesifikasi : Processor : Core I3 – 350 M, RAM:4 G DDR3, Hard Drive : 750 GB HDD, Extantion Facility : DVD+ RW, VGA NVIDIA GeForce GT230M 1 GB, TV Tuner, Audio, NIC, WiFi, 23" WXGA, Camera, Win7 Home Premium dan UPS merk APC spesifikasinya : Output PowerCapacity: 660 Watt/1100VA, Output Power Voltege: 230V, Input Power Voltege: 230V, Surge Energy Racing: 180Joule, Detaline Protection: Rj-11 Modem/Fax/DSL Protection (two wire single line) Typical17,5 Minutes (330 watts), Bick-Up time half load, Typical 6,3 Minutes (660 watts), Bick-Up time full load: Maintenance–Free Sealed Lead-Acid,Battery With, Battery Type: Suspendedelectrolyt:leakproof, Demension: (HxWxD):222x132x356mm, Weight: 12,50 Kg, untuk memberikan pendapatnya terhadap kualitas dan kinerja 2 Komputer Layar Sentuh dan UPSnya; Ahli menjelaskan bahwa pada dasarnya spesifikasi dari komputer merk GATEWAY + UPS dan spesifikasi dari Komputer merk HP+UPS berbeda sedangkan untuk menentukan kualitas dari suatu komputer bisa dengan melihat *performance*-nya yaitu dilihat dari nilai *Rating Windows Experience Index* dan ahli tidak dapat membedakan kualitas dari kedua computer mana yang lebih baik dimana yang dilakukan pengecekan/pemeriksaan

Halaman 53/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung nilai performance hanya dari komputer layar sentuh merk GATEWAY sedangkan computer layar sentuh merk HP tidak dapat dilakukan karena fisik komputer tidak ada. Sedangkan untuk jaminan kualitas dilihat dari sertifikat penghargaan untuk penjaminan kualitas, Misalnya sertifikat ISO atau Sertifikat SNI dan untuk computer merk HP telah memiliki sertifikat penghargaan untuk penjaminan kualitas sedangkan Gateway tidak memiliki;

- Bahwa untuk menentukan kualitas dari suatu komputer dapat dilihat dari performance atau melihat apakah memiliki sertifikat penjamin mutu produk atau tidak. Sedangkan untuk menentukan performance bisa dengan melihat nilai Rating Windows Experience Index-nya atau dengan melakukan benchmark dari fisik komputer masing - masing merk, dan spesifikasi serta harga komputer yang mahal tidak selalu menentukan kualitas komputer yang dimiliki, Jadi yang menentukan kualitas baik merek suatu komputer adalah sertifikat ISO atau sertifikat SNI;
- Bahwa kualitas ketahanan komputer layar sentuh merk HP dan merk GATEWAY, dimana pada saat itu untuk komputer merk HP telah memiliki sertifikat penghargaan untuk penjaminan kualitas sedangkan Gateway tidak memiliki;
- Pada saat di Penyidik ahli telah diperlihatkan komputer layar sentuh yang berukuran 23 (dua puluh tiga) inchi dan lengkap 1 (satu) set;
- Bahwa UPS fungsinya adalah untuk menyimpan daya listrik sementara;
- Bahwa pada saat itu UPS dan Komputer tersimpan dalam 2 (dua) dos, Komputer 1 (satu) dos dan UPS juga 1 (satu) dos;
- Bahwa pada saat itu ahli sempat nyalakan dan operasikan komputer tersebut dan ahli telah periksa tidak ada masalah komputer tersebut;
- Bahwa komputer yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli saat itu hanya 1 (satu) unit komputer saja;
- Bahwa keterangan ahli di penyidik Kepolisian adalah sudah benar semua dan sudah sesuai semuanya;
- Merek komputer dalam kontrak yaitu komputer merk HP dan telah memiliki sertifikat penghargaan untuk penjaminan kualitas;
- Bahwa yang dilakukan dalam pengadaan komputer adalah merk GETEWAY yang saat itu belum memiliki sertifikat penghargaan untuk penjaminan kualitas;
- Bahwa kalau frekuensinya tinggi maka kecepatannya lebih cepat;
- Bahwa komputer merk Gateway dan Aser tidak diproduksi dalam satu perusahaan;

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Ahli tersebut, para terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Halaman 54/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WAWAN RUSTIAWAN, SE.,Ak

Atas permintaan Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan ahli yang telah disumpah agar dibacakan di muka persidangan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak keberatan.

- Bahwa yang menjadi dasar ahli dalam melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010 adalah sbb:

- 1) Surat Kepala Kepolisian Resort Wakatobi Nomor B-471/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 perihal bantuan audit perhitungan kerugian keuangan Negara;
- 2) Surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor S-633/PW20/5/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pengadaan computer layar sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010 dan Nomor ST-283/PW20/5/2013 tanggal 25 Juni 2013, dan;
- 3) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor S-360/PW20/5/2014 tanggal 18 Maret 2014 perihal perpanjangan waktu audit dan Nomor ST-192/PW20/5/2014 tanggal 18 Maret 2014;

- Bahwa dalam melakukan Audit perhitungan kerugian keuangan Negara perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pekerjaan pengadaan computer layar sentuh (touch screen) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010, ahli menjelaskan jenis-jenis penyimpangan dalam pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh tersebut yaitu:

Jenis/merk barang 107 unit komputer *touch screen* yang telah diadakan, yaitu :

Komputer touch screen, merk Gate Waydan Unit Power Supply (UPS), Merk Pro Link tidak sesuai dengan brosur yang ditawarkan penyedia barang dan jasa dalam dokumen kontrak yaitu komputer touch screen merk "HP" dan UPS merk "APC" dengan Spesifikasi Teknis barang komputer *touch screen*, tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis barang yang diminta menurut dokumen pengadaan;

- Bahwa ahli mengetahui/menemukan jenis-jenis penyimpangan maupun perbuatan melawan hukum yang merupakan sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pekerjaan pengadaan computer layar sentuh (touch screen) pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010, yaitu dengan cara melakukan analisis dan evaluasi atas seluruh bukti/dokumen

Halaman 55/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperoleh melalui penyidik dan konfirmasi/klarifikasi kepada pihak-pihak/saksi yang terkait;

- Dokumen yang digunakan untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pekerjaan pengadaan computer layar sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010 antara lain sebagai berikut :

- 1) Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Nomor 1.01.0101177552.5.2.3.12.02 tanggal 11 Januari 2010;
- 2) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi : Nomor 11 tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010 : Nomor 62 Tahun 2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang penunjukan/pengangkatan Panitia Pengadaan barang dan jasa, kegiatan APBDP pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010;
- 3) Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 370 tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang pengangkatan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 dalam program/kegiatan rehabilitasi SMAN 1 Wangi-wangi, rehabilitasi SMPN 2 Tomia, pengadaan computer dan pengadaan infokus (APBNP 2010);
- 4) 1 (atu) lembar dokumen Harga perkiraan seniri (HPS)/OE;
- 5) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (SPP)/ Kontrak Nomor 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan dokumen pelelangan;
- 6) Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 tanggal 22 Oktober 2010 atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor 1.01.0101177552.5.2.3.12.02 tanggal 11 Januari 2010;
- 7) Dokumen pembayaran uang muka 20,00% sebesar Rp. 428.781.000,00 terdiri:
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kuasa BUD Kabupaten Wakatobi, Nomor 715/LS-BJ/2010 tanggal 8 November 2010 dengan lampiran;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2010, Nomor

Halaman 56/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225/SPM/Diknaspora/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi selaku pengguna anggaran;

- 8) Surat Pimpinan PT. Timako Group Pratama, Ridwan Nomor 01/TGP/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan untuk 100%;
- 9) Surat Penugasan Pejabat Pembuat Komitmen Drs. La Bado, M.Pd. kepada Panitia Pemeriksa dan penerima barang an Jasa Nomor 05-03/PPK-APBNP/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010, untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan secara bersama-sama dengan pihak penyedia barang an jasa PT. Timako Group Pratama atas hasil pekerjaan pengadaan 107 komputer tourh screen yang telah selesai dilaksanakan penyedia barang dan jasa;
- 10) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang penetapan sekolah penerima bantuan computer touch screen APBN-P lingkup Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010 yang terdiri 75 sekolah (SD/SLTP/SLTA) yang berada di wilayah Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi;
- 11) Berita acara pemeriksaan barang, panitia Pemeriksa an Penerima Barang dan Jasa Nomor 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010, alam rangka penyerahan 100% pengadaan 107 unit computer touch screen;
- 12) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) 107 unit computer touch screen, antara pimpinan pihak penyedia barang dan jasa, Ridwan dengan Pejabat Pembuat Komitmen Drs. La Bado, M.Pd. Nomor 08-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010;
- 13) Dokumen pembayaran 100 % sebesar Rp. 1.715.124.000,00 (bruto) terdiri :
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kuasa BUD Kabupaten Wakatobi, Nomor 109/LS-BJ/2010 tangal 23 Desember 2010 dengan lampiran;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2010, Nomor 277/SPM/Diknaspora/2010 tanggal 18 Desember 2010 sebesar Rp. 1.715.124.000,00 yang diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi selaku pengguna anggaran;
- 14) Nota faktur/Invoice CV Buana Pratama Jaya Nomor 035/INV/BPJ-ISHAK/XI/2010 tanggal 30 November 2010, yang terinci sebagai berikut:
 - (1) Computer touch screen " GATEWAY ZX 6951",

Halaman 57/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107 unit @ \$1,330.00

\$ 142.310.00

(2) UPS "Prolink Pro 1200 S", 107 unit

@ \$ 90.00 : \$ 9.630.00

Jumlah

\$ 151,940.00

15) Dokumen penyerahan bantuan computer touch screen sebanyak 107 unit ke sekolah sekolah dan diterima masing-masing sekolah sesuai Berita Cara Serah Terima Barang antara kedua belah pihak dari setiap sekolah dengan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi;

16) BAP hasil pemeriksaan penyidik kepada saksi-saksi dan Ahli terkait;

17) Hasil klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;

- Bahwa jumlah kerugian Negara yang terjadi dalam kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pekerjaan pengadaan computer layar sentuh (touch screen) pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010 berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-17/PW20/5/2014 tanggal 24 Juni 2014, adalah sejumlah Rp. 506.350.545,00 (lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan Negara yang terjadi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pekerjaan pengadaan computer layar sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010 adalah: Pemeriksa penerima barang/Jasa yaitu: 1. La Ode Musahara, sebagai Ketua, 2. Hj. Sitti Herlina, S.Pd., sebagai Sekretaris, 3. Hamid, S.Pd., sebagai Anggota, 4. H. La Ampa, sebagai anggota, 5. La Nio, S.Pd., sebagai anggota. Pada unit kerja (staf) Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah raga Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pekerjaan pengadaan computer layar sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010, berdasarkan hasil lelang dimenangkan oleh PT. Timako Group Pratama dengan Direktur an. RIDWAN selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak oleh RIDWAN selaku pihak ke-2 bersama PPK. Drs. La Bado, M.Pd. selaku pihak pertama namun dalam pemeriksaan pekerjaan dilakukan oleh pihak lain yakni H. ISHAK yang tidak memiliki ikatan perjanjian ataupun kontrak dengan pihak ke-2 dan dari pelaksanaan pekerjaan itu H. ISHAK menerima pembayaran. Selanjutnya ahli menerangkan bahwa Panitia Pemeriksa dan penerima barang/Jasa terdiri: 1. La Ode Musahara, sebagai Ketua, 2. Hj. Sitti Herlina, S.Pd., sebagai Sekretaris, 3. Hamid, S.Pd., sebagai Anggota, 4. H. La Ampa, sebagai anggota, 5. La Nio, S.Pd., sebagai anggota melakukan pemeriksaan barang/jasa berdasarkan daftar barang/jasa yang diterima yang merupakan lampiran berita acara Pemeriksaan Barang Nomor 02-

Halaman 58/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010, yang telah disiapkan oleh PPK Drs. La Ode Bado, M.Pd. Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang pengadaan barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007 : Pasal 36: Pengguna Barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. Ayat (3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, para Terdakwa memberikan tanggapan:
 - 1) Terdakwa III mengatakan bukan kami yang buat Berita Acara Pemeriksaan yang buat adalah PPK, tugas kami tidak tahu karena kami hanya diperintah lisan saja untuk periksa barang;
 - 2) Terdakwa I mengatakan kami periksa barang tidak diberikan dokumen kontrak, tidak pernah kami dikasih dokumen kontrak walaupun sudah kami minta, saat itu PPK hanya membawa selebar kertas yang katanya spesifikasi komputer sudah cocok dan kami hanya disuruh mengitung jumlah computer saja;
 - 3) Terdakwa II mengatakan tidak ikut periksa komputer karena sedang izin ke Makassar;
 - 4) Terdakwa IV mengatakan kami periksa barang tidak diberikan dokumen kontrak, tidak pernah kami dikasih SK sebagai Pemeriksa Barang, saat itu PPK hanya membawa selebar kertas untuk mencocokkan spesifikasi komputer dan saat itu langsung dicocokkan komputer diteras rumah katanya sudah sesuai kontrak, jadi kami para terdakwa hanya menghitung jumlah komputer saja;

3. Ir. H. EDDY JAYA PUTRA, MT

Atas permintaan Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan ahli yang telah disumpah agar dibacakan di muka persidangan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak keberatan.

- Bahwa yang menjadi pedoman ahli dalam melakukan pemeriksaan tersebut adalah Dokumen Kontrak dan Spesifikasi yang diperjanjikan;
- Tugas tugas dan tanggung jawab serta wewenang Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Barang/Pekerjaan dalam Pengadaan Komputer Layar

Halaman 59/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentuh Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010 adalah:

Sesuai dengan Peppres 54 Tahun 2010 Pasal 18 ayat (1) sampai dengan (8) sebagai berikut:

- (1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - (2) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.
 - (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami isi Kontrak;
 - c. memiliki kualifikasi teknis ;
 - d. menandatangani Fakta Integritas; dan
 - e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.
 - (5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk ;
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - (6) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - (7) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA.
 - (8) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.
- Bahwa yang menjadi pedoman panitia pemeriksa barang adalah dokumen kontrak dan spesifikasi yang diminta dalam kontrak;

Halaman 60/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pemeriksaan barang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai tugas dan kewenangan yang ada dalam Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 18:
 - (5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - (6) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - (7) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA.
 - (8) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.
- Dokumen yang diterbitkan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah berupa Berita Acara Serah Pemeriksaan Barang yang ditanda tangani oleh seluruh panitia yang menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak baik kuantitas maupun kualitasnya;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat menerbitkan SPM untuk Pembayaran 100 % kepada penyedia barang/Jasa tanpa Berita Acara Pemeriksaan Barang 100% yang diterbitkan oleh panitia pemeriksa barang/panitia penerima barang/pekerjaan dalam pekerjaan pengadaan computer layar sentuh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun anggaran 2010;
- Bahwa syarat sehingga dapat diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Barang/Pekerjaan dalam pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 adalah Kuantitas dan kualitas barang yang diadakan sudah sesuai Kontrak dan Spesifikasi yang dipersyaratkan;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Barang/Pekerjaan tidak dapat menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang sebelum pekerjaan pengadaan Komputer Layar Sentuh di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Wakatobi Tahun anggaran 2010 selesai 100% sesuai kontrak;

Halaman 61/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dokumen surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Komputer Layar Sentuh 107 unit Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010, pekerjaan pengadaan komputer yang harus diadakan oleh saudara RIDWAN selaku Direktur PT. TIMAKO GROUP PRTAMA adalah Komputer Layar Sentuh merk HP sebanyak 107 (seratus) tujuh unit dengan UPS-nya merek APC namun yang diadakan adalah Komputer Layar Sentuh merk Gateway sebanyak 107 (seratus tujuh) unit dan UPS-nya merek Prolink;

Kemudian terhadap hal tersebut ahli menjelaskan sbb:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/ Pekerjandengan menerbitkan berita acara pemeriksaan telah selesai 100% pada hal tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi yang diperjanjikan adalah melanggar aturan sebagaimana yang diatur dalam Perpras No. 54 Tahun 2010. Dasar pemeriksaan panitia adalah sesuai dengan kontrak atau Addendum Kontrak yang disepakati para pihak beserta spesifikasinya, selain dari itu panitia dilarang menerbitkan Berita Acara Serah Terima Barang jika tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- 2) Ketentuan yang dilanggar adalah Pasal 18 ayat (5) bagian a dan b Perpres 54 Tahun 2010 yaitu :
 - melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengaaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan;
- 3) Seharusnya Panitia melaporkan dan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditujukan kepada PPK, yang menyatakan bahwa pekerjaan/kegiatan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa tidak sesuai kontrak dan spesifikasi dan tidak dapat diterima;

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terdakwa III mengatakan bukan kami yang buat Berita Acara Pemeriksaan yang buat adalah PPK, Tugas kami tidak tahu karena kami hanya diperintah lisan saja untuk periksa barang dan kami tidak pernah diberikan SK Pemeriksa Barang;
- Terdakwa I mengatakan kami periksa barang tidak diberikan dokumen kontrak, tidak pernah kami dikasih dokumen kontrak, saat itu PPK hanya membawa selembar kertas untuk mencocokkan spesifikasi komputer dan saat itu langsung dicocokkan komputer diteras rumah, katanya sudah sesuai kontrak, jadi kami para Terdakwa hanya menghitung komputer saja;
- Terdakwa II mengatakan tidak ikut periksa komputer;

Halaman 62/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IV mengatakan kami periksa barang tidak diberikan dokumen kontrak, tidak pernah kami dikasih dokumen kontrak, saat itu PPK hanya membawa selebar kertas untuk mencocokkan spesifikasi komputer dan saat itu langsung dicocokkan komputer diteras rumah dan katanya sudah sesuai kontrak, jadi kami para terdakwa hanya menghitung komputer saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menghadirkan Ahli yang meringankan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut:

Ahli Dr. Oheo Kaimuddin Haris, SH.,LLM.,M.Sc

- Bahwapara terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang, sementara para terdakwa ini melakukan pekerjaan atas perintah dari atasan:
Maka menurut ahli apabila seseorang tidak diberitahu tugas-tugasnya sehingga tidak tahu tentang tugas-tugas pokoknya berarti seseorang itu tidak mempunyai kewenangan dan tidak bisa dikatakan penyalahgunaan kewenangan. Bagaimana seseorang itu dikatakan menyalahgunakan kewenangan sementara seseorang itu tidak tahu kewenangannya. Sedangkan tentang penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seseorang tidak bisa dikatakan membantu melakukan kalau tidak tahu perannya;
- Bahwa terkait para terdakwa ada perintah dari atasan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tetapi para terdakwa tidak pernah diberitahukan tugas-tugasnya, maka seseorang itu atau para terdakwa tidak dapat dikatakan menyalahgunakan wewenang, karena bagaimana bisa orang itu dikatakan menyalahgunakan wewenang kalau tidak tahu apa tugas-tugasnya;
- Bahwa menurut ahli para terdakwa tidak membantu melakukan tindak pidana karena tidak mengetahui perannya;
- Bahwa yang dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan apabila mereka tahu tugasnya dan punya kewenangan. Kalau faktanya tidak tahu tugasnya dan tidak punya kewenangan seorang itu tidak dapat dikatakan penyalahgunaan wewenang;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan pengadaan barang, PPK yang melakukan pemeriksaan dan mencocokkan spesifikasinya komputer dan saat pemeriksaan barang itu ia hanya perlihatkan selebar kertas tetapi bukan dokumen kontrak dan saat itu ia langsung mengatakan sudah sesuai spesifikasinya;

Halaman 63/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Maka kalau demikian Pendapat saya bahwa yang melakukan penyalahgunaan wewenang bukan para terdakwa melainkan PPK karena tugas para terdakwa diambil alih PPK;

- Kalau mereka para terdakwa diperintah melakukan pekerjaan tetapi mereka tidak pernah diberitahu tugas-tugasnya dan yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang itu adalah PPK maka ahli berpendapat mereka itu para terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan. Bagaimana mereka itu bertanggung jawab kalau mereka itu tidak tahu tugasnya dan kewenangannya dikerjakan oleh orang lain.
- Menurut pendapat ahli para terdakwa sebagai tim pemeriksa barang sementara mereka tidak pernah diberikan SKnya sebagai Pemeriksa Barang dan kalau yang membuat berita acara pemeriksaan barang adalah PPK, maka karena mereka tidak pernah diberikan SK sehingga mereka tidak punya niat membantu dan tidak mengetahui perannya masing-masing jadi menurut ahli mereka tidak melakukan tindak pidana maupun melakukan penyertaan sebagaimana yang didakwakan;
- Dalam Hukum Pidana ada kesengajaan dan kealpaan, dimana kalau kesengajaan itu adalah seseorang melakukan sesuatu sudah tahu akibat hukumnya, sedangkan kealpaan adalah seorang yang menghendaki melakukan perbuatan tetapi tidak diketahui akibatnya;
- Bahwa terkait dengan keterangan para terdakwa yang tidak mengetahui tupoksinya, adalah kembali kepada siapa yang perintah dan tidak dapat dikatakan kealpaan;
- Bahwa menurut ahli walaupun para terdakwa sudah ada SKnya tetapi kalau belum diterima para terdakwa, maka pekerjaan yang dilakukan oleh para terdakwa atas perintah tersebut sifatnya adalah mandat dan tetap yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat, kalau dilihat dari hukumnya bagaimana bisa ia tahu yang dipertanggung jawabkan, tidak mungkin ia tahu kalau ia tidak menerima SKnya, makanya ahli berpendapat tetap yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat;
- Bahwa kalau pada saat itu PPK memerintahkan kepada para terdakwa untuk melakukan pemeriksaan barang, maka apakah para terdakwa masih juga belum tahu tupokisnya selaku pemeriksa barang? Jawabannya adalah tergantung dari konteks penyampaiannya, yang menjadi masalah apakah saat itu PPK sudah menyampaikan kepada para terdakwa tentang tupoksinya;
- Kalau pasal 2 perbedaannya apakah ia memiliki kewenangan atau tidak, tetapi kalau pasal 3 sudah jelas ia harus memiliki kewenangan;
- Bahwa terkait dengan tupoksi para terdakwa sebagai tim pemeriksa barang yang disodorkan berita acara pemeriksaan untuk ditandatangani, menurut ahli harus dikaji siapa yang diperintah, apakah menyimpang atau tidak dan kembali lagi memiliki wewenang atau tidak;

Halaman 64/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa yang tidak mengetahui tupoksinya, maka menurut ahli fungsi dan kewenangan konsekwensinya kembali kepada siapa yang perintah dan tidak dapat dikatakan kealpaan;
- Bahwa kalau PPK yang melakukan pemeriksaan barang adalah bukan kewenangannya, seharusnya PPK menunggu hasil pemeriksaan dari para terdakwa selaku pemeriksa barang;
- Bahwa menurut pendapat ahli kalau tidak sesuai prosedur adalah masalah administrasi;
- Bahwa kalau PPK sudah meninggal dunia sehingga terputus keterangan, dengan kondisi seperti itu maka terkait kerugian keuangan Negara harus ditelusuri siapa sebenarnya yang punya niat;
- Bahwa menurut ahli yang harus bertanggung jawab tentang kesalahan merek barang adalah PPK;
- Bahwa didalam penanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang seharusnya duluan tanda tangan adalah para pemeriksa barang;
- Bahwa pendelegasian tugas dikaitkan dengan perbuatan pidana menurut ahli adalah ia harus memahami dan mengetahui perannya. Kalau ia tidak tahu perannya tidak bisa dipertanggung jawabkan dan ia tidak punya kewenangan. Dan yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat. Karena harus dikaji siapa yang perintah, menyimpang atau tidak, kembali punya wewenang atau tidak;
- Menurut pendapat ahli seharusnya KPA melakukan pemberitahuan kepada para terdakwa tentang tupokisnya;
- Bahwa terkait dengan tupoksi para terdakwa melakukan pemeriksaan barang yang dilakukan oleh PPK, menurut ahli kewenangan itu diambil alih oleh PPK. Dan PPK merampas kewenangan pemeriksa barang;
- Bahwa menurut ahli kalau para terdakwa tidak tahu tupoksinya maka tidak dapat dipertanggung jawabkan pidananya;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar pula Keterangan Para Terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa I (LA ODE MUSAHARA, SE):

- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
- Bahwa proyek pengadaan komputer layar sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi, diadakan pada tahun 2010;
- Yang menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi pada tahun 2010 adalah Pak Drs. H. Masiuddin;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan komputer layar sentuh pada tahun 2010 tersebut terdakwa I menjabat sebagai Ketua Tim Panitia Pemeriksa Barang;

Halaman 65/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pemeriksaan Barang melakukan pemeriksaan barang pada bulan Desember 2010. Tetapi sebelumnya saya tidak tahu bahwa saya sebagai Ketua Tim Panitia Pemeriksa Barang, nanti saya diperintah oleh PPK untuk melakukan pemeriksaan barang pada bulan Desember 2010 baru saya tahu bahwa saya selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang, setelah kami diperintah saat itu kami sebagai Tim pemeriksa barang bersama dengan PPK langsung ketempat barang komputer tersebut di rumahnya H. Ishak, dan sampai saat itu tidak pernah saya tahu tentang tugas-tugas seorang Ketua Tim Pemeriksa Barang;
- Bahwa SK Tim Panitia Pemeriksa Barang diterbitkan pada bulan Januari 2010 dan SK itu saya terima nanti pada saat kami akan melakukan pemeriksaan komputer;
- Bahwa yang kami lakukan pada saat Tim Pemeriksa Barang dan PPK berada ditempat penyimpanan komputer di rumahnya H. Ishak, saat itu saya minta pada PPK untuk diberikan dokumen kontrak, tetapi saya tidak dikasih, saat itu PPK hanya membawa selemba kertas dasar untuk melakukan pemeriksaan komputer, setelah komputer itu dilihat tanpa diperiksa oleh PPK langsung ia mengatakan sudah cocok spesifikasinya. Kami selaku tim pemeriksa barang diperintahkan oleh PPK hanya menghitung jumlah computer layar sentuh saja tidak melakukan pemeriksaan atas computer tersebut karena kami tim Panitia Pemeriksa barang tidak ada yang mengerti dan tidak tahu menahu seluk beluk komputer;
- Pada saat PPK memerintahkan saya untuk melakukan pemeriksaan barang komputer, saat itu PPK datangi saya diruangan saya;
- Pada saat melakukan pemeriksaan barang, hanya terdakwa II yang tidak datang karena saat itu ia berada di Makassar;
- Pemeriksaan barang dilakukan pada sore hari jam 15.00 wita bulan Desember 2010;
- Bahwa SK pengangkatan Tim Panitia Pemeriksa Barang dikasihkan oleh PPK pada bulan Desember 2010 tepatnya saat dilakukan pemeriksaan barang komputer;
- Setelah saya menerima SK pengangkatan Tim Panitia Pemeriksa Barang, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan karena belum tahu tugas-tugas saya dan tidak ada yang saya mengerti tentang komputer;
- Yang menjadi acuan pemeriksaan computer saat itu adalah PPK yang melakukan pemeriksaan mencocokkan spesifikasinya computer tersebut berdasarkan selemba kertas yang dibawa oleh PPK dan langsung ia mengatakan cocok. Saat itu saya minta dokumen kontrak tetapi tidak dikasih;
- Sekarang PPK bernama Drs. La Bado sudah meninggal dunia;
- Saat dilakukan pemeriksaan komputer sempat dibuka dari dalam dos setelah itu PPK langsung mengatakan cocok spesifikasinya. Kami selaku Panitia Pemeriksa barang hanya melihat barang computer itu dan kami hanya diperintahkan oleh PPK untuk menghitung jumlah komputer itu. Saat itu kami di foto-foto;
- Bahwa sampai sekarang saya tidak tahu operasikan komputer;

Halaman 66/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah unit komputer layar sentuh tersebut sebanyak 107 (seratus tujuh) unit komputer;
- Bahwa saya tidak tahu operasikan computer apalagi mengerti tentang speknya;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian setelah kami hitung komputer tersebut, PPK sodorkan kepada saya beberapa lembar Berita Acara Pemeriksaan Komputer tersebut untuk saya tanda tangani;
- Bahwa yang duluan tanda tangan di Berita Acara pemeriksaan komputer tersebut adalah PPK dan Kepala Dinas selanjutnya para Panitia Pemeriksa barang;
- Bahwa pada saat PPK sodorkan kepada saya untuk tanda tangani berita acara tersebut, saat itu ada Drs. H. Masiuddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi dan saat itu sebelum saya tanda tangani, saya disampaikan oleh Kepala Dinas bahwa tanda tangani saja berita acara itu kalau ada masalahnya nanti Kepala Dinas yang masuk penjara;
- Yang perintahkan untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang awalnya adalah PPK, kemudian Kepala Dinas kembali mengatakan tanda tangani saja;
- Kami selaku Panitia Pemeriksa Barang tidak mengetahui jenis, merk dan spesifikasi komputer yang ditawarkan oleh pihak penyedia dalam surat perjanjian kontrak dikarenakan tidak pernah melihat dokumen surat perjanjian kontrak;
- Ya keterangan yang saya berikan sesuai dengan berita acara dipenyidik semuanya benar;
- Ya saya pegang SK Panitia Pemeriksa Barang pada bulan Desember 2010, tetapi tidak ada tanda tangannya Kepala Dinas;
- SK Tim Panitia Pemeriksa Barang tersebut diberikan pada bulan Desember 2010 saat melakukan pemeriksaan barang komputer;
- Saya tadi mengatakan bahwa Kepala Dinas yang bertanggung jawab kalau ada masalah, dan Kepala Dinas mengatakan itu kepada saya pada saat setelah dilakukan pemeriksaan barang;
- Yang perintahkan saya untuk melakukan pemeriksaan barang adalah Drs. La Bado selaku PPK;
- Kami melakukan pemeriksaan barang pada sore hari, di bulan Desember 2010;
- Saya tidak tahu isi selebaran itu dan saya tidak dikasih selebaran itu dan katanya sudah sesuai speknya dan kami Panitia Pemeriksa barang disuruh oleh PPK hanya untuk menghitung komputer saja;
- Saya sebelumnya belum pernah menjabat sebagai Pemeriksa Barang;
- Yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang komputer tersebut adalah PPK;
- Diperlihatkan kepada terdakwa I barang bukti SK Tim Panitia Pemeriksa Barang, kemudian terdakwa I membenarkan tetapi yang terdakwa I pegang tidak ada tanda tangannya Kepala Dinas;

Halaman 67/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan kepada terdakwa I barang bukti Berita Acara Pemeriksaan Barang, kemudian terdakwa I membenarkan tanda tangannya;
- Tujuan saya meminta dokumen kontrak supaya saya bisa baca dokumen kontrak itu dan supaya saya tahu isinya;
- Bahwa benar saya menyesal adanya perbuatan yang saya lakukan dan saya merasa tertipu;
- Iya saya memiliki anak kandung 4 (empat) orang dan sudah mempunyai cucu;
- Bahwa saat ini saya sudah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil;
- Saya menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang komputer karena perintah dankatanya untuk administrasi, saya tidak tahu apakah untuk kepentingan pencairan dana proyek pengadaan barang seratus persen;

Terdakwa II (Hj. SITI HERLINA, S.Pd):

- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa II bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
- Bahwa proyek pengadaan komputer layar sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi, diadakan pada tahun 2010 dan terdakwa II mengetahui setelah pulang dari Makassar;
- Yang menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi pada tahun 2010 adalah Pak Drs. H. Masiuddin;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan komputer layar sentuh pada tahun 2010 tersebut terdakwa II menjabat sebagai Sekretaris Tim Panitia Pemeriksa Barang, SKnya terdakwa II lihat dari terdakwa I setelah pulang dari Makassar;
- Bahwa saya sebagai terdakwa II tidak ikut melakukan pemeriksaan barang karena pada saat itu saya sedang berada di Makassar;
- Bahwa SK Tim Panitia Pemeriksa Barang diterbitkan pada bulan Januari 2010 dan SK itu diperlihatkan oleh terdakwa I setelah saya pulang dari Makassar;
- Bahwa benar saya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- Bahwa saya adalah yang paling terakhir menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan itu;
- Bahwa saya menanda tangani berita acara itu karena saya disampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksa Barang bahwa untuk kelengkapan administrasi dan saya sebenarnya tidak tahu surat yang saya tanda tangani saat itu dan saya langsung tanda tangani saja;
- Bahwa saya tidak ingat lagi isi surat yang saya tanda tangani itu;
- Saya di Makassar selama 1 (satu) minggu;
- Yang minta untuk saya menanda tangani berita acara pemeriksaan barang adalah terdakwa I selaku Ketua Tim Pemeriksa barang;

Halaman 68/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar teman-teman sekantor terdakwa II yang bekerja di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi tidak ada yang membahas tentang pengadaan komputer layar sentuh sebelum saya pergi ke Makassar ;
- Yang menyampaikan kepada saya bahwa di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi ada pengadaan barang computer adalah terdakwa I selaku Ketua Tim Pemeriksa barang;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah menjabat sebagai Pemeriksa barang;
- Bahwa saya menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah di dalam ruangan;
- Diperlihatkan kepada terdakwa II barang bukti SK Tim Panitia Pemeriksa Barang, kemudian terdakwa II membenarkan;
- Diperlihatkan kepada terdakwa II barang bukti Berita Acara Pemeriksaan Barang, kemudian terdakwa I membenarkan tanda tangannya;
- Bahwa benar Berita Acara Penyidik Nomor 29 yakni pada saat dilakukan pemeriksaan barang saya berada di Makassar akan tetapi setelah pulang dari Makassar saya disampaikan oleh Ketua Panitia Pemeriksaan Barang La Ode Musahara bertempat di ruang Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi bahwa mereka sudah melakukan pemeriksaan bersama dengan PPK;
- Bahwa benar saya tidak sempat menanyakan kontrak;
- Bahwa benar saya menyesal adanya perbuatan yang saya lakukan dan saya merasa tertipu;
- Iya saya memiliki anak kandung dan saya juga sebagai ayah kandung dari anak saya karena suami saya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini saya masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Saya menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang komputer karena perintah dan katanya untuk administrasi, saya tidak tahu apakah untuk kepentingan pencairan dana proyek pengadaan barang seratus persen;
- Ya saya menerima honor sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terdakwa III (HAMID, S.Pd):

- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa III bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
- Bahwa proyek pengadaan komputer layar sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi, diadakan pada tahun 2010;
- Yang menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi pada tahun 2010 adalah Pak Drs. H. Masiuddin;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan komputer layar sentuh pada tahun 2010 tersebut terdakwa III menjabat sebagai Anggota Tim Panitia Pemeriksa Barang;
- Bahwa Panitia Pemeriksaan Barang melakukan pemeriksaan barang pada bulan Desember 2010. Tetapi sebelumnya saya tidak tahu bahwa saya sebagai Anggota Tim

Halaman 69/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemeriksa Barang, nanti baru saya tahu bahwa saya selaku Anggota Tim Pemeriksa Barang pada saat saya diberitahu oleh Kepala Dinas bahwa saya sebagai Anggota Tim Pemeriksa Barang, saya menyampaikan kepada Kepala Dinas bahwa tunjuk saja orang lain karena saya tidak tahu menahu seluk beluk komputer, tetapi Kepala Dinas mengatakan saya sudah tunjuk dan laksanakan saja. Setelah kami selaku tim pemeriksa barang diperintah saat itu kami bersama dengan PPK langsung ketempat barang komputer tersebut disimpan yakni di rumahnya H. Ishak, dan sampai saat itu tidak pernah saya diberitahu tentang tugas-tugas seorang anggota Tim Pemeriksa Barang;

- Bahwa SK Tim Panitia Pemeriksa Barang diterbitkan pada bulan Januari 2010 dan SK itu saya tahu nanti pada saat kami akan melakukan pemeriksaan komputer tersebut dan SK itu hanya khusus untuk pengadaan komputer layar sentuh saja;
- Bahwa yang kami lakukan pada saat Tim Pemeriksa Barang dan PPK berada ditempat penyimpanan komputer di rumahnya H. Ishak, saat itu PPK hanya membawa selembaar kertas dasar untuk melakukan pemeriksaan komputer, setelah komputer itu dilihat tanpa diperiksa oleh PPK langsung ia mengatakan sudah cocok spesifikasinya. Kami selaku tim pemeriksa barang diperintahkan oleh PPK hanya menghitung jumlah computer layar sentuh saja tidak melakukan pemeriksaan atas computer tersebut karena kami tim Panitia Pemeriksa barang tidak ada yang mengerti dan tidak tahu menahu seluk beluk komputer;
- Bahwa yang memerintahkan saya untuk melakukan pemeriksaan barang komputer adalah Kepala Dinas;
- Pada saat melakukan pemeriksaan barang, hanya terdakwa II yang tidak datang karena saat itu ia berada di Makassar;
- Pemeriksaan barang dilakukan pada sore hari jam 15.00 wita bulan Desember 2010;
- Bahwa SK pengangkatan Tim Panitia Pemeriksa diberitahukan kepada saya pada saat akan melakukan pemeriksaan barang komputer;
- Setelah saya mengetahui bahwa saya sebagai Anggota Tim Panitia Pemeriksa Barang, saya sampaikan kepada Kepala Dinas bahwa saya minta nama saya diganti orang lain karena karena saya tidak tahu menahu tentang komputer;
- Yang menjadi acuan pemeriksaan computer saat itu adalah PPK yang melakukan pemeriksaan mencocokkan spesifikasinya computer tersebut berdasarkan selembaar kertas yang dibawa oleh PPK dan langsung ia mengatakan cocok. Saat itu saya minta dokumen kontrak tetapi tidak dikasih;
- Sekarang PPK bernama Drs. La Bado sudah meninggal dunia;
- Saat dilakukan pemeriksaan komputer sempat dibuka dari dalam dos setelah itu PPK langsung mengatakan cocok spesifikasinya. Kami selaku Panitia Pemeriksa barang hanya melihat barang computer itu dan kami hanya diperintahkan oleh PPK untuk menghitung jumlah komputer itu. Saat itu kami di foto-foto;
- Bahwa sampai sekarang saya tidak tahu operasikan komputer;

Halaman 70/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah unit komputer layar sentuh tersebut sebanyak 107 (seratus tujuh) unit komputer;
- Bahwa saya tidak tahu operasikan computer apalagi mengerti tentang speknya;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian setelah kami hitung komputer tersebut, PPK sodorkan kepada saya beberapa lembar Berita Acara Pemeriksaan Komputer tersebut untuk saya tanda tangani;
- Bahwa yang duluan tanda tangan di Berita Acara pemeriksaan komputer tersebut adalah PPK dan Kepala Dinas selanjutnya para Panitia Pemeriksa Barang;
- Bahwa yang memerintahkan saya untuk melakukan pemeriksaan barang adalah Kepala Dinas
- Kami selaku Panitia Pemeriksa Barang tidak mengetahui jenis, merk dan spesifikasi komputer yang ditawarkan oleh pihak penyedia dalam surat perjanjian kontrak dikarenakan tidak pernah melihat dokumen surat perjanjian kontrak;
- Ya keterangan yang saya berikan sesuai dengan berita acara dipenyidik semuanya benar;
- Saya diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan barang pada bulan Desember 2010;
- Saya diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan barang secara secara lisan;
- Sampai sekarang tidak pernah saya lihat SK Tim pemeriksaan barang itu;
- Saya tidak menolak pada saat disodorkan untuk tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Barang, karena perintah Kepala Dinas makanya saya tanda tangani berita acara pemeriksaan barang;
- Bahwa sebelumnya saya belum pernah menjabat sebagai pemeriksa barang;
- Diperlihatkan kepada terdakwa III barang bukti Berita Acara Pemeriksaan Barang, kemudian terdakwa III membenarkan tanda tangannya;
- Bahwa benar saya tidak sempat menanyakan kontrak;
- Bahwa benar saya menyesal dan kami para terdakwa adalah orang yang ditipu. Kalau saya tahu seperti ini saya tidak menanda tangani berita acara pemeriksaan barang;
- Bahwa saat ini saya masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Saya menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang komputer karena perintah dan katanya untuk administrasi, saya tidak tahu apakah untuk kepentingan pencairan dana proyek pengadaan barang seratus persen;
- Ya saya menerima honor sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terdakwa IV (H. LA AMPA, A.Ma):

- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa IV bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
- Bahwa proyek pengadaan komputer layar sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi, diadakan pada tahun 2010;

Halaman 71/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi pada tahun 2010 adalah Pak Drs. H. Masiuddin;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan komputer layar sentuh pada tahun 2010 tersebut terdakwa IV menjabat sebagai Anggota Tim Panitia Pemeriksa Barang;
- Bahwa Panitia Pemeriksaan Barang melakukan pemeriksaan barang pada bulan Desember 2010. Tetapi sebelumnya saya tidak tahu bahwa saya sebagai Anggota Tim Panitia Pemeriksa Barang, nanti baru saya tahu setelah diperintah oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan barang kemudian kami bersama dengan PPK langsung ketempat barang komputer tersebut disimpan yakni di rumahnya H. Ishak, dan sampai saat itu tidak pernah saya diberitahu tentang tugas-tugas seorang anggota Tim Pemeriksa Barang;
- Bahwa SK Tim Panitia Pemeriksa Barang diterbitkan pada bulan Januari 2010 dan SK itu saya tahu nanti pada saat kami akan melakukan pemeriksaan komputer tersebut dan SK itu hanya khusus untuk pengadaan komputer layar sentuh saja;
- Bahwa yang kami lakukan pada saat Tim Pemeriksa Barang dan PPK berada ditempat penyimpanan komputer di rumahnya H. Ishak, saat itu PPK hanya membawa selebar kertas dasar untuk melakukan pemeriksaan komputer, setelah komputer itu dilihat tanpa diperiksa oleh PPK langsung ia mengatakan sudah cocok spesifikasinya. Kami selaku tim pemeriksa barang diperintahkan oleh PPK hanya menghitung jumlah komputer layar sentuh saja tidak melakukan pemeriksaan atas komputer tersebut karena kami tim Panitia Pemeriksa barang tidak ada yang mengerti dan tidak tahu menahu seluk beluk komputer;
- Bahwa yang memerintahkan saya untuk melakukan pemeriksaan barang komputer adalah Kepala Dinas;
- Pada saat melakukan pemeriksaan barang, hanya terdakwa II yang tidak datang karena saat itu ia berada di Makassar;
- Pemeriksaan barang dilakukan pada sore hari jam 15.00 wita bulan Desember 2010;
- Bahwa saya mengetahui ada SK pengangkatan Tim Panitia Pemeriksa Barang adalah pada saat Kepala Dinas memerintahkan kepada saya untuk melakukan pemeriksaan barang komputer;
- Setelah saya mengetahui bahwa saya sebagai Anggota Tim Panitia Pemeriksa Barang, saya tidak tahu apa yang saya lakukan karena saya tidak tahu menahu tentang komputer. Dan Kepala Dinas bilang pada saya bahwa sudah ada SKnya;
- Yang menjadi acuan pemeriksaan komputer saat itu adalah PPK yang melakukan pemeriksaan mencocokkan spesifikasinya komputer tersebut berdasarkan selebar kertas yang dibawa oleh PPK dan langsung ia mengatakan cocok. Saat itu saya minta dokumen kontrak tetapi tidak dikasih;
- Sekarang PPK bernama Drs. La Bado sudah meninggal dunia;
- Saat dilakukan pemeriksaan komputer sempat dibuka dari dalam dos setelah itu PPK langsung mengatakan cocok spesifikasinya. Kami selaku Panitia Pemeriksa barang

Halaman 72/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melihat barang computer itu dan kami hanya diperintahkan oleh PPK untuk menghitung jumlah komputer itu. Saat itu kami di foto-foto;

- Saya tidak tahu operasikan komputer;
- Jumlah unit komputer layar sentuh tersebut sebanyak 107 (seratus tujuh) unit komputer;
- Bahwa saya tidak tahu operasikan computer apalagi mengerti tentang speknya;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah kami hitung komputer tersebut, PPK sodorkan kepada saya beberapa lembar Berita Acara Pemeriksaan Komputer tersebut untuk saya tanda tangan;
- Bahwa yang duluan tanda tangan di Berita Acara pemeriksaan komputer tersebut adalah PPK dan Kepala Dinas selanjutnya para Panitia Pemeriksa barang;
- Bahwa saya tidak mengetahui isi selembarnya kertas yang dibawa oleh PPK tersebut;
- Kami selaku Panitia Pemeriksa Barang tidak mengetahui jenis, merk dan spesifikasi komputer yang ditawarkan oleh pihak penyedia dalam surat perjanjian kontrak dikarenakan tidak pernah melihat dokumen surat perjanjian kontrak;
- Ya keterangan yang saya berikan sesuai dengan berita acara dipenyidik semuanya benar;
- Saya diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan barang pada bulan Desember 2010;
- Saya diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan barang secara lisan;
- Saya tahu ada SK Tim Pemeriksa barang nanti pada saat melakukan pemeriksaan barang;
- Pada saat saya diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan barang, saya sempat bilang kepada Kepala Dinas bahwa saya tidak tahu dan tidak punya pengetahuan tentang komputer, tetapi Kepala Dinas bilang sudah ada SKnya;
- Saya tidak menolak pada saat disodorkan untuk tanda tangan berita acara pemeriksaan barang karena saya ikut PPK memeriksa barang dan Karena perintah Kepala Dinas;
- Bahwa saya tidak tahu tugas-tugas selaku pemeriksa barang;
- Pada saat memeriksa barang saya tidak lakukan apa-apa hanya melihat komputer dan menghitung komputer, sedang mereknya dicocokkan oleh PPK;
- Saya tidak diperlihatkan oleh PPK kertas yang dipegang oleh PPK saat itu, kami tidak tahu isinya, PPK yang cocokkan speknya;
- Komputer itu merk Gateway, semuanya sama mereknya;
- Bahwa saya menandatangani berita acara setelah 3 (tiga) atau 4 (empat) hari dilakukan pemeriksaan komputer, saya disodorkan oleh PPK diluar ruangan saya untuk menandatangani berita pemeriksaan barang;
- Yang membuat berita acara pemeriksaan barang komputer tersebut adalah PPK;

Halaman 73/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya menyesal dan kami para terdakwa adalah orang yang ditipu. Kalau saya tahu seperti ini saya tidak menanda tangani berita acara pemeriksaan barang;
- Diperlihatkan kepada terdakwa IV barang bukti Berita Acara Pemeriksaan Barang, kemudian terdakwa IV membenarkan tanda tangannya;
- Bahwa benar saya tidak sempat menanyakan kontrak;
- Bahwa benar saya menyesal dan kami para terdakwa adalah orang yang ditipu. Kalau saya tahu seperti ini saya tidak menanda tangani berita acara pemeriksaan barang;
- Ya saya punya anak kandung 2 (dua) orang dan punya cucu 3 (tiga) orang;
- Bahwa saat ini saya masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Saya menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang komputer karena perintah dan katanya untuk administrasi, saya tidak tahu apakah untuk kepentingan pencairan dana proyek pengadaan barang seratus persen;
- Ya saya menerima honor sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang terdiri dari:

- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Komputer Touch Screen pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010, tanggal 21 Oktober 2010;
2. 1(satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab.Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang dilegalisir;
3. 1(satu) Bundel Asli Dokumen Serah Terima Kesekolah Pengadaan Komputer Touch Screen pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi, tanggal 5 Januari 2011;
4. 1(satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Nasioanal, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010, tanggal 11 Januari 2010 yang dilegalisir;
5. 1(satu) Rangkap Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Komputer Touch Screen Dinas Pendidikan Nasioanal, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Nomor : 06-03/PHO/DIKNASPORA/XII/2010, tanggal 17 Desember 2010 terdiri dari:
 - a. 1(satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08-03/PPK-APBN-P/DKNASPORA/XII/2010;
 - b. 1(satu) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010;
 - c. 1(satu) rangkap Daftar Hadir Pemeriksaan Barang Pengadaan Komputer Touch Screen tanggal 16 Desember 2010;
 - d. 1(satu) rangkap Surat Pejabat Pembuat Komitmen Drs. LA BADO, M. Pd. Kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasonal, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Nomor : 05-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%;
 - e. 1(satu) rangkap Surat Kontraktor Pelaksana PT. TIMAKO

Halaman 74/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GROUP PRATAMA An. RIDWAN Kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan APBN-P Tahun 2010 Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Nomor :01/TGP/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%; f. 4(empat) lembar Foto dokumentasi Pemeriksaan Barang Pengadaan Komputer Layar Sentuh Touch Screen;
6. 1(satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Komputer Touch Screen pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010, tanggal 21 Oktober 2010;
 7. 1(satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Tahapan Proses Lelang dan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang dilegalisir;
 8. Asli Dokumen SPP Pembayaran Uang Muka 20 % senilai Rp. 428.781.000 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta lampirannya;
 9. Asli Dokumen SPP Termen 100 % senilai Rp. 1. 715.124.000 (Satu Milyard Tujuh Ratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) beserta lampirannya;
 10. 1(satu) lembar Foto Copy INVOICE / Faktur pembelian Computer Touch Screen "GATEWAY ZX 6951" dan UPS Prolink PRO 1200 \$ dengan Nomor : 035/INV/BPJ-ISHAQ/XI/2010 tanggal 30 November 2010 dari CV. BUANA PRATAMA JAYA dengan Direktris DIAN CHRISTINA TULIS ditujukan Bapak H. ISHAQ yang di Cap Stempel bermaterai oleh PT. Pos Giro Wangi-Wangi;
 11. 1(satu) lembar Rekening Koran Giro an. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Nomor Rekening 105 01.04.000125-3, Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Sultra Cabang Wakatobi tertanggal 25 Januari 2017;
 12. 1(satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang dilegalisir;
 13. 1(satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Nomor : 62 Tahun 2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kegiatan APBNP pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010;
 14. 1(satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 370 Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010;

Halaman 75/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1(satu) lembar Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (OE) Paket Pekerjaan Pengadaan Komputer Touch Screen sebanyak 107 Unit pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwayang masing-masing telah pula memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185, 187, dan 188 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, atas kebenaran dari hal tersebut diatas dapat ditarik suatu penilaian adanya fakta-fakta tentang perbuatan, kejadian dan keadaan yang disusun dalam konstruksi peristiwa pidana yang terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa penilaian yuridis tentang kekuatan bukti keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Para Terdakwa, akan dijadikan rujukan mengungkapkan fakta-fakta hukum hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan yakni dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Para Terdakwa, Petunjuk, Surat maupun Barang Bukti yang dihubungkan satu sama lain yang mempunyai hubungan atau persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi (sekarang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi) melakukan pengadaan Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) sebanyak 107 unit yang dananya bersumber dari Dana Bantuan Pusat masuk ke APBD-P Kabupaten Wakatobi dengan pagu anggaran sejumlah 2.255.025.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi (sekarang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi) adalah saksi Drs. H. Masiuddin sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA), sedangkan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah Drs La Bado, M.Pd (almarhum) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 370 tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010;
3. Bahwa adapun Para Terdakwa adalah selaku Panitia Pemeriksa/Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (sekarang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga) Kabupaten Wakatobi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Diknaspورا) Kabupaten Wakatobi Nomor : 11 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Panitia

Halaman 76/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010, dengan struktur yaitu:

Ketua Panitia : LA ODE MUSAHARA, SE (Terdakwa I)
Sekretaris : Hj. SITTI HERLINA, S.Pd (Terdakwa II)
Anggota : HAMID, S. Pd (Terdakwa III)
Anggota : H. LA AMPA, A.Ma (Terdakwa IV)
Anggota : LA NIO, S. Pd (Almarhum)

4. Bahwa untuk memulai kegiatan pengadaan Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) sebanyak 107 unit tersebut Panitia Lelang yang diangkat oleh saksi Drs. H. Masiuddin selaku Pengguna Anggaran (PA) maupun selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi tahun 2010, telah melaksanakan proses lelang berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan dokumen lelang antara lain adalah:

- 1) Spesifika Teknis;
- 2) Daftar Kuantitas dan Harga, dan;
- 3) Brosur.

Adapun spesifikasi komputer layar sentuh (*touch screen*) yang ditetapkan sebagai berikut:

- Processor : Core i3-350M
- RAM : 4 G DDR3
- Hard Drive : 750 GB HDD
- Extantion Facility : DVD + RW, VGA NVIDIA GeForce GT230M 1 GB, TV Tuner, Audio, NIC,Wifi,23" WXGA, Camera, Win7 Home Premium.

Dan spesifikasi teknis UPS yaitu :

- Output Power Capacity : 660 Watt / 1100 VA
- Output Power Voltage : 230 V
- Input Power Voltage : 230 V
- Surge Energy Rating : 180 Joule
- Dataline Protection : Rj-11 Modem/Fax/DSL Protection (two Wire single line)
- Back-up Time Half Load : Typical : 17.5 minutes (330 watts)
- Back-up Time Full Load : Typical : 6.3 minutes (660 watts)
- Battery Type : Maitenance-free sealed Lead-Acid
- Battery with suspended electrolyte : leakproof
- Dimensions : (HxWxD) : 222 x 132 x 356 mm
- Weight : 12.50 KG

Halaman 77/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selanjutnya berdasarkan hasil lelang yang dilakukan oleh Panitia Lelang telah mengusulkan 2 (dua) perusahaan sebagai calon pemenang kepada PPK (saksi Drs. La Bado, M.Pd) yaitu:

- 1) PT. Bunga Cengkeh Sultra, dan;
- 2) PT. Timako Group Pratama.

Namun yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. Timako Group Pratama dengan Direktur bernama Ridwan Bin Labai (sekarang terpidana dalam berkas terpisah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 28 April 2018;

6. Bahwa setelah PT. Timako Group Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 21 Oktober 2010 Saksi Ridwan Bin Labai selaku Direktur (terpidana dalam berkas terpisah) menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Kontrak : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 bersama dengan PPK (almarhum Drs. La Bado, M.Pd) dengan nilai kontrak sejumlah sebesar Rp. 2.143.905.000,- (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang diketahui dan turut bertandatangan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) yakni saksi Drs. H. Masiuddin;
7. Bahwa saksi Ridwan Bin Labai selaku Direktur PT. Timako Group Pratama mengajukan permintaan pemeriksaan pekerjaan kepada PPK, sesuai dengan Surat kepada PPK Nomor : 01/TGP/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal : Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%;
8. Pada tanggal 14 Desember 2010 PPK yakni Drs. La Bado, M.Pd mengajukan surat kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Nomor : 05-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%;
9. Selanjutnya saksi Drs. H. Masiuddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PPK yakni Drs. La Bado, M.Pd memerintahkan Para Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan barang yakni Komputer Layar Sentuh (*touch screen*);
10. Setelah Terdakwa I La Ode Musahara, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang mendapat perintah untuk melakukan pemeriksaan barang, Ia langsung meminta Surat Keputusan (SK) pengangkatan dirinya sebagai Panita/Ketua Panitia Pemeriksa Barang yang sebelumnya Para Terdakwa belum pernah menerima SK pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Barang dan barulah pada saat diperintah melakukan pemeriksaan barang Terdakwa I La Ode Musahara, SE diberikan SK pengangkatan sebagai Ketua/Panitia Pemeriksa Barang dimana SK yang diberikan kepadanya

Halaman 78/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah SK yang tanpa ditandatangani oleh Kepala Dinas dalam hal ini Drs. H. Masiuddin;

11. Selain meminta Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Panitia Pemeriksa Barang, Terdakwa I La Ode Musahara, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang juga meminta dokumen kontrak pekerjaan, namun PPK yakni Drs. La Bado, M.Pd maupun saksi Drs. H. Masiuddin selaku Kepala Dinas sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah memberikan dokumen kontrak kepada Terdakwa I La Ode Musahara maupun kepada Para Terdakwa lainnya;
12. Pada tanggal 16 Desember 2010 PPK Drs. La Bado, M.Pd dan saksi La Nohu yang mewakili perusahaan PT. Timako Group Pratama selaku penyedia barang, bersama-sama dengan Para Terdakwa kecuali Terdakwa II yakni Hj. Sitti Herlina, S.Pd pergi ke tempat penyimpanan komputer layar sentuh (*touch screen*) di rumah saksi H. Ishak;
13. Bahwa pemeriksaan barang dalam hal ini computer layar sentuh (*touch screen*) dilakukan dengan cara yaitu PPK Drs. La Bado, M.Pd hanya membawa selebar kertas, sedangkan Para Terdakwa tidak pernah diberikan dokumen kontrak maupun spesifikasi barang/computer layar sentuh (*touch screen*), sehingga setibanya dilokasi tempat penyimpanan barang di rumah saksi H. Ishak, PPK dalam hal ini Drs. La Bado, M.Pd melakukan pemeriksaan barang computer layar sentuh (*touch screen*) dengan mencocokkan spesifikasi computer pada selebar kertas yang dipegang oleh PPK tersebut kemudian mengatakan cocok spesifikasinya, sedangkan Para Terdakwa hanya menyaksikan saja kemudian Para Terdakwa saat itu difoto atau diambil gambarnya oleh PPK;
14. Bahwa setelah PPK Drs. La Bado, M.Pd mengatakan cocok lalu memerintahkan Para Terdakwa untuk menghitung computer baik yang terdapat diteras rumah maupun yang ada didalam rumah Saksi H. Ishak yang seluruhnya berjumlah 107 (seratus tujuh) unit;
15. Bahwa Para Terdakwa maupun Terdakwa II Hj. Sitti Herlina, S.Pd selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang, namun yang membuat adalah PPK Yakni Drs. La Bado, M.Pd, berita acara yang dibuat oleh PPK tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 kemudian diserahkan kepada Para Terdakwa untuk ditandatangani setelah lebih dulu PPK dan Saksi Drs. H. Masiuddin selaku Kepala Dinas sekaligus Pengguna Anggaran (PA) bertandatangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 79/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas, yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR:

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Pasal 3 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Pasal 9 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dakwaan Subsidair maupun dakwaan Lebih Subsidair akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Halaman 80/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya Korporasi sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Bab 1 Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No.31 tahun 1999 menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari alat-alat bukti Keterangan Saksi-saksi, Surat, Keterangan Ahli, Petunjuk dan Keterangan Para Terdakwa serta Barang Bukti di persidangan, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I La Ode Musahara, SE, Terdakwa II Hj. Sitti Herlina, S.Pd, Terdakwa III Hamid, S.Pd dan Terdakwa IV H. La Ampa, A.Mayang** dihadapkan kepersidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dan menanyakan identitas Para Terdakwa baik nama maupun identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, Para Terdakwa membenarkan namanya tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diperhadapkan dipersidangan (*error in person*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan perkara *a quo* bahkan Para Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, namun apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atautkah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang mengatakan terbukti tidaknya unsur “setiap orang” harus dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan apakah perbuatan itu benar dilakukan oleh Terdakwa dan apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk heid*);

Apabila seluruh unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan telah terbukti, barulah unsur “setiap orang” dapat ditujukan kepada Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana. Sebaliknya apabila unsur-unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan yang merupakan delik inti (*bestanddeel delict*) tidak terbukti maka unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” sama dengan barang

Halaman 81/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menitikberatkan kepada orang yang diajukan di muka atau di depan persidangan, Kata setiap orang atau barang siapa bukanlah unsur delik akan tetapi merupakan elemen delik yang juga penting dibuktikan untuk menghindari adanya kesalahan orang/subjek hukum atau *error in persona*, bukan atau belum menilai pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang merupakan delik inti dari suatu tindak pidana, tetapi hanya merupakan elemen delik sehingga memang harus dibuktikan lebih lanjut pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi namun apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dalam lingkup hukum pidana adalah mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian melawan hukum dalam lingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Hakim dalam melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena itu pula menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,mengadili dan memutus

Halaman 82/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, dalam hal yang demikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri makna ketentuan undang-undang itu artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang, Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis atau secara sistematis atau secara sosiologis dengan cara memperbandingkan hukum;

2. Selain undang-undang, bahwa yurisprudensi, doktrin dan kebiasaan serta traktat adalah merupakan sumber hukum yang dapat digunakan oleh Hakim dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapi, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan hukum dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sudah tentu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tersebut dan juga memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui perbuatan Para Terdakwa (**Terdakwa I La Ode Musahara, SE, Terdakwa II Hj. Sitti Herlina, S.Pd, Terdakwa III Hamid, S.Pd dan Terdakwa IV H. La Ampa, A.Ma**) apakah memenuhi unsur melawan hukum ataukah tidak, maka Majelis Hakim kembali akan menguraikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi (sekarang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi) melakukan pengadaan Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) sebanyak 107 unit yang dananya bersumber dari Dana Bantuan Pusat masuk ke APBD-P Kabupaten Wakatobi dengan pagu anggaran sejumlah 2.255.025.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 2) Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi (sekarang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi) adalah Saksi Drs. H. Masiuddin sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA), sedangkan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah Drs La Bado, M.Pd (almahum) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 370 tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010;
- 3) Bahwa adapun Para Terdakwa adalah selaku Panitia Pemeriksa/Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (sekarang Dinas Pendidikan,

Halaman 83/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga) Kabupaten Wakatobi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Diknaspورا) Kabupaten Wakatobi Nomor : 11 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010, dengan struktur yaitu:

Ketua Panitia : Terdakwa I (LA ODE MUSAHARA, SE)
Sekretaris : Terdakwa II (Hj. SITTI HERLINA, S.Pd)
Anggota : Terdakwa III (HAMID, S. Pd)
Anggota : Terdakwa IV (H. LA AMPA, A.Ma), dan
Anggota : LA NIO, S. Pd (Almarhum)

- 4) Bahwa untuk memulai kegiatan pengadaan Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) sebanyak 107 unit tersebut Panitia Lelang yang diangkat oleh saksi Drs. H. Masiuddin selaku Pengguna Anggaran (PA) maupun selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi tahun 2010, telah melaksanakan proses lelang berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan dokumen lelang antara lain adalah:

- 1) Spesifika Teknis;
- 2) Daftar Kuantitas dan Harga, dan;
- 3) Brosur.

- 5) Selanjutnya berdasarkan seleksi lelang yang dilakukan oleh Panitia Lelang telah mengusulkan 2 (dua) perusahaan sebagai calon pemenang kepada PPK (Saksi Drs. La Bado, M.Pd) yaitu:

- 1) PT. Bunga Cengkeh Sultra, dan
- 2) PT. Timako Group Pratama

Namun yang ditetapkan sebagai pemenag lelang adalah PT. Timako Group Pratama dengan Direktur bernama Ridwan Bin Labai (sekarang terpidana dalam berkas terpisah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 28 April 2018;

- 6) Bahwa setelah PT. Timako Group Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 21 Oktober 2010 Saksi Ridwan Bin Labai selaku Direktur (terpidana dalam berkas terpisah) menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Kontrak : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 bersama dengan PPK (almarhum Drs. La Bado, M.Pd) dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 2.143.905.000,- (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang diketahui dan turut bertandatangan saksi Drs. H. Masiuddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobisekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA);

- 7) Bahwa saksi Ridwan Bin Labai selaku Direktur PT. Timako Group Pratama mengajukan permintaan pemeriksaan pekerjaan kepada PPK, sesuai dengan Surat

Halaman 84/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPK Nomor : 01/TGP/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal :
Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%;

- 8) Pada tanggal 14 Desember 2010 PPK yakni Drs. La Bado, M.Pd mengajukan surat kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Nomor : 05-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%;
- 9) Selanjutnya saksi Drs. H. Masiuddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PPK yakni Drs. La Bado, M.Pd memerintahkan Para Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan barang yakni computer layar sentuh (*touch screen*);
- 10) Setelah Terdakwa I La Ode Musahara, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang mendapat perintah untuk melakukan pemeriksaan barang, Ia langsung meminta Surat Keputusan (SK) pengangkatan dirinya sebagai Panitia/Ketua Panitia Pemeriksa Barang yang sebelumnya Para Terdakwa belum pernah menerima SK pengangkatan selaku Panitia Pemeriksa Barang dan barulah pada saat diperintah melakukan pemeriksaan barang Terdakwa I La Ode Musahara, SE diberikan SK pengangkatan sebagai Ketua/Panitia Pemeriksa Barang dimana SK yang diberikan padanya adalah SK yang tanpa ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. H. Masiuddin;
- 11) Selain meminta Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Panitia Pemeriksa Barang, Terdakwa I La Ode Musahara, SE selaku Ketua juga meminta dokumen kontrak pekerjaan, namun PPK yakni Drs. La Bado, M.Pd maupun Saksi Drs. H. Masiuddin selaku Kepala Dinas sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah memberikan dokumen kontrak kepada Terdakwa I La Ode Musahara maupun kepada Para Terdakwa lainnya;
- 12) Pada tanggal 16 Desember 2010 PPK Drs. La Bado, M.Pd dan saksi La Nohu yang mewakili perusahaan PT. Timako Group Pratama selaku penyedia barang, bersama-sama dengan Para Terdakwa kecuali Terdakwa II yakni Hj. Sitti Herlina, S.Pd pergi ke tempat penyimpanan computer layar sentuh (*touch screen*) di rumah Saksi H. Ishak;
- 13) Bahwa pemeriksaan barang dalam hal ini computer layar sentuh (*touch screen*) dilakukan dengan cara yaitu PPK Drs. La Bado, M.Pd hanya membawa selembarnya kertas, sedangkan Para Terdakwa tidak pernah diberikan dokumen kontrak maupun spesifikasi barang/computer layar sentuh (*touch screen*), sehingga setibanya di lokasi tempat penyimpanan barang di rumah saksi H. Ishak, PPK dalam hal ini Drs. La Bado, M.Pd melakukan pemeriksaan barang computer layar sentuh (*touch screen*) dengan mencocokkan spesifikasi computer pada selembarnya kertas yang dipegang oleh PPK tersebut kemudian mengatakan cocok spesifikasinya, sedangkan Para Terdakwa hanya menyaksikan saja kemudian Para Terdakwa saat itu difoto atau diambil gambarnya oleh PPK;

Halaman 85/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Bahwa setelah PPK Drs. La Bado, M.Pd mengatakan cocok lalu memerintahkan Para Terdakwa untuk menghitung komputer baik yang terdapat di rumah maupun yang ada di dalam rumah Saksi H. Ishak yang seluruhnya berjumlah 107 (seratus tujuh) unit;
- 15) Bahwa Para Terdakwa maupun Terdakwa II Hj. Sitti Herlina, S.Pd selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang, namun yang membuat adalah PPK yakni Drs. La Bado, M.Pd, Berita Acara yang dibuat oleh PPK tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 kemudian diserahkan kepada Para Terdakwa untuk ditandatangani setelah lebih dulu PPK dan Saksi Drs. H. Masiuddin selaku Kepala Dinas bertandatangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah jelas pada tahun 2010 Para Terdakwa berperan sebagai Panitia Pemeriksa/Jasa atau Barang dalam kegiatan pengadaan Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) sebanyak 107 unit, yang secara formil telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010, namun sebelum sampai kepada penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, tentunya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan proses pengadaan Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) tahap demi tahap hingga sampai pada penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut *In casu* Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010;

Menimbang, bahwa terhadap pengadaan barang Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) sebanyak 107 unit tersebut, Panitia Lelang terlebih dahulu melakukan proses kegiatan lelang yang dilakukan secara manual dengan mengacu kepada Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa adapun dokumen yang dipersyaratkan oleh Panitia Lelang bagi perusahaan yang akan mendaftar dan/atau mengajukan penawaran diantaranya adalah:

- 1) Spesifikasi Teknik;
- 2) Daftar kuantitas dan harga dan;
- 3) Brosur, sedangkan merek komputer masih menjadi perdebatan, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan terkait apakah merek ditetapkan dalam dokumen lelang atau tidak, saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan memberikan keterangan yang saling berbeda-beda antara lain yaitu:
 - 1) Saksi Jumaisa, SPd Bin Lahamidu selaku Ketua Panitia Lelang menerangkan : bahwa pada saat pengadaan barang komputer tersebut ditentukan mereknya, yang menentukan adalah PPK;
 - 2) Saksi Safrin S.ST.Par Bin Sappe selaku Sekretaris Panitia Lelang menerangkan : bahwa pada saat penawaran merek tidak ditentukan, tetapi spesifikasi ada ditentukan sedangkan merek dilarang ditetapkan;

Halaman 86/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saksi Arusani, SE., MM Bin La Ode Adi selaku Anggota Panitia Lelang menerangkan : bahwa benar pada saat pengadaan barang komputer tersebut ditentukan mereknya, yang menentukan adalah PPK;
- 4) Saksi Ridwan Bin Labai selaku penyedia (Direktur PT. Timako Group Pratama) menerangkan : yang dibeli adalah Merek Gateway tetapi katanya yang benar adalah merek HP;
- 5) Saksi La Nohu, SE Bin La Ode Wole selaku perwakilan PT. Timako Group Pratama yang melakukan surat menyurat dan mengurus dokumen lelang, menerangkan :Setahu saksi tidak ditentukan merek komputernya;
- 6) Saksi Drs. H. Masiuddin Bin La Ode Adi selaku Kepala Dinas sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA), menerangkan :bahwa merek komputer tidak ditentukan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut diatas berbeda-beda dan tidak bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengadaan Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) tersebut hanya mengacu kepada spesifikasi tehnik, daftar kuantitas harga dan brosur yang ditetapkan oleh PPK dan dijadikan sebagai dokumen lelang;

Menimbang, bahwa spesifikasi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komiten (PPK) yang dijadikan sebagai dokumen lelang tersebut, sekaligus menjadi bahagian dari Dokumen Kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan) Nomor :03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.143.905.000,- (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah)yang ditandatangani oleh Saksi Ridwan Bin Labai selaku Direktur PT. Timako Group Pratamadengan Drs. La Bado, M.Pd (almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Adapun Spesifikasi Teknis komputer layar sentuh (*touch screen*) yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|--|
| - Processor | : Core i3-350M |
| - RAM | : 4 G DDR3 |
| - Hard Drive | : 750 GB HDD |
| - Extantion Facility | : DVD + RW, VGA NVIDIA GeForce GT230M 1 GB, TV Tuner, Audio, NIC,Wifi,23" WXGA, Camera, Win7 Home Premium. |

Spesifikasi Teknis UPS yaitu :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Output Power Capacity | : 660 Watt /1100 VA |
| - Output Power Voltage | : 230 V |
| - Input Power Voltage | : 230 V |
| - Surge Energy Rating | : 180 Joule |

Halaman 87/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Dataline Protection* : *Rj-11 Modem/Fax/DSL Protection (two Wire single line)*
- *Back-up Time Half Load* : *Typical : 17.5 minutes (330 watts)*
- *Back-up Time Full Load* : *Typical : 6.3 minutes (660 watts)*
- *Battery Type* : *Maintenance-free sealed Lead-Acid*
- Battery with suspended electrolyte : leakproof*
- *Dimensions* : *(HxWxD) : 222 x 132 x 356 mm*
- *Weight* : *12.50 KG*

Menimbang, bahwa setelah PT. Timako Group Pratama dinyatakan sebagai pemenang lelang, maka selanjutnya Saksi Ridwan Bin Labai selaku Direktur PT. Timako Group Pratama (yang sekarang sebagai terpidana dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi H. Ishak Bin La Wua pergi ke Jakarta guna mencari Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) dengan membawa dana sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang merupakan uang pribadi Saksi H. Ishak dipinjamkan kepada saksi Ridwan Bin Labai. Setibanya di Jakarta Saksi H. Ishak bersama dengan Saksi Ridwan Bin Labai berkeliling di Mangga Dua dan di Mall lainnya namun tidak menemukan komputer tersebut, sehingga kemudian Saksi H. Ishak meminta kepada Saksi La Nohu, SE Bin La Ode Wole agar menanyakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi dalam hal ini Drs. H. Masiuddin dan sesudah itu Saksi La Nohu memberitahukan kepada Saksi H. Ishak dan Saksi Ridwan Bin Labai bahwa tempat pembelian komputer tersebut adalah di CV. BUANA PRATAMA JAYA Jakarta yang Direktornya bernama ibu DIAN dilengkapi dengan nomor HP ibu DIAN yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;

Menimbang, bahwa Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) yang diadakan oleh PT. Timako Group Pratama tersebut adalah Komputer Layar Sentuh merek GATEWAY sedangkan UPSnya merk PROLINK, yang menurut PT. Timako Group Pratama spesifikasinya sama dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan, kemudian Komputer Layar Sentuh merek GATEWAY dengan UPSnya merk PROLINK tiba di rumah Saksi H. Ishak dengan menggunakan jasa pengiriman Max Cargo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I La Ode Musahara, SE, Terdakwa II Hj. Sitti Herlina, S.Pd, Terdakwa III Hamid, S.Pd dan Terdakwa IV H. La Ampa, A.Ma tidak pernah dilibatkan baik dalam survey maupun dalam belanja barang Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) tersebut bahkan sampai tiba di rumah Saksi H. Ishak, Para Terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2010 setelah barang Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) sebanyak 107 (seratus tujuh unit) tiba di rumah Saksi H. Ishak, di Desa Padaraya Makmur, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi. Selanjutnya PPK yakni Drs.

Halaman 88/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Bado, M.Pd memerintahkan Terdakwa I La Ode Musahara, SE untuk melakukan pemeriksaan barang Komputer Layar Sentuh (*touch screen*), dimana setelah mendapat perintah tersebut Terdakwa I meminta SK Pengangkatan dirinya sebagai Panitia Pemeriksa Barang dengan jabatan sebagai Ketua yang sebelumnya tidak pernah diterimanyaakan tetapi baru pada saat melakukan pemeriksaan barang, SK pengangkatan sebagai Panitia Pemeriksa/Jasa atau Barang diberikan oleh PPK, dimana SK yang diberikan tersebut tanpa ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi, sedangkan Terdakwa II Hj. Sitti Herlina, S.Pd pada saat itu sedang berada di Makassar sehingga tidak ikut melakukan pemeriksaan barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Hamid, S.Pd dan Terdakwa IV H. La Ampa, A.Ma yang keduanya selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang juga tidak mengetahui kalau keduanya diangkat sebagai anggota pemeriksa barang, sehingga pada saat Terdakwa III Hamid, S.Pd diperintah oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan barang, Terdakwa III Hamid, S.Pd menyampaikan kepada Kepala Dinas "tunjuk saja orang lain karena saya tidak tahu menahu seluk beluk komputer", tetapi Kepala Dinas mengatakan "saya sudah tunjuk dan laksanakan saja";

Menimbang, bahwa yang hadir dilokasi penyimpanan barang komputer tersebut adalah PPK yakni Drs. La Bado, M.Pd dengan Terdakwa I La Ode Musahara, SE, Terdakwa III Hamid, S.Pd dan Terdakwa IV H. La Ampa, A.Ma beserta perwakilan PT. Timako Group Pratama yakni Saksi La Nohu, SE, namun yang melakukan pemeriksaan barang Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) adalah PPK Drs. La Bado, M.Pd dengan mencocokkan selebaran kertas yang dipegangnya, setelah itu PPK Drs. La Bado, M.Pd mengatakan "sudah cocok spesifikasinya" lalu memerintahkan Terdakwa I La Ode Musahara, SE, Terdakwa III Hamid, S.Pd dan Terdakwa IV H. La Ampa, A.Ma untuk melakukan penghitungan komputer yang jumlahnya sebanyak 107 (seratus tujuh) unit tanpa memberikan dokumen kontrak maupun spesifikasi teknis, kemudian Para Terdakwa (kecuali Terdakwa II yang saat itu sedang di Makassar) di ambil gambar atau difoto oleh Drs. La Bado, M.Pd tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan barang tersebut PPK Drs. La Bado, M.Pd membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010, kemudian meminta Terdakwa I La Ode Musahara, SE untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut namun tidak langsung ditandatangani oleh Terdakwa I La Ode Musahara, sehingga Kepala Dinas mengatakan "tanda tangani saja berita acara itu kalau ada masalah nanti Kepala Dinas yang masuk penjara", maka kemudian Terdakwa I La Ode Musahara, SE menandatangani, diikuti dengan Terdakwa III Hamid, S.Pd dan Terdakwa IV H. La Ampa, A.Ma sedangkan Terdakwa II HJ. Siti Herlina, S.Pd menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut belakangan setelah pulang dari Makassar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang yang berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Halaman 89/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan sebagai Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan;
- Membuat menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam ayat (4) huruf (b) Pasal 18 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan antara lain : “memahami isi kontrak”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah : bagaimana caranya Para Terdakwa bisa memahami isi kontrak kalau kontrak tersebut tidak pernah diberikan? Padahal Terdakwa I La Ode Musahara, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang telah meminta dokumen kontrak kepada PPK Drs. La Bado, M.Pd namun tidak diberikan, sedangkan SK Pengangkatan sebagai Panitia Pemeriksa Barang pun baru diberikan pada saat pemeriksaan barang dilakukan, sehingga wajar kalau Para Terdakwa tersebut tidak mengetahui tugas dan tanggungjawabnya selaku Panitia Pemeriksa Barang apalagi memahami isi kontrak;

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah Para Terdakwa mengetahui atau tidak isi kontrak *in casu* Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Kontrak : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 yang ditandatangani oleh Saksi Ridwan Bin Labai selaku Direktur PT. Timako Group Pratama bersama dengan PPK Drs. La Bado, M.Pd (almahum), maka jika melihat Spesifikasi Teknis Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) diatas tentunya membutuhkan keahlian khusus yang mempunyai kemampuan memahami perangkat computer sedangkan Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk itu, oleh karena itu Pengguna Anggaran (PA) yang dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi seharusnya menetapkan Tim Tenaga Ahli yang mengerti dan mamahami teknis perangkat komputer, karena orang yang sekedar bisa menggunakan komputer belum tentu bisa memahami spesifikasi komputer, sehingga dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 18 ayat (6) mengatur perlunya tenaga ahli yaitu : Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, namun kenyataannya Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran tidak pernah menetapkan tenaga ahli untuk mendampingi Para Terdakwa selaku Pemeriksa Barang yang tidak memahami seluk beluk computer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang melakukan pemeriksaan barang *in casu* Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) adalah PPK yakni Drs. La Bado, M.Pd dengan mencocokkan selebar kertas yang dia bawa, fakta ini sesuai dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum (**vide surat dakwaan**)

Halaman 90/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : "kemudian saat itu PPK langsung mengeluarkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi spesifikasi komputer layar sentuh dan mulai melakukan pencocokan atau pemeriksaan dengan spesifikasi komputer layar sentuh yang tertulis pada dos komputer yang berada di teras rumah, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan almarhum La Nio, S.Pd hanya menyaksikan PPK mencocokkan spesifikasi komputer tersebut, setelah itu PPK mengatakan bahwa "*komputer ini sudah sesuai spesifikasinya*";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pun tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang melainkan yang membuat adalah PPK Drs. La Bado, M.Pd, sehingga apa yang menjadi tugas dan kewenangan Para Terdakwa selaku Pemeriksa Barang sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diambil alih oleh PPK Drs. La Bado, M.Pd, selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut diserahkan kepada Para Terdakwa untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui kalau Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut dijadikan sebagai dasar pencairan 100% melainkan disampaikan hanya untuk kelengkapan administrasi saja, hal tersebut menurut Majelis Hakim sangat beralasan dan sangat masuk akal karena jauh-jauh hari Para Terdakwa tidak pernah diberikan SK pengangkatan sebagai Panitia Pemeriksa Barang sehingga tidak mengetahui tugasnya, tidak pernah dilibatkan dalam pengadaan Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) tersebut, tidak pernah diberikan kontrak, bahkan dapat disimpulkan pengadaan Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) sebanyak 107 (seratus tujuh) unit dilakukan dengantidak transparan, penuh kejanggalan mulai dari pengadaannya sampai kepada pencairan dananya yang ternyata dilakukan oleh pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan PT. Timako Group Pratama selaku pemenang lelang dan hal tersebut jelas merupakan tanggungjawab PPK dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) bukan tanggungjawab pemeriksa barang;

Menimbang, bahwa pengangkatan Para Terdakwa sebagai Panitia Pemeriksa Barang adalah hanya sebagai formalitas belaka untuk mendapatkan tanda tangan mereka yakni Para Terdakwayang ditunjukkan dengan dilakukannya dokumentasi berupa foto-foto yang seolah-olah bahwa Para Terdakwalah yang melakukan pemeriksaan barang padahal senyatanya pemeriksaan tersebut diambil alih oleh PPK, yang tanpa disadari dan diketahui oleh Para Terdakwa bahwa dokumentasi dan Berita Acara tersebut dijadikan sebagai dasar dalam menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk 100 % oleh PPK Drs. La Bado, M.Pd bersama-sama dengan Saksi Drs. H. Masiuddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi (sekarang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan kesalahan dalam perbuatan Para Terdakwa sebagaimana terurai diatas yang meskipun Para Terdakwa secara formil telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang *in casu* Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 91/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010, namun sesungguhnya peran dan tugas Para Terdakwa tersebut secara materiil dilakoni dan diambil alih oleh PPK, dengan demikian karena yang dikehendaki dalam pembuktian hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil bukan kebenaran formil seperti halnya dalam pembuktian hukum perdata, maka tanda tangan Para Terdakwa yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak serta merta menjadi suatu kesalahan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan "*Geen straf zonder schuld*" atau di Indonesia dikenal dengan istilah "tidak pidana tanpa kesalahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur yang sama dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 92/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa kata “tujuan” dalam unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi” ini dapat dikaitkan dengan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*Geen straf zonder schuld*” atau di Indonesia dikenal dengan istilah “tidak pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa menurut Pompe bahwa definisi mengenai kesengajaan (*dolus, intent, opzet vorsatz*) terdapat dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* yang mengartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan tujuan suatu perbuatan itu dilakukan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan perbuatan Para Terdakwa tersebut yang diuraikan dalam unsur-unsur berikutnya dan unsur ini akan dipertimbangkan kemudian pada saat unsur perbuatannya telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur ke 3 (tiga) merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Menyalahgunakan “kewenangan”, atau “Kesempatan”, atau “Sarana”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Salah satu alternatif unsur ini terpenuhi, maka telah cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam penjelasan Pasal demi Pasal tidak ditemukan, sehingga pengertian “menyalahgunakan kewenangan” dapat diadopsi dari pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam hukum administrasi Negara yang dikenal dengan istilah “*detournement de pouvoir*” atau berdasarkan terminology Pasal 52 KUHPidana, sehingga “menyalahgunakan kewenangan” dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya (*requisitoir*) sebagaimana telah dibacakan di persidangan tanggal 4 Maret 2020 yang secara detail termuat pada angka 1.3 halaman 71 sampai dengan halaman 74 telah menguraikan rangkain hukum terkait unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” menurut Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 93/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah benar unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan pendapat hukum berdasarkan fakta yuridis yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Ahli yang hadir maupun keterangan Saksi dan Ahli yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa adalah menjabat sebagai Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan SK Nomor : 11 tanggal 26 Januari 2010 tentang pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010, namun para Saksi yaitu : Jumaisa, S.Pd Bin Laha Midu, Safrin, S.ST. Par Bin Sappe, Arusani, SE., MM. Bin La Ode Adi yang ketiganya merupakan Panitia Lelang yang pada intinya hanya menerangkan terkait proses lelang dan dokumen lelang sampai pada pengusulan pemenang lelang serta juga mengetahui bahwa Para Terdakwa adalah merupakan pemeriksa barang namun tidak mengetahui terkait SK pengangkatan Para Terdakwa sebagai pemeriksa barang;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Saksi Ridwan Bin Labai, La Nohu Bin La Ode Wole, H. Ishak Bin La Wua yang dalam keterangannya hanya menerangkan tentang struktur kepengurusan PT. Timako Group Pratama, menjelaskan siapa yang mengurus lelang, dokumen apa saja yang dimasukkan dalam lelang, kemudian penandatanganan kontrak serta siapa dan dimana Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) tersebut dicari atau dibeli;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi Amin Irmawan, S.Si Bin Subair, H. Juhaiddin, SE Bin Lasufi dan Bazaruddin Baki Bin La Baki, keterangannya hanya terkait mekanisme pencairan anggaran dan syarat pencairan anggaran untuk 100 % serta siapa yang menarik dan mencairkan dana tersebut dari Bank, tidak mengetahui dan menerangkan peran Para Terdakwa apakah pernah melihat atau mengetahui SK Pengangkatan Para Terdakwa sebagai pemeriksa barang. Sedangkan saksi La Ode Dihani, S.Pd Bin La Ode Lewu dan La Masuri, S.Pd Bin La Manee yang adalah merupakan Kepala Sekolah yang menerima dan mendapatkan bantuan barang yakni komputer tersebut tidak mengetahui kapasitas dan peran Para Terdakwa. Selanjutnya Ahli yang hadir dipersidangan atas nama M. Syarif Baital, S.Kom dan Ahli yang dibacakan keterangannya di persidangan yaitu atas nama Wawan Rustiawan, SE., Ak serta Ir. Eddy Jaya Putra, MT kesemuanya menerangkan dan memberikan pendapat adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan berdasarkan data dan bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan tidak berdasarkan investigasi lapangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian satu-satunya Saksi yang diharapkan untuk bisa menerangkan perkara ini secara terang benderang adalah Drs. H. Masiuddin Bin La Ode Adi selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA), sedangkan PPK Drs. La Bado, M.Pd yang diharapkan menjadi saksi kunci sudah meninggal dunia yang disaat masih hidup tidak sempat dimintai keterangannya oleh penyidik. Adapun keterangan Saksi Drs. H. Masiuddin Bin La Ode Adi selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah

Halaman 94/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raga Kabupaten Wakatobi sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak banyak mengetahui peran Para Terdakwa yang diintisarikan adalah sebagai berikut:

- Saksi sudah lupa siapa yang menerbitkan SK Para Terdakwa sebagai pemeriksa barang tersebut;
- Saksi pernah mengeluarkan SK Pemeriksa Barang;
- Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa pernah menerima kontrak kerja pengadaan komputer tersebut, karena Para Terdakwa berhubungan dengan PPK tentang kontrak kerjanya;

Menimbang, bahwa jika dicermati keterangan Saksi Drs. H. Masiuddin Bin La Ode Adi selaku Kepala Dinas maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) maka dengan jelas terlihat ada sesuatu yang kontradiksi dimana pada awalnya saksi menerangkan sudah lupa siapa yang menerbitkan SK Para Terdakwa sebagai Pemeriksa Barang, kemudian saksi menerangkan pernah mengeluarkan SK Pemeriksa Barang dan keterangan lain mengatakan tidak tahu karena Para Terdakwa hanya berhubungan dengan PPK, artinya dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi ini sama dengan keterangan Saksi-saksi sebelumnya yang tidak banyak mengetahui peran dan perbuatan seperti apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga sampai kepada persidangan;

Menimbang, bahwa dengan gambaran keterangan Saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan diatas telah menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah menerima SK pengangkatan sebagai Pemeriksa Barang kecuali setelah mau turun kelokasi tempat penyimpanan barang di rumah Saksi H. Ishak yang pada saat itu Terdakwa I La Ode Musahara, SE memintanya kepada PPK Drs. La Bado, M.Pd, itupun SK yang diberikan adalah dalam bentuk yang tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pengguna Anggaran dalam hal ini Saksi Drs. H. Masiuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas pokok dan kewenangan Para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan;
- c. Membuat menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa mereka diangkat sebagai pemeriksa barang dan tidak pernah menerima kontrak pengadaan komputer maupun spesifikasi teknis komputer tersebut, namun Para Terdakwa masih juga mau diperintah dan datang ke tempat penyimpanan barang Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) di rumah Saksi H. Ishak Desa Padaraya Makmur, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi bersama dengan PPK Drs. La Bado, M.Pd dan Saksi La Nohu, SE selaku perwakilan PT. Timako Group Pratama, akan tetapi setibanya dilokasi penyimpanan komputer tersebut PPK Drs. La Bado, M.Pd langsung mengeluarkan 1 (satu) lembar kertas

Halaman 95/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sakunya yang berisi spesifikasi komputer layar sentuh dan mulai melakukan pencocokan atau pemeriksaan dengan spesifikasi komputer layar sentuh yang tertulis pada dos komputer yang berada di teras rumah, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan almarhum La Nio, S.Pd hanya menyaksikan PPK mencocokkan spesifikasi komputer tersebut, setelah itu PPK mengatakan bahwa *"komputer ini sudah sesuai spesifikasinya"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PPK tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa I La Ode Musahara, SE, Terdakwa III Hamid, S.Pd dan Terdakwa IV H. La Ampa, A.Ma untuk melakukan pemeriksaan barang, tidak memberikan spesifikasi pada selebaran kertas yang dia pegang dan tidak membekali Para Terdakwa dengan memberikan dokumen kontrak, dengan kata lain bahwa tugas dan kewenangan Para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang telah dirampas atau diambil alih oleh PPK Drs. La Bado, M.Pd tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan barang tersebut PPK Drs. La Bado, M.Pd membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010, kemudian meminta Terdakwa I La Ode Musahara, SE untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut namun tidak langsung ditandatangani oleh Terdakwa I La Ode Musahara, sehingga Kepala Dinas mengatakan *"tanda tangani saja berita acara itu kalau ada masalah nanti Kepala Dinas yang masuk penjara"*, maka kemudian Terdakwa I La Ode Musahara, SE menandatangani, diikuti dengan Terdakwa III Hamid, S.Pd dan Terdakwa IV H. La Ampa, A.Ma sedangkan Terdakwa II HJ. Siti Herlina, S.Pd menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut belakangan setelah pulang dari Makassar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui kalau Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut dijadikan sebagai dasar pencairan 100% melainkan disampaikan hanya untuk kelengkapan administrasi saja, hal tersebut menurut Majelis Hakim sangat beralasan dan sangat masuk akal karena jauh-jauh hari Para Terdakwa tidak pernah diberikan SK pengangkatan sebagai Panitia Pemeriksa Barang sehingga tidak mengetahui tugasnya, tidak pernah dilibatkan dalam pengadaan Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) tersebut, tidak pernah diberikan kontrak, bahkan dapat disimpulkan pengadaan Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) sebanyak 107 (seratus tujuh) unit dilakukan secara tidak transparan dan sejak awal pun sudah penuh kegagalan mulai dari pengadaannya sampai kepada pencairan dananya yang ternyata dilakukan oleh pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan PT. Timako Group Pratama, hal tersebut tidak diketahui oleh Para Para Terdakwa dan walaupun sekiranya diketahui oleh Para Terdakwa hal tersebut sudah diluar tugas dan kewenangannya melainkan tugas dan tanggungjawab dari Saksi Drs. H. Masiuddin selaku Kepala Dinas sekaligus Pengguna Anggaran (PA) bersama dengan PPK Drs. La Bado, M.Pd;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak pernah diberikan SK pengangkatannya sebagai Panitia Pemeriksa Barang sehingga tidak mengetahui tugas

Halaman 96/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewenangannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan sependapat dengan Ahli meringankan dari Para Terdakwa yakni Dr. Oheo Kaimuddin Haris, SH.,LLM.,M.Sc yang berpendapat : “bahwa terkait Para Terdakwa ada perintah dari atasan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tetapi Para Terdakwa tidak pernah diberitahukan tugas-tugasnya, maka Seseorang itu atau Para Terdakwa tidak dapat dikatakan menyalahgunakan wewenang, karena bagaimana bisa orang itu dikatakan menyalahgunakan wewenang kalau tidak tahu apa tugas-tugasnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menemukan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tidak dapat dikualifisir melakukan penyalahgunaan wewenang, dengan demikian unsur ke-3 ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1KUHPPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan Subsidaire, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaire, melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPPidana, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri;
2. Yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
3. Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa untuk menganalisa dari unsur-unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat salah satu inti delik yang harus dibuktikan adalah sifat melawan hukum dalam unsur ketiga yaitu : Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

Menimbang, berdasarkan fakta yuridis yang tidak terbantahkan adalah bahwa PPK Drs. La Bado, M.Pd sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan

Halaman 97/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Terdakwa, bahwa PPK telah mengambil alih dan tidak memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk melakukan tugasnya sebagai Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana telah majelis pertimbangan dalam unsur-unsur dakwaan Primair dan Subsidair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang dibuat sendiri oleh PPK kemudian ditandatangani lebih dulu oleh PPK Drs. La Bado, M.Pd bersama dengan saksi Drs. H. Masiuddin selaku Kepala Dinas sekaligus Pengguna Anggaran (PA);

Maka dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Para Terdakwa tidak pernah memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi atau membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum pada dakwaan Primair sebelumnya, Majelis Hakim telah mengurai dari sifat melawan hukum (*Wederrechtelijke*) dalam perbuatan Para Terdakwa melakukan pemeriksaan barang yakni Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 tidak dapat dibuktikan, maka secara substansi dan demi efisiensi putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair dan menerapkan secara mutatis mutandis dalam dakwaan Lebih Subsidair ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Lebih Subsidair dari Penuntut Umum ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa patutlah dinyatakan secara sah dan meyakinkan Tidak Terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka kepadanya harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat sebagaimana telah termuat di atas yang menurut Penuntut Umum dalam surat tuntutananya dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi melalui Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara yang jumlahnya ditentukan sebesar nihil;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 98/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa (**Terdakwa I LA ODE MUSAHARA, SE, Terdakwa II Hj. SITI HERLINA, S.Pd, Terdakwa III HAMID, S.Pd dan Terdakwa IV H. LA AMPA, A.Ma**) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidaire dan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) Bundel Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Komputer Touch Screen pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010, tanggal 21 Oktober 2010;
 - 2) 1(satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang dilegalisir;
 - 3) 1(satu) Bundel Asli Dokumen Serah Terima Kesekolah Pengadaan Komputer Touch Screen pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi, tanggal 5 Januari 2011;
 - 4) 1(satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010, tanggal 11 Januari 2010 yang dilegalisir;
 - 5) 1(satu) Rangkap Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Komputer Touch Screen Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Nomor : 06-03/PHO/DIKNASPORA/XII/2010, tanggal 17 Desember 2010 terdiri dari:
 - o 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08-03/PPK-APBN-P/DKNASPORA/XII/2010;
 - o 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010;
 - o 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pemeriksaan Barang Pengadaan Komputer Touch Screen tanggal 16 Desember 2010;
 - o 1 (satu) rangkap Surat Pejabat Pembuat Komitmen Drs. LA BADO, M. Pd. Kepada Panitia Pemeriksaan dan Penerima Barang/Jasa Dinas Pendidikan

Halaman 99/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Nomor : 05-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%;

- o 1 (satu) rangkap Surat Kontraktor Pelaksana PT. TIMAKO GROUP PRATAMA An. RIDWAN Kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan APBN-P Tahun 2010 Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab.Wakatobi Nomor :01/TGP/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%;
 - o 4 (empat) lembar Foto dokumentasi Pemeriksaan Barang Pengadaan Komputer Layar Sentuh Touch Screen.
- 6) 1(satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Komputer Touch Screen pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010, tanggal 21 Oktober 2010;
- 7) 1(satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Tahapan Proses Lelang dan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang dilegalisir;
- 8) Asli Dokumen SPP Pembayaran Uang Muka 20 % senilai Rp. 428.781.000 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta lampirannya;
- 9) Asli Dokumen SPP Termen 100 % senilai Rp. 1. 715.124.000 (Satu Milyard Tujuh Ratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) beserta lampirannya;
- 10) 1(satu) lembar Foto Copy INVOICE / Faktur pembelian Computer Touch Screen "GATEWAY ZX 6951" dan UPS Prolink PRO 1200 \$ dengan Nomor : 035/INV/BPJ-ISHAH/XI/2010 tanggal 30 November 2010 dari CV. BUANA PRATAMA JAYA dengan Direktris DIAN CHRISTINA TULIS ditujukan Bapak H. ISHAK yang di Cap Stempel bermaterai oleh PT. Pos Giro Wangi-Wangi;
- 11) 1(satu) lembar Rekening Koran Giro an. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Nomor Rekening 105 01.04.000125-3, Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Sultra Cabang Wakatobi tertanggal 25 Januari 2017;
- 12) 1(satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang dilegalisir;
- 13) 1(satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Nomor : 62 Tahun 2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kegiatan

Halaman 100/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBNP pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010;

14) 1(satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 370 Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010;

15) 1(satu) lembar Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (OE) Paket Pekerjaan Pengadaan Komputer Touch Screen sebanyak 107 Unit pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi melalui Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, oleh kami IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan MULYONO DWI PURWANTO, Ak., SH, M.AB, CFE dan DARWIN PANJAITAN SH (Hakim-hakim Ad Hoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi, tanggal 27 November 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE SAMNI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh ERWAN ADI PRIYONO, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MULYONO DP, Ak, S.H., M.AB, CFE

IRMAWATI ABIDIN , S.H., M.H

DARWIN PANJAITAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 101/102 Putusan No. 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

